

***PERAMPAM DENE PADA PERKAWINAN ANGKAP PERSPEKTIF MASLAHAH
MURSALAH***

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H) Program Studi
Al-Ahwal Al-Syakhshiyah



Oleh:

KHARISMA AGUSTINA

230201210054

PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2025

**PERAMPAM DENE PADA PERKAWINAN ANGKAP PERSPEKTIF MASLAHAH
MURSALAH**

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H) Program Studi
Al-Ahwal Al-Syakhshiyah



Oleh:

KHARISMA AGUSTINA

230201210054

PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2025

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan dibawah ini saya:

Nama : Kharisma Agustina

NIM : 230201210054

Program : Magister Al Ahwal Al Syakhshiyah

Institusi : Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Judul Tesis : **PERAN MAJELIS ADAT GAYO DALAM PERJANJIAN PRA NIKAH
PERAMPAM DENE PADA PERKAWINAN ANGKAP PERSPEKTIF MASLAHAH
MURSALAH**

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa TESIS ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Kota Batu, 07 Mei 2025

Saya yang menyatakan,



Kharisma Agustina

NIM. 230201210054

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tesis yang berjudul: **PERAN MAJELIS ADAT GAYO DALAM PERJANJIAN PRA NIKAH PERAMPAM DENE PADA PERKAWINAN ANGKAP PERSEKTFIF MASLAHAH MURSALAH**, yang ditulis oleh Kharisma Agustina NIM 230201210054 ini telah disetujui pada tanggal 07 Mei 2025

Oleh:

Pembimbing I



Dr. Khoiril Hidayah, S.H., M.H.

NIP. 19780524 200912 2 003

Pembimbing II



Dr. Ahmad Izzuddin, M.HI.

NIP 197910122008011010

Mengetahui

Ketua Program Magister al-Ahwal al-Syakhshiyah



Dr. H. Fadil Sj, M. Ag.

NIP. 1965123119203104

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis yang berjudul "Perampam Dene Pada Perkawinan Angkap Perspektif Masalah Mursalah" yang ditulis oleh Kharisma Agustina NIM 230201210054 ini telah diuji dalam ujian tesis pada tanggal 11 Juni 2025 dan telah diperbaiki sesuai dengan koreksi serta masukan tim penguji tesis.

Dewan Penguji:


1. Dr. Zaenul Mahmudi, M.A.
NIP. 197306031999031001


Penguji Utama

2. Dr. H. Isroqunnajah, M.Ag.
NIP. 196702181997031001

(.....)
Penguji II/ Ketua

3. Dr. Khoirul Hidayah, S.H., M.H.
NIP. 197805242009122003


Pembimbing I/Penguji

4. Dr. Ahmad Izzuddin, M.HI.
NIP. 197910122008011010


Pembimbing II/Sekretaris



Mengesahkan
Direktur Pascasarjana

Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd.

NIP. 196903032000031002

TRANSLITERASI

Transliterasi yang digunakan Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik

Ibrahim Malang menggunakan model *Library of Congress (LC)* Amerika Serikat sebagai berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	,	ط	ṭ
ب	B	ظ	ʔ
ت	T	ع	'
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	ḥ	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	هـ	H
ش	Sh	ء	'
ص	ʔ	ي	Y
ض	ḍ		

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (*madd*), maka caranya dengan menuliskan coretan horisontal di atas huruf, seperti \bar{a} , \bar{i} dan \bar{u} . (أ, ي, و). Bunyi hidup double Arab ditransliterasikan dengan menggabungkan dua huruf “ay” dan “aw” seperti *layyinah*, *lawwāmah*. Kata yang berakhiran tā’ marbūṭah dan berfungsi sebagai sifat atau *muḍāfilayh* ditransliterasikan dengan “ah”, sedangkan yang berfungsi sebagai *muḍāf* ditransliterasikan dengan “at.

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ
غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

“Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji! Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berhram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.”

(Q.S. Al-Maidah [4]: 1)

ABSTRAK

Kharisma Agustina 230201210054, 2025. “**Perampam Dene Pada Perkawinan Angkap Perspektif Masalah Mursalah**” Program Studi Magister Al Ahwal Al Syakhsiyyah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dosen Pembimbing: (1) Dr. Khoirul Hidayat, S.H., M.H (2) Dr. Ahmad Izzuddin, M.HI.

Kata Kunci: Perampam Dene, Perkawinan Angkap, Masalah Mursalah

Tradisi *perampam dene* merupakan perjanjian pra-nikah yang dilakukan dalam konteks *perkawinan angkap* di tengah masyarakat Gayo. Perjanjian ini bertujuan untuk menyepakati hak dan tanggung jawab antara pihak keluarga angkap dan keluarga kandung, guna menjaga keharmonisan serta keberlangsungan hubungan kekeluargaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik *perampam dene* dalam perkawinan angkap dari perspektif *masalah mursalah*, dengan fokus pada sejauh mana praktik tersebut memberikan kemaslahatan dalam kehidupan sosial, hukum, dan adat masyarakat.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan tokoh adat, anggota Majelis Adat Gayo, serta pasangan yang menjalani perkawinan angkap. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan teori *masalah mursalah* Said Ramadhan al-Buthi yang mencakup tiga tingkatan: *dharuriyah* (pokok), *hajiyyah* (pelengkap), dan *tahsiniyah* (penyempurna).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *perampam dene* mengandung nilai-nilai kemaslahatan yang mencakup perlindungan terhadap silaturahmi, kejelasan hak waris, dan penguatan nilai adat. Dalam perspektif *masalah mursalah*, perjanjian ini termasuk dalam kategori *masalah hajiyyah* dan *tahsiniyah*, karena berfungsi memperkuat relasi sosial dan memperindah tatanan kehidupan masyarakat tanpa bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, *perampam dene* dapat dipandang sebagai bentuk ijtihad sosial yang sesuai dengan maqashid al-syari'ah dalam konteks lokal.

ABSTRACT

Kharisma Agustina 230201210054, 2025. " *Perampam Dene in Angkap Marriage from the Perspective of Maslahah Mursalah*". Master's Program in Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang.

Supervisors: (1) Dr. Khoirul Hidayat, S.H., M.H. (2) Dr. Ahmad Izzuddin, M.HI.

Keywords: *Perampam Dene, Adoptive Marriage, Maslahah Mursalah*

The *Perampam Dene* tradition is a prenuptial agreement practiced within the context of *perkawinan angkap* (adoptive marriage) in the Gayo community. This agreement aims to establish mutual understanding regarding the rights and responsibilities between the adoptive family and the biological family, in order to maintain harmony and continuity in familial relationships. This study aims to analyze the practice of *perampam dene* in adoptive marriage from the perspective of *maslahah mursalah*, focusing on the extent to which the practice provides benefits in the social, legal, and customary life of the community.

The research employs a qualitative approach with field research methodology. Data were collected through in-depth interviews with traditional leaders, members of the Gayo Customary Council (Majelis Adat Gayo), and couples involved in adoptive marriage. The data were then analyzed using the *maslahah mursalah* theory of Said Ramadhan al-Buthi, which includes three levels: *dharuriyah* (essentials), *hajiyyah* (complementary needs), and *tahsiniyah* (embellishments).

The findings indicate that *perampam dene* embodies values of public benefit (*maslahah*), including the preservation of kinship ties, clarity in inheritance rights, and the reinforcement of customary values. From the perspective of *maslahah mursalah*, this agreement falls within the categories of *hajiyyah* and *tahsiniyah*, as it serves to strengthen social relations and beautify societal order without conflicting with the principles of Islamic law. Therefore, *perampam dene* can be seen as a form of social *ijtihad* that aligns with the objectives of Islamic law (*maqashid al-shari'ah*) within a local context.

الملخص

خاريزما أغوستينا، ٢٣٠٢٠١٢١٠٠٥٤، ٢٠٢٥م

دور مجلس العرف الغايوي في اتفاق ما قبل الزواج برمفام ديني في زواج الأنتقاب من منظور المصلحة " المرسلّة .

برنامج الماجستير في الأحوال الشخصية، الجامعة الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم مالانج

المشرفون:

الدكتور خير الحداية، بكالوريوس في الحقوق، ماجستير في الحقوق (١)

الدكتور أحمد عز الدين، ماجستير في العلوم الإسلامية (٢)

الكلمات الأساسية: مجلس غيو العرفي، برمفام ديني، زواج الأنتقاب

يعد زواج الأنتقاب أحد أشكال الزواج العربي في مجتمع غايو، وله قواعد وإجراءات خاصة، بما في ذلك تنفيذ اتفاق ما قبل الزواج المعروف باسم برمفام ديني (*Perampan Dene*). في تنفيذه، يلعب مجلس العرف الغايوي دورًا مهمًا كحارس للقيم العرفية وكذلك كوسيط في عملية الاتفاق بين العائلات. تتمثل مشكلة البحث في السؤالين التاليين: ما دور مجلس العرف الغايوي في اتفاق ما قبل الزواج برمفام ديني في زواج الأنتقاب؟ وما هو تقييم هذا الدور من منظور المصلحة المرسلّة؟

يهدف هذا البحث إلى دراسة دور مجلس العرف الغايوي في اتفاق برمفام ديني في زواج الأنتقاب، بالإضافة إلى تحليل هذا الاتفاق من منظور المصلحة المرسلّة، وهو مفهوم في أصول الفقه يركز على تحقيق المصلحة العامة. اعتمدت هذه الدراسة على منهج نوعي باستخدام أسلوب وصفي تحليلي. تم الحصول على البيانات من خلال مقابلات معمقة مع زعماء العرف وأعضاء مجلس العرف الغايوي، وكذلك مع الأزواج الذين خاضوا زواج الأنتقاب. كما أجريت دراسة وثائقية للنصوص العرفية والأرشيفات ذات الصلة.

أظهرت نتائج البحث أن مجلس العرف الغايوي يلعب دور الميسّر، والوسيط، والمنفذ للمعايير في تنفيذ برمفام ديني. هذا الدور يحافظ على الانسجام والعدالة بين الطرفين، ويضمن بقاء القيم العرفية. ومن منظور المصلحة المرسلّة، فإن دور مجلس العرف الغايوي يحقق المصلحة من خلال منع النزاعات، وتوضيح الحقوق والواجبات، وتعزيز مؤسسة الأسرة. وبالتالي، فإن اتفاق برمفام ديني ودور مجلس العرف الغايوي يتوافقان مع مبادئ المصلحة في الإسلام.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah untaian syukur senantiasa peneliti haturkan kepada Allah SWT. pemilik seluruh ilmu pengetahuan di alam semesta yang telah memberikan nikmat anugerah-Nya kepada peneliti, sehingga dapat menyelesaikan penelitian tesis ini dengan judul “**PERAMPAM DENE PADA PERKAWINAN ANGKAP PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH**”. Sholawat serta salam, tidak lupa peneliti curahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang dengan kesempurnaan akhlaknya membimbing umatnya menuju jalan yang Allah ridhoi, beliau pula yang senantiasa kita harapkan syafaatnya, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Aamiin.

Penyusunan tesis ini merupakan ikhtiar untuk memenuhi tugas akhir yang diberikan dan sebagai catatan pribadi peneliti dengan harapan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan, baik bagi peneliti maupun pembaca. Tidak lupa peneliti ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang turut berkontribusi dalam memberikan bimbingan dan arahan kepada peneliti, khususnya kepada:

1. Prof. Dr. M. Zainuddin, MA., selaku rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd., selaku direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. H. Fadil SJ, M.Ag., selaku kepala program studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. Burhanuddin Susanto, S.HI.,M.Hum, selaku sekretaris program studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan juga wali dosen peneliti

5. Dr. Khoirul Hidayah, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing I.
6. Dr. Ahmad Izzuddin, M.HI., selaku dosen pembimbing II.
7. Dr. H. Isroqunnajah, M.Ag dan Dr. Zaenal Mahmudi selaku dewan penguji.
8. Segenap dosen dan staf Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
9. Kedua orang tua, Amangku Adrian Muslim dan Inengku Naimah, kedua adik yaitu Fahmarita dan Albirra serta segenap keluarga yang senantiasa memberikan motivasi, mendukung baik secara moral ataupun moril, menyayangi dan membimbing peneliti sehingga bisa sampai pada tahap ini.
10. Kharisma Agustina yang telah bertahan dan tidak menyerah oleh keadaan.
11. Majelis Adat Gayo Kabupaten Aceh Tengah, Sarak opat kampung Pedekok dan kampung Relop yang telah membantu peneliti.
12. Keluarga Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah C yang telah membantu peneliti.
13. Temen- temen arek Malang yang mensupport dan selalu membantu peneliti baik dalam penelitian ataupun hal lainnya khususnya Aatina Khairal ‘Athiyyah Zen
14. Seseorang yang selalu kuharapkan kedatangnya tapi aku tidak tau keberadaannya.

Kota Batu, 24 Juli 2025

Peneliti,

Kharisma Agustina
NIM. 230201210054

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
TRANSLITERASI	vi
MOTTO	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
الملخص	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
BAB I	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Penelitian Terdahulu/ Orisinalitas Penelitian	7
F. Definisi Istilah	15
G. Sistematika Pembahasan	16
H. Desain Penelitian	17
BAB II	20
A. Gambaran Umum Kabupaten Aceh Tengah	20
B. Perampam Dene	22
C. Macam-macam Perkawinan Adat Gayo	26
D. Tata Cara Perkawinan <i>Angkap</i>	30
E. Teori <i>Maslahah mursalah</i>	37
BAB III	48
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	48
B. Lokasi Penelitian	48
C. Data dan Sumber Data Penelitian	49
D. Teknik pengumpulan data	50
E. Teknik Analisis Data	51

BAB IV	53
A. Pelaksanaan <i>Perampam dene</i> dalam <i>perkawinan angkap</i> pada masyarakat Gayo.....	53
B. Analisis pelaksanaan <i>Perampam dene</i> pada perkawinan Angakap Perspektif Masalah Mursalah 77	
BAB V	91
A. KESIMPULAN.....	91
B. Saran	92
DAFTAR PUSTAKA	93
LAMPIRAN	99
DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENELITI	106

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tradisi dan ritual merupakan bagian yang melekat dalam kehidupan manusia, keterikatan tersebut menjadikan keduanya turut mempengaruhi karakter serta kepribadian seseorang atau sebuah daerah. Bahkan, tradisi terkadang menempati posisi sejajar dengan ritualitas spiritual ataupun ajaran agama. Tidak jarang ditemukan sebuah masyarakat yang menganggap tradisi adalah bagian pokok dari agama itu sendiri. Hal tersebut karena tradisi, ritual dan ajaran agama sama-sama diajarkan oleh nenek moyang secara turun-temurun dengan maksud mengajarkan petunjuk yang baik serta bermanfaat bagi kehidupan manusia.¹ Bermula dari tradisi dan ritual terciptalah adat yang merupakan peraturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat pada suatu daerah dan adat juga merupakan gagasan kebudayaan yang terdiri dari nilai-nilai kebudayaan, norma, kebiasaan, kelembagaan, dan hukum adat yang lazim dilakukan di suatu daerah. Apabila adat ini tidak dilaksanakan akan terjadi kerancuan yang menimbulkan sanksi tak tertulis oleh masyarakat setempat terhadap pelaku yang dianggap menyimpang.² Adat juga sering kali menjadi pedoman utama dalam mengatur hubungan sosial baik itu antar keluarga atau pun antara suku lainnya.

Masyarakat Gayo merupakan suku bangsa yang mendiami pegunungan di Aceh Tengah yang populasinya berjumlah kurang lebih 330.771 jiwa. Gayo secara mayoritas terdapat di Kabupaten Aceh Tengah, Bener Meriah dan Gayo Lues. Asal-usul suku Gayo

¹ Alda Putri Anindika Ambarwati and Indah Lylys Mustika, "Pernikahan Adat Jawa Sebagai Salah Satu Kekuatan Budaya Indonesia," *Prosiding Seminar Nasional Bahasa Dan Sastra Indonesia (SENASBASA)* 2, no. 2 (2018).

² Zuriati, "Perancangan Knowledge Management System Adat Budaya Berbasis Website Design Of Knowledge Management System Of Website Based Cultural Zuriati 1) 1)," *Jurnal Ilmiah ESAI* 7, no. 1 (2013).

masih menjadi topik diskusi dalam kajian antropologi dan arkeologi. Beberapa teori menyatakan bahwa leluhur masyarakat Gayo berasal dari migrasi penduduk Asia Tenggara daratan khususnya dari wilayah Yunnan di Tiongkok Selatan yang kemudian menyebar ke kawasan Hindia Belakang (Vietnam) sebelum akhirnya menetap di dataran tinggi Gayo. Namun, temuan arkeologis di Ceruk Mendale, Aceh Tengah, menunjukkan keberadaan kerangka manusia berusia sekitar 6.500 tahun, yang mengindikasikan bahwa wilayah tersebut telah dihuni sejak masa prasejarah. Meskipun demikian, beberapa peneliti berpendapat bahwa temuan tersebut tidak secara langsung terkait dengan leluhur suku Gayo, karena terdapat perbedaan kronologis dan budaya antara kerangka tersebut dan masyarakat Gayo saat ini. Perbedaan pandangan ini mencerminkan kompleksitas dalam menelusuri asal-usul suku Gayo, yang kemungkinan merupakan hasil perpaduan antara migrasi dan adaptasi lokal selama ribuan tahun.³ Masyarakat Gayo tidak hanya mempunyai kumpulan aturan tetapi juga mempunyai hukum adat yang harus dipatuhi oleh masyarakat setempat, hukum adat tersebut mengatur berbagai aspek kehidupan pada masyarakat gayo mulai dari warisan, perkawinan hingga penyelesaian konflik. Pada penelitian ini penulis akan fokus pada perkawinan adat Gayo yang salah satu jenis perkawinannya ialah perkawinan *angkap*.

Perkawinan *angkap* merupakan sebuah bentuk ikatan yang mana seorang laki-laki atau suami secara resmi diangkat menjadi bagian dari keluarga istri, di dalam perkawinan *angkap* pihak perempuan yang membeli pihak laki laki (*matrilokal*).⁴ Perkawinan *angkap*

³ Jamhir Dosen et al., “Nilai-Nilai Adat Gayo Bersandarkan Hukum Islam Sebagai Pedoman Dalam Menyelesaikan Kasus Hukum Pada Masyarakat Gayo,” n.d., 1–25.

⁴ Elpia Simahara, Teuku Yudi Afrizal, and Fauziah Nur Aksa, “Pelaksanaan Perkawinan *Angkap* Pada Masyarakat Adat Gayo Ditinjau Menurut Kompilasi Hukum Islam (Studi Penelitian Di Kabupaten Bener Meriah),” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 4, no. 3 (2021): 406–20, <https://doi.org/10.29103/jimfh.v4i3.6031>.

ini dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu *angkap* nasap dan *angkap* sementara. Pada perkawinan *angkap* nasab (keturunan) menyebabkan suami kehilangan belahnya, karena telah ditarik ke dalam belah istrinya. Jika terjadi perceraian karena *cere banci* (cerai perselisihan) dalam kawin *angkap* nasap ini, menyebabkan terjadinya perubahan status suaminya karena suami harus kembali kebelah asalnya, dan tidak diperbolehkan membawa harta *tempah*, kecuali harta *sekarat*. Namun jika terjadi *cere kasih*, misalnya istri meninggal, maka mantan suaminya tetap tinggal dalam belah istrinya. Pada suatu ketika, saat mantan suami tersebut akan dikawinkan kembali oleh belah istrinya dengan salah seorang anggota kerabat istrinya. Jika yang meninggal itu adalah suaminya, maka istrinya pada belah asalnya. Namun jika yang meninggal tersebut mempunyai keturunan, maka harta *tempah* peninggalannya jatuh ketangan anak keturunannya.⁵

Perbedaan perkawinan *angkap* dengan perkawinan lainnya terdapat pada *pertama*, klan, yang mana garis keturunan melalui garis ibu, sehingga suami dan keturunannya akan menjadi bagian dari klan keluarga ibu. *Kedua*, hak waris suami jika suami tidak kembali ke klan asalnya maka akan kehilangan hak waris dari keluarga kandungnya. *Ketiga*, peran suami dalam perkawinan *angkap* berkewajiban membantu orang tua istri ketika masih hidup dan wajib mengurus jenazahnya. *Keempat* terkait dengan undang-undang, dalam penelitian sebelumnya disebutkan bahwa pernikahan *angkap* bertentangan dengan undang-undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.⁶

⁵ Devi Erawati, "Studi Mengenai Pelaksanaan Perkawinan *Angkap* Pada Masyarakat Gayo Di Kabupaten Aceh Tengah Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," 2014, 1–16, <https://www.neliti.com/publications/14094/studi-mengenai-pelaksanaan-perkawinan-angkap-pada-masyarakat-gayo-di-kabupaten-a>.

⁶ Simahara, Afrizal, and Aksa, "Pelaksanaan Perkawinan *Angkap* Pada Masyarakat Adat Gayo Ditinjau Menurut Kompilasi Hukum Islam (Studi Penelitian Di Kabupaten Bener Meriah)."

Pada perjanjian pra nikah atau *perampam dene* yang merupakan sebuah perjanjian yang sangat dihormati oleh adat Gayo. Istilah ini berasal dari dua kata, yaitu "*perampam*" yang berarti perjanjian dan "*dene*" yang berarti denda. Jadi, *perampam dene* dapat diartikan sebagai denda yang dikenakan kepada pihak yang melanggar perjanjian perkawinan. Perjanjian pra nikah atau *perampam dene* berfungsi sebagai jaminan komitmen, pengatur hak dan kewajiban, penjaga stabilitas dan juga simbol kesakralan dalam sebuah perkawinan.⁷ Terkait isi dalam perjanjian *perampam dene* meliputi; tempat tinggal, hak waris, kewajiban suami dan denda pelanggaran. Pada pembuatan perjanjian pra nikah (*perampam dene*) disaksikan oleh para *tetue adat*, namun saat ini keberadaan *perampam dene* tersebut menghadapi berbagai tantangan mulai dari modernisasi dan perubahan nilai-nilai masyarakat membuat banyak pasangan muda memilih untuk tidak membuat perjanjian perkawinan secara tertulis. Perjanjian pra nikah merupakan kesepakatan yang dibuat oleh pasangan sebelum melangsungkan pernikahan, biasanya perjanjian pra nikah berisi hal-hal yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak yang bersangkutan dalam pernikahan tersebut, pada perjanjian pra nikah *perampam dene* terdapat keterlibatan pihak ketiga yaitu Majelis Adat Gayo. Lembaga Majelis Adat Gayo yang resmi berperan dan bertanggung jawab untuk menjaga dan melestarikan adat Gayo adalah Majelis Adat Gayo.⁸

Namun, dalam praktiknya, tradisi *perampam dene* tidak selalu dipahami secara utuh oleh masyarakat, terutama oleh generasi muda. Padahal, tradisi ini tidak hanya memuat nilai-nilai adat, tetapi juga mengandung prinsip-prinsip kemaslahatan yang

⁷ Azra Zahrani Alifa Firly Apriliana and Keluarga Islam, "Hak Dan Kewajiban Terkait Pernikahan *Angkap* Bagi Masyarakat Gayo Di Tinjau Dari Hukum Islam," *SAMAWA: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 1 (2024): 1–10.

⁸ Darmawan, "Majelis Adat Gayo Dalam Mencegah Pelanggaran Adat Sumang," *MUBEZA : Pemikiran Hukum Dan Ekonomi Islam* 12, no. 2 (2022).

relevan dalam menjaga stabilitas sosial dan hubungan kekeluargaan dalam *perkawinan angkap*. Ketika perjanjian ini diabaikan atau dijalankan tanpa pemahaman yang mendalam, potensi konflik antara pihak keluarga angkat dan keluarga kandung dapat meningkat, yang pada akhirnya dapat merusak harmoni yang telah dibangun melalui ikatan *perkawinan angkap*.

Dalam konteks hukum Islam, tradisi *perampam dene* menarik untuk dianalisis melalui pendekatan *maslahah mursalah*, karena perjanjian ini lahir dari kebutuhan lokal dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, penting untuk menelaah bagaimana *perampam dene* memberi kontribusi terhadap kemaslahatan sosial, serta sejauh mana ia dapat dipertahankan dan dikembangkan sebagai praktik adat yang tidak hanya bernilai budaya, tetapi juga bernilai syar'i.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini akan mengkaji praktik *perampam dene* dalam *perkawinan angkap* pada masyarakat Gayo dari perspektif *maslahah mursalah*, guna memahami relevansi dan kontribusinya dalam menciptakan tatanan sosial yang adil dan harmonis sesuai dengan maqashid al-syari'ah.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan *perampam dene* dalam perkawinan *angkap* pada masyarakat gayo?
2. Bagaimana perspektif *maslahah mursalah* terhadap *perampam dene* dalam perkawinan *angkap* pada masyarakat Gayo?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini menghasilkan dua tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan *perampam dene* dalam perkawinan *angkap* di masyarakat Gayo.
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis *perampam dene* dalam perkawinan *angkap* di masyarakat Gayo perspektif *masalah mursalah*.

D. Manfaat Penelitian

Jika tujuan penelitian sebagaimana telah dipaparkan di atas tercapai, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut:

1. Secara teoritis, dapat dijadikan sumber referensi atau koleksi tambahan baik untuk perpustakaan kampus Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang maupun secara umum, sehingga diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan bagi mahasiswa/i dan akademisi di bidang keilmuan Program Studi *Al-Ahwal Al-Syakhshiyah* khususnya untuk pengembangan analisis tentang *perampam dene* pada perkawinan *Angkap* perspektif *masalah mursalah*.
2. Secara praktis, dapat dijadikan sebagai studi banding praktisi hukum dalam mengambil penelitian yang berkaitan dengan *perampam dene* dalam perkawinan *angkap* pada masyarakat Gayo di Kabupaten Aceh Tengah dengan menggunakan perspektif *masalah mursalah*.

E. Penelitian Terdahulu/ Orisinalitas Penelitian

Pertama, penelitian yang ditulis oleh Robi Efendi Batubara (2014) dengan judul “*Tradisi Perkawinan Angkap pada Masyarakat Muslim Suku Gayo*”.⁹ Tujuan pada penelitian ini untuk mengetahui tradisi dan akibat hukum pernikahan *angkap* pada masyarakat muslim suku Gayo Lues dan penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui apa saja faktor-faktor terjadinya pergeseran nilai dari pernikahan *angkap* tersebut. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah *empiris* dengan pendekatan sosiologi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tradisi pernikahan *angkap* pada masyarakat muslim Gayo Lues ialah pernikahan yang mengharuskan suami tinggal di kediaman istri (*matrilokal*), akibat hukum pada pernikahan tersebut menunjukkan bahwa jika terjadi perceraian maka suami tidak diperkenankan membawa harta, sedangkan salah satu faktor terjadinya pergeseran nilai dari perkawinan *angkap* ialah tingkat pendidikan. Persamaan pada penelitian ini adalah terkait pernikahan *angkap* sedangkan perbedaannya terletak pada lokasi penelitian dan *perampam dene*.

Kedua, penelitian yang ditulis oleh Devi Erawati (2015) dengan judul “*Studi Mengenai Pelaksanaan Perkawinan Angkap Pada Masyarakat Gayo Di Kabupaten Aceh Tengah Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*”.¹⁰ penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan perkawinan *angkap* pada masyarakat Gayo di Kabupaten Aceh Tengah, untuk mengetahui pertentangan perkawinan *angkap* dengan hukum Islam maupun undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan juga untuk mengetahui akibat hukum dari perkawinan

⁹ Robi Efendi Batubara, “Tradisi Pernikahan *Angkap* Pada Masyarakat Muslim Suku Gayo” (Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2014).

¹⁰ Devi Erawati, “Studi Mengenai Pelaksanaan Perkawinan *Angkap* Pada Masyarakat Gayo Di Kabupaten Aceh Tengah Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.”

angkap pada masyarakat Gayo di Kabupaten Aceh Tengah. Metode dalam penelitian ini adalah *yuridis empiris* yang bersifat *deskriptif analitis*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan perkawinan *angkap* pada masyarakat gayo di kabupaten Aceh Tengah mengalami perubahan dan pada penelitian ini menjelaskan bahwa perkawinan *angkap* di Kabupaten Aceh tengah bertentangan dengan peraturan yang baik hukum Islam maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Persamaan pada penelitian ini adalah pembahasan mengenai perkawinan *angkap*, sedangkan perbedaannya terletak pada perjanjian pernikahan/ *perampam dene*.

Ketiga, penelitian yang ditulis oleh Suhartini dan Syandi Rama Sabekti (2019) dengan judul “*Perjanjian Perkawinan Perampam dene dalam Adat Gayo Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam* ”.¹¹ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perjanjian perkawinan *perampam dene* dalam Hukum Adat Gayo di Kabupaten Bener Meriah dan bagaimanakah kedudukan hukum perjanjian perkawinan *perampam dene* ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam . Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah *yuridis empiris* dengan pendekatan hukum sosiologis. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan perjanjian perkawinan *perampam dene*, para pihak yang datang kepada Reje sendiri tanpa ada paksaan, setelah *sarak opat* menemukan titik temu dalam permasalahan yang dihadapi oleh para pihak, para pihak membacakan isi dari perjanjian perkawinan *perampam dene* dihadapan unsur-unsur *sarak opat* dan saksi-saksi. Kedudukan Perjanjian perkawinan *perampam dene* bila ditinjau dari hukum Islam kedudukannya hukumnya sangat kuat karena *perampam dene* berdasarkan AlQur’an dan

¹¹ Suhartini and Syandi Rama Sabekti, “Perjanjian Perkawinan *Perampam dene* Dalam Adat Gayo,” *Masalah-Masalah Hukum* 48, no. 2 (2019): 224–32.

hadist, jika ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata kedudukan perjanjian perkawinan *perampam dene* tidak kuat. Persamaan pada penelitian ini adalah pembahasan mengenai *perampam dene*, sedangkan perbedaannya terletak pada pembahasan perkawinan *angkap*.

Keempat, penelitian yang ditulis oleh Elpia Simahara, Teuku Yudi Afrizal dan Fauzah Nur Aksa (2021) dengan judul “*Pelaksanaan Perkawinan Angkap pada Masyarakat Adat Gayo Ditinjau Menurut Kompilasi Hukum Islam (Studi Penelitian di Kabupaten Bener Meriah)*”.¹² Tujuan pada penelitian ini untuk mengetahui proses dan akibat hukum pelaksanaan perkawinan *angkap* pada masyarakat adat Gayo. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan perkawinan *angkap* pada masyarakat adat gayo menurut ketentuan Kompilasi Hukum Islam pada umumnya dianggap tidak sah karena tidak memenuhi syarat/prosedur agama dan Undang-Undang Perkawinan, serta memiliki banyak ketimpangan agama dan sosial dan akibat hukum dari perkawinan *angkap* pada masyarakat adat Gayo yaitu, dapat mengakibatkan perubahan struktur masyarakat/susunan kekerabatan, pada suami kedudukan yang lemah karena memiliki kedudukan yang berbeda antara suami dan isteri. Persamaan pada penelitian ini adalah terkait pernikahan *angkap* sedangkan perbedaannya terletak pada *perampam dene*.

Kelima, penelitian yang ditulis oleh Sukasih, Fauzi, M. Husen, dan Cut Rizka Al-Usrah (2022) dengan judul “*Perampam dene Pernikahan di Suku Gayo*”.¹³ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses pernikahan *perampam dene* di kampung

¹² Simahara, Afrizal, and Aksa, “Pelaksanaan Perkawinan *Angkap* Pada Masyarakat Adat Gayo Ditinjau Menurut Kompilasi Hukum Islam (Studi Penelitian Di Kabupaten Bener Meriah).”

¹³ Sukasih Kasih et al., “*Perampam dene* pernikahan Di Suku Gayo,” *Jurnal Sosiologi Dialektika Sosial* 8, no. 1 (2022): 13, <https://doi.org/10.29103/jsds.v8i1.5059>.

Gunung Tunyang dan alasan mengapa masyarakat masih mempertahankan pernikahan *perampam dene* di desa tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa proses pernikahan *perampam dene* di Kampung Gunung Tunyang adalah; Memberitahukan pelaksanaan acara pernikahan *perampam dene* kepada *Reje* Kampung, Melakukan *Pakat Sudere*, Melaksanakan Upacara Tradisi Adat Pernikahan perjanjian *Perampam dene* dan memberikan nasihat terhadap pemuda pemudi Kampung Gunung Tunyang. Untuk alasan mengapa masyarakat masih mempertahankan pernikahan *Perampam dene* adalah untuk menjaga keamanan pemuda pemudi agar terhindar dari hal buruk seperti pergaulan bebas dan zina, masyarakat masih menganggap adanya hubungan persaudaraan, masyarakat masih menganggap perjanjian *perampam dene* sebagai proses tradisi turun-temurun. Persamaan penelitian ini adalah membahas mengenai *perampam dene* dan perbedaannya terletak pada *perampam dene* dalam perkawinan *angkap*.

Keenam, penelitian yang ditulis oleh Hanifah Indriyani Anhar (2023) dengan judul “Perjanjian Perkawinan *perampam dene* dalam adat gayo: kajian, praktik, dan faktor keberlangsungan”.¹⁴ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik *perampam dene* dan apa mekanisme yang dilakukan dalam penyelesaian pelanggaran *perampam dene* dan mengapa norma adat *perampam dene* masih dipraktikan di kalangan masyarakat Gayo. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian kepustakaan (*library research*). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Apabila terjadi pelanggaran terhadap perjanjian

¹⁴ Hanifah Indriyani Anhar, “Perjanjian Perkawinan *Perampam dene* Dalam Adat Gayo: Kajian, Praktik, Dan Faktor Keberlangsungan,” *YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Ilmiah Hukum* 9, no. 2 (2023): 13–22, <https://doi.org/10.33319/yume.v9i2.230>.

perkawinan *perampam dene* maka mekanisme penyelesaiannya *reje* (kepala desa) akan kembali bertindak dan menangani apabila pihak yang telah melakukan pelanggaran tidak menjalankan kewajibannya. Norma adat *perampam dene* masih dipraktikkan di kalangan masyarakat Gayo hingga saat ini, hal tersebut tidak terlepas dari nilai-nilai dan urgensi yang terkandung dalam *perampam dene* itu sendiri. Persamaan penelitian ini ialah sama-sama membahas terkait *Perampam dene*, sedangkan perbedaannya terletak pada *perampam dene* pada perkawinan *angkap*.

Ketujuh, penelitian yang ditulis oleh Gema Rahmadani, Muhammad Iqbal dan Achyar Zein (2024) dengan judul “*Perampam dene (Perjanjian Perkawinan) Tradisi Gayo: Perspektif Hukum Perdata Dan Hukum Islam* ”.¹⁵ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses perkawinan di Desa Gunung Tunyung dan mengapa masyarakat masih menjalankan tradisi perjanjian *perampam dene*. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses perkawinan di Desa Gunung Tunyung berjalan lancar, terjadinya perjanjian *Perampam dene* adalah untuk menjaga keselamatan generasi muda agar terhindar dari hal-hal buruk seperti pergaulan yang tidak baik dan perzinahan, masyarakat masih mempertimbangkan adanya tali persaudaraan, Masyarakat masih menilai bahwa perjanjian *perampam dene* merupakan sebuah tradisi yang diwariskan keturunan. Persamaan penelitian ini dengan yang akan peneliti kerjain adalah sama-sama membahas *perampam dene* yang terjadi di Masyarakat Gayo, sedangkan perbedaannya terletak pada *perampam dene* yang terjadi pada perkawinan *angkap*.

Kedelapan, penelitian yang ditulis oleh Alifa Firly Apriliana dan Azra Zahrani (2024) dengan judul “*Hak dan Kewajiban Terkait Perkawinan Angkap bagi Masyarakat*

¹⁵ Gema Rahmadani, Muhamad Iqbal, and Achyar Zein, “*Perampam dene (Perjanjian Perkawinan) Tradisi Gayo: Perspektif Hukum Perdata Dan Hukum Islam*” 20, no. 1 (2022): 105–23.

Gayo di Tinjau Dari Hukum Islam ”.¹⁶ Untuk memahami praktik pernikahan dalam masyarakat Gayo, khususnya yang berkaitan dengan pernikahan *angkap*, serta menganalisis kaitannya dengan norma-norma agama dan budaya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan sejarah hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pernikahan *Angkap* dalam masyarakat Gayo telah mengalami perubahan sepanjang waktu. Suami dalam pernikahan *Angkap* kini kehilangan hak-haknya sebagai ahli waris, meskipun kewajiban mereka untuk memberikan nafkah tetap ada. Persamaan pada penelitian ini adalah terletak pada perkawinan *angkap* sedangkan perbedaannya terletak pada adanya perjanjian dalam perkawinan *angkap*.

Tabel 1
Penelitian Terdahulu/Orisinalitas Penelitian

No	Tahun	Nama peneliti	Judul penelitian	Rumusan Masalah
1	2014	Robi Efendi Batubara	Tradisi Pernikahan <i>Angkap</i> pada Masyarakat Muslim Suku Gayo	Pertama, bagaimana tradisi dan akibat hukum pernikahan <i>angkap</i> pada masyarakat muslim suku Gayo Lues. Kedua, apa faktor-faktor terjadinya pergeseran nilai dari pernikahan <i>angkap</i> di kalangan masyarakat Gayo Lues. Fokus penelitian saat ini terhadap isi <i>perampam dene</i> dalam perkawinan <i>angkap</i> .
2	2014	Devi Erawati	Studi Mengenai Pelaksanaan Perkawinan <i>Angkap</i> Pada Masyarakat Gayo di Kabupaten Aceh Tengah Dengan	Pertama, Bagaimana Pelaksanaan Perkawinan <i>Angkap</i> pada masyarakat Gayo di Kabupaten Aceh Tengah. Kedua, Bagaimana Pertentangan Perkawinan

¹⁶ Alifa Firly Apriliana and Islam, “Hak Dan Kewajiban Terkait Pernikahan *Angkap* Bagi Masyarakat Gayo Di Tinjau Dari Hukum Islam.”

			Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan	<i>Angkap</i> dengan hukum Islam maupun Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ketiga, Bagaimana Akibat Hukum dari Perkawinan <i>Angkap</i> pada masyarakat Gayo di Kabupaten Aceh Tengah. Fokus penelitian saat ini pada isi <i>perampam dene</i> pada perkawinan <i>angkap</i> dan dianalisis menggunakan <i>masalah mursalah</i> .
3	2019	Suhartini dan Syandi Rama Sabekti	<i>Perjanjian Perkawinan Perampam dene dalam Adat Gayo Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam</i>	Pertama, bagaimana pelaksanaan perjanjian perkawinan <i>perampam dene</i> dalam Hukum Adat Gayo di Kabupaten Bener Meriah. Kedua, Bagaimanakah kedudukan hukum perjanjian perkawinan <i>perampam dene</i> ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam. Fokus penelitian saat ini pada isi <i>perampam dene</i> pada perkawinan <i>angkap</i> dan dianalisis menggunakan <i>masalah mursalah</i> .
4	2021	Elpia Simahara, Teuku Tudi Afrizal dan Fauzah Nur Aksa	Pelaksanaan Perkawinan <i>Angkap</i> Pada Masyarakat Adat Gayo Ditinjau Menurut Kompilasi Hukum Islam (Studi Penelitian di Kabupaten Bener Meriah)	Pertama, bagaimana konsep pelaksanaan perkawinan <i>angkap</i> pada masyarakat adat Gayo ditinjau menurut Kompilasi Hukum Islam Fokus penelitian saat ini pada isi <i>perampam dene</i> pada perkawinan <i>angkap</i> dan dianalisis menggunakan

				<i>masalah mursalah..</i>
5	2022	Sukasih, Fauzi, M. Husen, dan Cut Rizka Al-USrah	<i>Perampam Dene Pernikahan di Suku Gayo</i>	Pertama, bagaimana proses perjanjian <i>perampam dene</i> di kampung Gunung Tunyang. Kedua mengapa masyarakat masih mempertahankan pernikahan <i>perampam dene</i> di kampung Gunung Tunyang. Fokus penelitian saat ini pada isi <i>perampam dene</i> pada perkawinan angkap dan dianalisis menggunakan <i>masalah mursalah</i> .
6	2023	Hanifah Indriyani Anhar	<i>Perjanjian Perkawinan Perampam Dene Dalam Adat Gayo: Kajian, Peraktik, Dan Keberlangsungan</i>	Pertama, bagaimana praktik <i>perampam dene</i> dan apa mekanisme yang dilakukan dalam penyelesaian pelanggaran <i>perampam dene</i> . Kedua, mengapa norma adat <i>perampam dene</i> masih dipraktikkan di kalangan masyarakat Gayo Fokus penelitian saat ini pada isi <i>perampam dene</i> pada perkawinan angkap dan dianalisis menggunakan <i>masalah mursalah</i> .
7	2024	Gema Rahmadani, Muhammad Iqbal dan Achyar Zein	<i>Perampam dene Perjanjian Perkawinan) Tradisi Gayo: Perspektif Hukum Perdata Dan Hukum Islam ”.</i>	Pertama, bagaimana proses perkawinan di desa Gunung Tunyang. Kedua, mengapa masyarakat masih menjalani tradisi perjanjian <i>perampam dene</i> . Fokus penelitian saat ini pada isi <i>perampam dene</i> pada perkawinan angkap dan dianalisis menggunakan

				<i>masalah mursalah.</i>
8	2024	AlifaFirly Apriliana dan Azra Zharani	<i>Hak dan Kewajiban Terkait Perkawinan Angkap Bagi Masyarakat Gayo di Tinjau dari Hukum Islam</i>	Pertama, bagaimana praktik pernikahan di perkawinan <i>angkap</i> . Kedua, bagaimana hubungan antara praktik pernikahan <i>angkap</i> dengan norma keagamaan dan budaya. Fokus penelitian saat ini pada isi <i>perampam dene</i> pada perkawinan <i>angkap</i> dan dianalisis menggunakan <i>masalah mursalah</i> .

F. Definisi Istilah

Untuk menghindari adanya kesalahpahaman terkait istilah yang terdapat pada penelitian ini, maka peneliti akan menjelaskan arti istilah tersebut, sebagai berikut:

1. *Perampam dene*

Perampam yang artinya jatuh atau runtuh, dan *dene* yang artinya *denda* terhadap pasangan yang melanggar perjanjian perkawinan. Jadi *Perampam dene* adalah suatu denda yang diberikan kepada seseorang pasangan suami atau isteri yang melanggar sebuah perjanjian di dalam perkawinan. Perjanjian perkawinan atau *perampam dene* dibuat dengan maksud agar ikatan perkawinan kedua belah pihak tetap kuat dan utuh.

2. Perkawinan *Angkap*

Angkap adalah jenis perkawinan yang mengharuskan suami tinggal di rumah istri/matrilokal. Namun, perkawinan ini tidak bersifat permanen dan dibedakan menjadi dua jenis: nasab, yaitu perkawinan dimana suami tinggal bersama istri selamanya tanpa adanya perjanjian saat peminangan, dan sementara di mana suami tinggal di tempat istri berdasarkan kesepakatan yang dibuat saat peminangan.

3. *Maslahah mursalah*

Maslahah mursalah adalah kemaslahatan yang tidak didukung oleh syariat dengan dalil yang tegas, tetapi juga tidak bertentangan dengan syariat. Dengan kata lain, masalah *mursalah* adalah kepentingan umum yang baik dan bermanfaat bagi manusia, namun tidak diatur secara khusus dalam Al-Quran atau Sunnah.

G. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan dalam penelitian ini mudah dipahami dan terstruktur dengan baik, maka penulis menyusun penelitian ini menjadi lima bagian, yang mana setiap bagian terdiri dari beberapa sub bagian, adapun sistematikanya adalah sebagai berikut:

Bab I membahas tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang penelitian mencakup perjanjian perkawinan pra nikah *perampam dene* baik secara global maupun secara hukum adat. Dalam menganalisis perjanjian pra nikah *perampam dene* pada perkawinan *angkap* meneliti menggunakan teori *maslahah mursalah*, selanjutnya terdapat rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional dan sistematika pembahasan.

Bab II membahas tentang kajian konseptual yang berkaitan dengan temuan penelitian terdahulu untuk mengetahui persamaan dan perbedaan serta sebagai bukti orisinalitas suatu penelitian. Selanjutnya, dijelaskan kerangka teori yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian, untuk kemudian dianalisis. Kerangka teori dalam penelitian ini menggunakan *maslahah mursalah* perspektif Said Ramadhan Al buthi'. Jadi pada bab II itu kerangka teoritisnya berfokus pada *perampam dene*, perkawinan *angkap* dan *maslahah mursalah*.

Bab III menguraikan tentang metode penelitian yang digunakan dalam penelitian disajikan metode penelitian yang digunakan dalam pembuatan tesis ini, yaitu meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, kehadiran peneliti, sumber data penelitian, lokasi penelitian, metode pengumpulan data dan metode pengolahan data. Dengan merujuk pada metode penelitian hukum, diharapkan penelitian ini menjadi sistematis sesuai dengan metode yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga dapat dipahami dengan mudah sebagaimana seharusnya ilmu hukum dipahami.

Bab IV membahas tentang pemaparan data dan hasil dari penelitian menjelaskan hasil jawaban dari rumusan masalah yang dipertanyakan dan dipermasalahkan. Data yang diperoleh dari Majelis Adat Gayo, dan para tokoh adat yang ada di kampung Pedekok dan Relop. merujuk pada penjelasan bab II dengan tujuan memperhatikan penelitian terdahulu untuk menjaga bentuk orisinalitas penelitian. Selain itu, dengan memperhatikan metode penelitian yang dijelaskan dalam Bab III. Kemudian hasil penelitian dianalisis dengan perspektif *masalah mursalah* perspektif Said Ramadhan Al Buthi dengan merujuk pada penjelasan pada Bab II yaitu tinjauan pustaka. Sehingga sangat tepat pada bab ini diletakan setelah pemaparan tinjauan pustaka dan metode penelitian.

Bab V adalah Penutup yang memuat kesimpulan, implikasi dan saran atas penelitian yang dilakukan.

H. Desain Penelitian


Kerangka berpikir, yang kerap disebut juga sebagai kerangka konseptual, merupakan penjabaran sistematis mengenai cara pandang atau pendekatan konseptual dalam menyelesaikan permasalahan yang telah ditentukan sebelumnya. Istilah ini juga merujuk pada asumsi awal dalam menjelaskan fenomena yang menjadi fokus kajian.

Beberapa ahli memandang kerangka berpikir sebagai representasi konseptual yang menggambarkan keterkaitan antara teori dengan berbagai variabel atau faktor yang telah diidentifikasi sebagai isu utama. Dalam konteks penelitian ini, kerangka berpikir disusun untuk mengkaji bagaimana peran Majelis Adat Gayo dalam pelaksanaan perjanjian pra nikah *Perampam Dene* pada praktik perkawinan angkat.¹⁷

Penelitian ini berangkat dari persoalan tradisi *Perampam Dene* yang dilaksanakan dalam konteks perkawinan angkat di kalangan masyarakat Gayo. Tradisi ini merupakan bentuk perjanjian pra-nikah yang memiliki fungsi sosial, hukum, dan budaya yang penting untuk menjaga keharmonisan hubungan antara keluarga angkat dan anak angkat. Namun, keberadaan tradisi ini belum banyak dikaji secara mendalam dalam perspektif hukum Islam, khususnya dalam konteks *Maslahah Mursalah*. Masalah mulai muncul ketika dalam praktiknya terdapat potensi sengketa, perceraian, atau pelanggaran kesepakatan dalam perkawinan angkat. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah tradisi *Perampam Dene* secara substantif memiliki nilai-nilai kemaslahatan dan apakah nilai-nilai tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip *Maslahah Mursalah* dalam ushul fiqh?

Melalui penelitian ini, peneliti ingin menganalisis secara mendalam: Bagaimana pelaksanaan tradisi *Perampam Dene* dalam perkawinan angkat? Apa makna dan fungsi sosial-hukum dari *Perampam Dene*? Apakah tradisi tersebut memenuhi unsur daruriyah, hajiyah, atau tahsiniyah sebagai bentuk *Maslahah Mursalah*? Dengan menggunakan pendekatan empiris dan deskriptif analisis, peneliti akan memadukan data lapangan dari masyarakat Gayo dengan teori *Maslahah Mursalah* dalam hukum Islam, untuk melihat kesesuaian antara adat dan syariat dalam konteks perjanjian pra nikah:

¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Kombinasi* (Bandung: Alfabeta, 2013).



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Gambaran Umum Kabupaten Aceh Tengah

Kabupaten Aceh Tengah terletak di antara Kabupaten Aceh Tengah terletak di antara $4^{\circ}20'00''$ LU dan $96^{\circ}20'00''$ BT., tengah-tengah Provinsi Aceh, dan secara geografis, wilayah ini memiliki karakteristik yang unik. Berikut adalah penjelasan mengenai letak geografis Kabupaten Aceh Tengah berada di kawasan Dataran Tinggi Gayo, yang dikenal dengan topografinya yang berbukit-bukit dan berlembah ketinggian wilayah ini rata-rata di atas 1.000 meter di atas permukaan laut, yang memberikan iklim sejuk dan pemandangan alam yang indah. Kabupaten Aceh Tengah secara geografis terletak di wilayah tengah Provinsi Aceh dan memiliki batas-batas wilayah administratif yang jelas dengan beberapa kabupaten di sekitarnya.¹⁸ Di sebelah utara, Kabupaten Aceh Tengah berbatasan langsung dengan Kabupaten Bener Meriah yang merupakan wilayah pemekaran dan memiliki kedekatan budaya serta sejarah dengan Aceh Tengah. Sementara itu di sebelah timur, wilayah ini berbatasan dengan Kabupaten Aceh Timur yang memiliki karakteristik geografis dan sosial budaya yang berbeda. Di bagian selatan, Kabupaten Aceh Tengah berbatasan dengan Kabupaten Gayo Lues yang juga merupakan bagian dari wilayah suku Gayo dan memiliki hubungan adat yang erat. Adapun di sebelah barat, Kabupaten Aceh Tengah berbatasan dengan Kabupaten Nagan Raya yang sebagian wilayahnya terdiri dari dataran rendah dan kawasan pesisir.¹⁹ Keberadaan batas-batas ini tidak hanya menunjukkan posisi strategis Kabupaten Aceh Tengah tetapi juga menggambarkan

¹⁸ Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah, Letak Geografis Kabupaten Aceh Tengah (n.d.).

¹⁹ Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah, "Profil Kabupaten Aceh Tengah," n.d.

dinamika hubungan antarwilayah yang saling berkaitan secara geografis, sosial, dan budaya.

Kabupaten Aceh Tengah dengan ibu kota Takengon, merupakan sebuah kabupaten yang terletak di provinsi Aceh kabupaten ini terdiri dari 14 kecamatan. Beriklim tropis, tergolong ke dalam tipe iklim B menurut Schmidt Ferguson. Musim kemarau biasanya terjadi pada bulan Januari sampai dengan Juli, dan musim hujan berlangsung dari bulan Agustus sampai bulan Desember. Aceh Tengah merupakan daerah sejuk dengan suhu sekitar 20,100C. ²⁰Bulan April dan Mei merupakan bulan terpanas dengan suhu mencapai 26,60C, dan bulan September adalah bulan dengan udara dingin dengan suhu yaitu 19,700C. Keadaan udara tidak terlalu lembab dengan rata-rata kelembaban udara 80,08%, kelembaban udara terbasah 86,28% dan terkering 74,25%. Kecepatan angin tercepat 2,53m/det dan terlambat 0,95m/det.

Penduduk Kabupaten Aceh Tengah pada Tahun 2011 tercatat 179.545 jiwa (BPS Tahun 2011). Persebaran penduduk sebagian besar terkonsentrasi di daerah perkotaan yang umumnya memiliki fasilitas sarana dan prasarana infrastruktur yang lebih baik. Konsentrasi penduduk terbanyak terdapat di Kecamatan Bebesen, Kecamatan Silih Nara, Kecamatan Lut Tawar dan Kecamatan Pegasing. ²¹Kabupaten Aceh Tengah terbagi lagi menjadi 14 Kecamatan, Kecamatan tersebut antara lain: Atu Lintang, Bebesen, Bies, Bintang, Celala, Jagong Jeget, Kebanyakan, Ketol, Kute Panang, Linge, Lut Tawar, Pegasing, Rusip Antara, dan Silih Nara.

Sebagian besar penduduk Kabupaten Aceh Tengah merupakan mayoritas Suku Gayo, kemudian diikuti oleh Suku Jawa, Aceh, Minang, Batak dan Tionghoa. Laju

²⁰ Perkim.id, "Profil Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Aceh Tengah," September 2022.

²¹ Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah, "Profil Kabupaten Aceh Tengah."

pertumbuhan penduduk di Kabupaten Aceh Tengah relatif tinggi disebabkan oleh beberapa faktor antara lain, faktor mortalitas dan tingginya mobilitas penduduk antar wilayah.

B. Perampam Dene

1. Pengertian *perampam dene*

Perampam dene terdiri dari dua kata “*Perampam*” artinya jatuh atau runtuh dan “*Dene*” yang berarti denda terhadap pasangan yang melanggar sebuah perjanjian perkawinan dan mempunyai akibat hukum *pasakh*.²² Perjanjian perkawinan dibuat dengan maksud agar ikatan perkawinan kedua belah pihak tetap kuat dan utuh. Perjanjian perkawinan *perampam dene* dalam masyarakat Gayo bukanlah semata-mata memperjanjikan harta benda yang dimiliki tetapi lebih kepada perjanjian untuk hidup bersama dalam hal saling mencintai dan tolong menolong dalam rumah tangga yang rukun. *Perampam dene* berfungsi sebagai pedoman bagi pasangan suami istri agar tidak melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan adat dan agama. *Perampam dene* juga bertujuan untuk mempersulit perceraian karena didalam *perampam dene* memuat aturan-aturan yang harus ditaati berupa sanksi adat bagi pasangan yang melanggar *perampam dene*.²³

Tahapan pelaksanaan perjanjian pra nikah *perampam dene*

- a. Para pihak yang datang kepada *Reje* kampung sendiri tanpa ada paksaan.
- b. Para pihak berinisiatif datang kepada *Reje* perihal perjanjian perkawinan *perampam dene* untuk menyelesaikan masalah rumah tangga yang sedang dihadapi oleh para pihak.
- c. *Reje* kampung mengumpulkan unsur-unsur *sarak opat* untuk mencari titik temu dalam

²² Rahmadani, Iqbal, and Zein, “Perampam Dene (Perjanjian Perkawinan) Tradisi Gayo: Perspektif Hukum Perdata Dan Hukum Islam.”

²³ Suhartini and Sabekti, “Perjanjian Perkawinan *Perampam dene* dalam Adat Gayo.”

permasalahan tersebut setelah tercapai kesepakatan perjanjian perkawinan *perampam dene* ini dibacakan dan para pihak menandatangani isi perjanjian tersebut di hadapan *sarak opat*.

Perjanjian *perampam dene* bila ditinjau dari hukum Islam kedudukan hukumnya sangat kuat karena *perampam dene* berdasarkan pada Al-Qur'an dan Hadits. hal ini terkait dengan firman Allah SWT dalam Q.S. An-Nisa ayat 128.

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya: jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya. Perdamaian itu lebih baik (bagi mereka), walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Jika kamu berbuat kebaikan dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tidak acuh) sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.²⁴

Sedangkan perjanjian perkawinan juga diatur dalam firman Allah SWT Q.S. Al-

Maidah ayat 1 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji! Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.²⁵

2. Perjanjian perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam dan UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah,

²⁴ Q.S An-Nisa Ayat 128, n.d.

²⁵ Q.S Al- Maidah Ayat 1, n.d.

mawaddah, dan rahmah. Dalam mewujudkan tujuan tersebut, diperlukan adanya kesepakatan dan kesepakatan bersama antara kedua belah pihak, baik sebelum maupun sesudah pernikahan berlangsung. Salah satu bentuk ikhtiar dalam membangun rumah tangga yang adil dan harmonis adalah dengan membuat perjanjian perkawinan yang disepakati sebelum akad nikah. Perjanjian perkawinan ini bertujuan untuk mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak, serta hal-hal tertentu yang dianggap perlu demi menjaga keharmonisan dan kejelasan hukum dalam kehidupan rumah tangga. Dalam hukum Islam di Indonesia pembuatan perjanjian ini diakomodasi dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 47–52.²⁶ Berikut isi dari BAB VII Perjanjian Perkawinan tersebut:

Pasal 45

Kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk:

1. Taklik talak
2. Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Pasal 46

1. Isi taklik talak tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam.
2. Apabila keadaan yang diisyaratkan dalam taklik talak betul-betul terjadi kemudian, tidak dengan sendirinya talak jatuh. Supaya talak sungguh-sungguh jatuh, isteri harus mengajukan persoalannya ke pengadilan Agama.
3. Perjanjian taklik talak bukan salah satu yang wajib diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali taklik talak sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali.

Pasal 47

1. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua calon mempelai dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan Pegawai Pencatat Nikah mengenai kedudukan harta dalam perkawinan.
2. Perjanjian tersebut dalam ayat (1) dapat meliputi percampuran harta pribadi dan pemisahan harta pencaharian masing-masing sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan Islam.
3. Di samping ketentuan dalam ayat (1) dan (2) di atas, boleh juga isi perjanjian itu menetapkan kewenangan masing-masing untuk mengadakan ikatan hipotik atas harta pribadi dan harta bersama atau harta syarikat.

²⁶ Andri Andri, “Urgensi Kafaah Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pada Pasal 15 Ayat 1,” *Jurnal An-Nahl* 8, no. 1 (2021): 1–7, <https://doi.org/10.54576/annahl.v8i1.23>.

Pasal 48

1. Apabila dibuat perjanjian perkawinan mengenai pemisah harta bersama atau harta syarikat, maka perjanjian tersebut tidak boleh menghilangkan kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.
2. Apabila dibuat perjanjian perkawinan tidak memenuhi ketentuan tersebut pada ayat (1) dianggap tetap terjadi pemisahan harta bersama atau harta syarikat dengan kewajiban suami menanggung biaya kebutuhan rumah tangga

Pasal 49

1. Perjanjian percampuran harta pribadi dapat meliputi semua harta, baik yang dibawa masing-masing ke dalam perkawinan maupun yang diperoleh masing-masing selama perkawinan.
2. Dengan tidak mengurangi ketentuan tersebut pada ayat (1) dapat juga diperjanjikan bahwa percampuran harta pribadi yang dibawa pada saat perkawinan dilangsungkan, sehingga percampuran ini tidak meliputi harta pribadi yang diperoleh selama perkawinan atau sebaliknya.²⁷

Pasal 50

1. Perjanjian perkawinan mengenai harta, mengikat kepada para pihak dan pihak ketiga terhitung mulai tanggal dilangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah.
2. Perjanjian perkawinan mengenai harta dapat dicabut atas persetujuan bersama suami isteri dan wajib mendaftarkannya di Kantor Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan.
3. Sejak pendaftaran tersebut, pencabutan telah mengikat kepada suami isteri tetapi terhadap pihak ketiga pencabutan baru mengikat sejak tanggal pendaftaran itu diumumkan suami isteri dalam suatu surat kabar setempat.
4. Apabila dalam tempo 6 (enam) bulan pengumuman tidak dilakukan yang bersangkutan, pendaftaran pencabutan dengan sendirinya gugur dan tidak mengikat kepada pihak ketiga.
5. Pencabutan perjanjian perkawinan mengenai harta tidak boleh merugikan perjanjian yang telah diperbuat sebelumnya dengan pihak ketiga

Pasal 51

Pelanggaran atas perjanjian perkawinan memeberihak kepada isteri untuk memeinta pembatalan nikah atau mengajukannya. Sebagai alasan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama.

Pasal 52

Pada saat dilangsungkan perkawinan dengan isteri kedua, ketiga dan keempat, boleh diperjanjikan mengenai tempat kediaman, waktu giliran dan biaya rumah tangga bagi isteri yang akan dinikahnya itu.

²⁷ Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya, Mahkamah Agung RI, 2011.

Undang-Undang Perkawinan juga memberikan ruang bagi calon suami dan istri untuk membuat perjanjian perkawinan yang disepakati sebelum dilangsungkannya akad nikah, sebagaimana tercantum dalam Pasal 29 UU No. 1 Tahun 1974.²⁸ Perjanjian ini dibuat atas dasar kesadaran, kehendak bebas, dan persetujuan bersama untuk mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak selama masa perkawinan berlangsung, selama tidak bertentangan dengan hukum, agama, dan kesusilaan.

Pasal 29

1. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.
2. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batasbatas hukum, agama dan kesusilaan.
3. Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
4. Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

C. Macam-macam Perkawinan Adat Gayo

Perkawinan dalam adat Gayo memiliki peranan yang sangat penting dalam sistem kekerabatan, karena masyarakat Gayo menganut sistem perkawinan exogami (perkawinan antar belah). Menurut adat, perkawinan dengan sistem endogami (kawin satu belah) dilarang, karena sesama klen masih dianggap memiliki ikatan persaudaraan atau darah. Hal ini mempermudah hubungan genealogis antara satu kampung dengan kampung lainnya. Ada tiga jenis perkawinan yang dikenal dalam masyarakat Gayo, yaitu kawin *ango* atau *jeulen*, kawin *angkap*, dan kawin *kuso kini*.

²⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Diundangkan Dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1**, Dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019., UU NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN, 1974.

1. Kawin *Ango* atau *Juelen*

Jenis perkawinan di mana calon suami membeli wanita yang akan menjadi istri. Setelah "dibeli," istri dianggap sebagai belah suami. Jika terjadi perceraian (*cere banci*) akibat perselisihan, istri akan kembali ke belah asalnya (*ulak kemulak*). Mantan istri dapat membawa kembali harta *tempah* (harta yang diberikan oleh orang tuanya) serta *harta sekarat* (harta hasil usaha bersama).²⁹ Namun, jika perceraian terjadi karena kematian (*cere kasih*), status keduanya tidak berubah. Misalnya, jika suami meninggal, belah suami bertanggung jawab untuk mencarikan jodoh bagi mantan istrinya dari kerabat terdekat almarhum. Jika yang meninggal tidak memiliki anak, pihak yang ditinggalkan berhak mengembalikan harta *tempah* kepada pemilik asalnya. Jika ada keturunan, maka harta tempah menjadi milik anak-anaknya.

2. Perkawinan *Kuso Kini*

Perkawinan *Kuso kini* merupakan bentuk perkawinan adat yang relatif baru di masyarakat Gayo, Aceh. Jenis perkawinan ini mulai berkembang sekitar tahun 1970-an setelah kemerdekaan Indonesia. Biasanya, perkawinan *kuso kini* terjadi antara laki-laki Gayo dengan perempuan dari suku lain, atau antara pasangan yang sama-sama berpendidikan tinggi. Salah satu ciri khas perkawinan ini adalah pasangan suami istri memiliki kebebasan untuk menentukan tempat tinggal mereka, tidak harus tinggal dengan keluarga salah satu pihak. Istilah "*kuso-kini*" sendiri berarti "di sana-sini", yang menggambarkan fleksibilitas dalam pemilihan tempat tinggal tersebut.

Perkawinan *kuso-kini* sangat berbeda dengan perkawinan adat Gayo lainnya, seperti *juelen* dan *angkap*. Perbedaan utamanya terletak pada kebebasan pasangan

²⁹ Simahara, Afrizal, and Aksa, "Pelaksanaan Perkawinan *Angkap* Pada Masyarakat Adat Gayo Ditinjau Menurut Kompilasi Hukum Islam (Studi Penelitian Di Kabupaten Bener Meriah)."

suami istri untuk menentukan tempat tinggal setelah menikah. Dalam perkawinan *kuso-kini*, mereka tidak terikat untuk tinggal dengan keluarga salah satu pihak. Mereka dapat memilih untuk tinggal sendiri, namun tetap berkewajiban untuk menjaga hubungan baik dan memberikan nafkah kepada kedua keluarga.³⁰

3. Perkawinan *naik*

Perkawinan *naik*, atau yang dikenal dengan istilah “kawin lari”, adalah praktik di mana seorang pria membawa seorang wanita ke rumah pemuka agama desa (Imem Kampung) untuk dinikahkan. Tindakan ini biasanya dipicu oleh ketidaksetujuan orang tua kedua belah pihak atau penolakan lamaran pihak pria meskipun pasangan tersebut saling mencintai, pria tersebut akan membawa wanita itu ke rumah Imem Kampung pada malam hari.³¹

Sebelum pernikahan dilangsungkan, Imem Kampung akan melakukan pemeriksaan untuk memastikan bahwa pasangan tersebut sadar akan tindakan mereka tidak dalam keadaan mabuk dan faktor-faktor penting lainnya. Setelah Imem Kampung yakin, ia akan segera memberitahu pihak adat desa dari pihak wanita.

4. Perkawinan *mah tabak*

Perkawinan *mah tabak* terjadi ketika pasangan saling mencintai tetapi menghadapi penolakan dari keluarga. Dalam situasi ini, calon mempelai pria akan menyerahkan diri kepada keluarga calon mempelai wanita untuk dinikahkan. Dalam prosesi perkawinan *mah tabak*, calon mempelai pria harus membawa berbagai perlengkapan simbolis, seperti tali, pisau, peti, dan alat tabak. Jika lamarannya ditolak,

³⁰ Yoga Pratama, “Sistem Perkawinan Exogami Suku Gayo,” 2014.

³¹ Dwi Qatrunnada, Retty Isnendes, and Mahmud Fasya, “Ragam Bentuk Tuturan Dan Kesantunan Berbahasa Dalam Tradisi Melengkan Pada Upacara Pernikahan Adat Gayo,” *Humantech: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia* 1, no. 9 (2022): 1249–62.

secara simbolis, calon mempelai pria akan diikat dengan tali, “dibunuh” dengan pisau, dimasukkan ke dalam peti, dan “dikuburkan” menggunakan alat *tabak*.³²

Perkawinan *mah tabak* umumnya dilakukan oleh pemuda dari kalangan ekonomi lemah atau yang tidak memiliki keluarga besar. Dalam budaya Gayo, *mah tabak* dianggap sebagai tindakan yang memalukan. Namun, demi cinta pemuda tersebut mengesampingkan rasa malu dan mendatangi rumah wanita yang dicintainya dengan membawa peralatan yang melambangkan kesiapan untuk “dikuburkan” *tabak* dan *lam*. *Lam* adalah alat untuk menggali tanah, sementara *tabak* adalah wadah kayu untuk mengangkut tanah, kedua alat ini sering digunakan untuk menggali kuburan. Perkawinan *mah tabak* biasanya dilakukan secara diam diam tanpa banyak diketahui orang.

5. Perkawinan *Angkap*

Jenis perkawinan yang memiliki aturan yang harus dipatuhi di mana pihak laki-laki (suami) dimasukkan ke dalam belah istri. Perkawinan *angkap* ini dibedakan menjadi dua jenis *angkap nasab* dan *angkap* sementara. Pada *angkap nasab*, suami kehilangan status belahnya karena telah bergabung dengan belah istrinya. Jika terjadi perceraian karena *cere banci* (perselisihan), suami harus kembali ke belah asalnya dan tidak diperbolehkan membawa harta tempah, kecuali harta *sekarat*. Namun, jika terjadi *cere kasih* seperti kematian istri, mantan suami tetap tinggal di belah istrinya. Dalam hal ini, mantan suami tersebut akan dinikahkan kembali oleh belah istrinya dengan salah satu kerabatnya. Jika yang meninggal adalah suami, maka istri akan kembali ke belah

³² Ibrahim Chalid and Ramlan Kasbi, “Proses Pelaksanaan Tradisi Adat Pernikahan,” *RESAM Jurnal Hukum Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Aceh* 7, no. April (2021): 13–27.

asalnya.³³ Jika yang meninggal memiliki keturunan, harta *tempah* akan jatuh kepada anak-anaknya.

Kawin *angkap* sementara, yang juga disebut *angkap edet*, adalah ketika seorang suami tinggal di belah istrinya untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian saat peminangan. Status sementara ini berlaku selama suami belum memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan saat peminangan. Jika terjadi perceraian dalam bentuk *cere banci*, suami akan kembali ke belah asalanya dan harta *sekarat* akan dibagi. Jika syarat *angkap* sementara telah dipenuhi, status suami tidak akan berubah hingga masa perjanjian selesai. Oleh karena itu, menjadi tanggung jawab belah istrinya untuk mencarikan jodoh bagi suaminya dengan salah satu kerabatnya.³⁴

D. Tata Cara Perkawinan *Angkap*

Perkawinan *angkap* melalui serangkaian tahapan adat, dimulai dari *Resek, Rese, Kono, Kinte (atau Menginte), Beguru, Nyerah, Bejege, hingga Naik Rempete* yang membedakan perkawinan *angkap* dari perkawinan biasa adalah adanya perjanjian khusus yang dibuat selama proses peminangan, terutama pada tahapan *Resek, Rese, Kono, dan Kinte*. Pada saat *Menginte*, diputuskan apakah perkawinan akan dilanjutkan sebagai perkawinan biasa atau perkawinan *angkap*. Berikut penjelasan lebih rinci mengenai tahapan-tahapan dalam perkawinan *angkap*:

³³ Ayu Pramita, “Tradisi Perkawinan *Angkap* Bagi Masyarakat Gayo Lues DAN Akibat Hukumnya (Studi Kasus Kecamatan Pantan Cuaca)” (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2020), <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/5720>.

³⁴ Pratama, “Sistem Perkawinan Exogami Suku Gayo.”

1. *Resek*

Resek adalah tahapan awal dalam prosesi perkawinan *angkap* di masyarakat adat Gayo, pada tahap ini orang tua dari pihak laki-laki terutama ayah dan ibu berdiskusi mengenai keinginan mereka untuk mencarikan pasangan (menantu) bagi anak laki-laki. Mereka memutuskan untuk melakukan perkawinan *angkap* karena keterbatasan biaya untuk melaksanakan pernikahan secara biasa. Berikut adalah rincian lebih lanjut mengenai proses *resek*:

a. *Kusik*

Tahap percakapan awal antara ayah dan ibu dari seorang pemuda yang ingin menikah, percakapan ini biasanya dilakukan pada waktu santai seperti menjelang tidur atau saat istirahat di sawah atau ladang dengan tujuannya untuk mendiskusikan rencana mencarikan pasangan untuk anak mereka yang sudah cukup umur, keterbatasan biaya, mereka juga menanyakan kesediaan anak mereka untuk menikah secara *angkap*.

b. *Sisu*

Tahap ini adalah hasil dari kesepakatan antara ayah dan ibu mengenai rencana pernikahan sang anak, setelah mencapai kesepakatan mereka memberitahukan rencana ini kepada keluarga dekat, seperti bibi, kakek, nenek, dan kerabat lainnya. Pemberitahuan ini bertujuan untuk menginformasikan bahwa anak laki-laki mereka akan menikah secara *angkap*.

c. *Peden*

Peden adalah pernyataan resmi dari pihak laki-laki yang menyatakan kesediaan mereka untuk menikah secara *angkap*. Tahap ini menandai kesiapan

pihak laki-laki untuk menjalankan proses perkawinan *angkap*.

2. *Rese*

Rese adalah tahapan di mana pihak keluarga wanita dan pihak keluarga laki-laki mencapai kesepakatan bahwa anak mereka akan dinikahkan secara *angkap*. Setelah kesepakatan ini tercapai proses dilanjutkan dengan "*nentong kedue*" atau kunjungan kedua. Pada kunjungan ini, kedua belah pihak keluarga membuat perjanjian resmi bahwa pernikahan akan dilaksanakan dengan sistem *angkap*.³⁵

3. *Kono*

Kono adalah tahap kesepakatan akhir mengenai perjanjian yang telah dibuat sebelumnya, termasuk mahar dan hal-hal lainnya. Setelah mencapai kesepakatan, proses dilanjutkan dengan "*norot peri*" atau pengukuhan/penegasan perjanjian. *Norot peri* menandakan bahwa semua perjanjian antara kedua belah pihak keluarga telah sah dan mengikat. Sejak saat itu, pihak wanita tidak diperbolehkan menerima lamaran dari pria lain (*njamut belo ni jema*), dan pihak laki-laki juga tidak diperbolehkan melamar wanita lain. Ini sama dengan "*ikat janji pemantak ni waih si deras, penampong ni kuyu si keras*," yang berarti perjanjian tersebut tidak dapat diganggu gugat. Intinya, *norot peri* adalah kunjungan resmi pihak keluarga laki-laki ke pihak keluarga wanita untuk menyatakan keseriusan mereka dan mengumumkan bahwa mereka akan melanjutkan ke tahapan berikutnya.

³⁵ Fathanah, Fitriana, and Fikriah Noer, "Upacara Pernikahan Adat Gayo (SINTE MUNGERJE) Dalam Pelestarian Nilai Budaya Di Kabupaten Aceh Tengah," *ILMIAH MAHASISWA PENDIDIKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA JURNAL* 5, no. November (2020): 15–30.

4. *Kinte*

Kinte atau yang juga dikenal dengan istilah *menginte* adalah proses musyawarah adat yang dilakukan oleh pihak keluarga laki-laki dengan mendatangi kediaman keluarga perempuan. Dalam musyawarah ini, mereka didampingi oleh tokoh masyarakat dan warga lainnya untuk merundingkan detail pelaksanaan upacara pernikahan, seperti tanggal pelaksanaan, besaran mahar, dan permintaan-permintaan lainnya.³⁶

Dalam tahapan ini, perwakilan orang tua dari pihak laki-laki, bersama tokoh masyarakat dan warga, berkunjung ke rumah pihak perempuan. Pertemuan ini dihadiri oleh kedua belah pihak keluarga.

- a. *Mugenab* adalah proses pembentukan panitia pesta pernikahan yang dilakukan oleh kedua belah pihak keluarga. Dalam proses ini, keluarga besar dan kepala desa (*reje*) diundang untuk bermusyawarah. Tujuan dari *mugenab* adalah untuk membentuk panitia pesta (*sinte*) dan menunjuk petugas-petugas dengan tugasnya masing-masing seperti:

- 1) *Petugas mango* (mengundang tamu)
- 2) *Tukang njerang* (juru masak)
- 3) Dan petugas lainnya sesuai kebutuhan

- b. *Man Pasir*

Man pasir adalah acara perpisahan antara calon pengantin dengan teman-temannya. Acara ini biasanya diadakan di tepi sungai, di mana calon pengantin telah menyiapkan makanan untuk dinikmati bersama. Istilah "*man pasir*"

³⁶ Darmawan, "Pergeseran Proses Perkawinan Adat Gayo Di Kabupaten Aceh Tengah," *MUBEZA: Pemikiran Hukum Dan Ekonomi Islam* 13, no. 2 (2023).

menggambarkan kesedihan calon pengantin saat berpisah dengan teman-temannya, seolah-olah nasi yang ditelan terasa seperti pasir yang keras.³⁷

Setelah proses *menginte* selesai, acara dilanjutkan dengan jamuan makan bersama. Usai makan, seorang penghulu membacakan isi perjanjian yang telah disepakati oleh kedua keluarga. Masyarakat yang hadir dalam acara tersebut bertindak sebagai saksi atas perjanjian tersebut. Pada momen ini, penghulu menegaskan bahwa pernikahan ini akan dilaksanakan secara *angkap*. Perjanjian dalam pernikahan *angkap* mencakup kesepakatan-kesepakatan antara kedua keluarga yang terlibat dalam pernikahan tersebut.

5. *Beguru*

Beguru adalah tradisi pelatihan dan persiapan mental bagi calon pengantin (*aman mayak dan inen mayak*) untuk memasuki kehidupan rumah tangga. Berdasarkan ajaran agama Islam (Kitabullah dan Sunnah Rasul), bimbingan dan nasihat mengenai seluk-beluk kehidupan berumah tangga diberikan oleh tengku imam atau tokoh masyarakat, tujuannya adalah untuk memberikan bekal berupa nasihat tentang berbagai aspek kehidupan berumah tangga serta kewajiban suami istri sesuai dengan ketentuan agama Islam dan adat istiadat.

Upacara *beguru* dilaksanakan pada pagi hari, diawali dengan acara *melengkan*. *Melengkan* adalah pidato adat yang berfungsi untuk menyampaikan pesan, pertanyaan, jawaban, penerimaan, atau permintaan dalam suatu acara, seperti

³⁷ Suci Hajariah, "Penyelesaian Secara Adat Prosesi Kawin Lari (Munik) Dalam Masyarakat Gayo Pada Kec. Atu Lintang Kab. Aceh Tengah," 2021.

pernikahan. *Melengkan* dilakukan secara bergantian oleh orang-orang yang berdiri mirip dengan berbalas pantun, dan memiliki irama khas.³⁸

Setelah acara *melengkan* selesai dilanjutkan dengan pembacaan doa, makan bersama, dan tepung tawar atau tawar daun kayu (dalam bahasa Aceh disebut *peusijuk*). Tepung tawar atau tawar daun kayu mirip dengan tradisi serupa yang ada di beberapa daerah di Indonesia.

6. *Nyerah*

Nyerah adalah upacara penyerahan tanggung jawab pelaksanaan pernikahan. Dalam upacara ini, segala aspek pelaksanaan pernikahan termasuk penyerahan peralatan pernikahan (baik materi maupun non-materi) diserahkan kepada panitia yang telah dibentuk saat acara *mugenab*.

7. *Begeje*

Begeje adalah pesta yang diadakan untuk memeriahkan upacara pernikahan. Pesta ini dilaksanakan pada malam hari sebelum acara naik *rempele/mah bai*. Biasanya, acara ini menampilkan hiburan berupa kesenian daerah, seperti *saman*, *bines*, dan *didong*. Acara hiburan ini biasanya dimulai pukul 20.30 hingga selesai, dihadiri oleh para tokoh masyarakat, orang tua, dan pemangku adat juga ikut berjaga (begadang) pada malam *begeje* dengan tujuan menjaga keamanan dan ketertiban selama pertunjukan kesenian dan hiburan berlangsung.

8. *Naik rempele*

Naik Rempele atau *mah bai* adalah prosesi pengantaran calon pengantin pria (*aman mayak*) ke kediaman calon pengantin wanita (*inen mayak*) untuk melaksanakan

³⁸ Erna Fitriani Hamda et al., "Tradisi Berguru Dalam Budaya Pernikahan Adat GAYO," *Aceh Anthropological Journal* 7, no. 2 (2023): 184, <https://doi.org/10.29103/aaj.v7i2.12347>.

akad nikah atau ijab kabul. Pengantaran ini dilakukan oleh *jema opat* (*sudere*, *urang tue*, *pegawe*, dan *reje*) serta pemuda-pemudi.³⁹ *Jema opat* adalah representasi komponen masyarakat dalam satu kampung, yang terdiri dari:

- a. *Sudere*: Seluruh lapisan masyarakat dalam kampung tersebut.
- b. *Urang tue*: Tokoh yang dihormati dan dituakan di kampung, yang memberikan nasihat kepada pemimpin kampung (*reje*) jika diperlukan.
- c. *Pegawe*: Orang yang memiliki pengetahuan mendalam tentang agama dan adat istiadat.
- d. *Reje* kampung: Pemimpin kampung atau kepala desa.

Setelah acara *melengkan* selesai akad nikah atau ijab kabul dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam, disaksikan oleh wali dan hadirin dari kedua belah pihak. Dengan demikian, kedua calon pengantin resmi menjadi suami istri. Selanjutnya, pasangan pengantin melakukan *semah* (berlutut) kepada orang tua atau mertua masing-masing sebagai bentuk penghormatan. Kemudian, mereka dibimbing masuk ke kamar khusus yang telah *dialasi* dengan *bengkuang* (tikar yang terbuat dari pandan duri) untuk melakukan *semah pincung*. *Semah pincung* adalah tradisi di mana pengantin wanita berlutut atau menundukkan kepala kepada pengantin pria melambangkan penghormatan dan kesetiaan istri kepada suami. Setelah semua rangkaian acara tersebut selesai dilanjutkan dengan makan bersama, dan acara *naik rempele* atau *mah bai* pun berakhir.

³⁹ Chalid and Kasbi, "Proses Pelaksanaan Tradisi Adat Pernikahan."

E. Teori *Maslahah mursalah*

1. Pengertian *Maslahah mursalah*

Menurut etimologi *maslahah* berarti manfaat dan *mursalah* berarti lepas. Secara terminologi ulama ushul fiqh mendefinisikan *maslahah mursalah* sebagai kemaslahatan yang tidak ditegaskan dalam syari'at untuk merealisasikan dan tidak pula ada dalil syara' tertentu baik yang mendukung maupun yang melarang. Definisi diatas dikaitkan dengan menegaskan bahwa kemaslahatan tersebut tidak dibedakan antara kemaslahatan dunia dan akhirat.⁴⁰ Rusydi Ali Muhammad mendefinisikan *maslahat* atau *mashlahah* adalah sesuatu yang dipandang baik menurut akal sehat karena mendatangkan kebaikan dan menghindarkan kerusakan atau keburukan bagi manusia serta sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum.⁴¹

Seperti yang telah dijelaskan pada pengertian *maslahah* oleh para Ulama Ushul Fiqh bahwa *mashlahah* merupakan penjagaan terhadap tujuan syara', Imam al-Ghazali menyatakan bahwa *mashlahah* sebagai suatu pernyataan terhadap pencapaian manfaat dan menolak kemudharatan. Namun, yang dimaksud oleh Imam al-Ghazali mengenai "mencapai manfaat dan menolak kemudharatan" disini bukanlah untuk mencapai kehendak dan tujuan manusia, maksud mencapai manfaat dan menolak kemudharatan adalah untuk mencapai tujuan Syara' yang meliputi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Oleh sebab itu, bagi Imam al-Ghazali setiap perkara atau tindakan yang menjaga lima perkara tersebut dianggap *maslahah*. Sebaliknya, setiap yang merusak atau menafikan tujuan hukum Islam yang lima tersebut, disebut sebagai *mafsadah*.

⁴⁰ Kasuwi Saiban, *Metode Penetapan Hukum Islam* (Malang: Setara Press, 2019).

⁴¹ MISRAN, "Al-Mashlahah Mursalah (Suatu Metodologi Alternatif Dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum Kontemporer)," *Sustainability (Switzerland)* 11, no. 1 (2019): 1–14.

2. Pembagian *Maslahah mursalah*

Dari segi keberadaannya, *maslahah mursalah* dibagi menjadi tiga bagian yaitu:

- a. *Maslahah Al-Mu'tabarah*, yaitu kemaslahatan yang didukung oleh dalil syara', terdapat nash yang secara tegas menjelaskan dan mengakui keberadaannya. Seperti, menjaga agama, akal, jiwa, kehormatan dan juga harta.⁴² Allah mensyariatkan jihad, karena untuk membela agama, Allah mensyariatkan qisas karena untuk melindungi jiwa, Allah memberikan hukuman *had* kepada peminum khamar untuk menjaga akal, Allah memberikan hukuman *had* kepada pelaku zina dan *qadzaf* karena untuk menjaga kehormatan, dan Allah memberikan hukuman *had* kepada pelaku pencurian karena untuk melindungi harta.
- b. *Maslahah Al-Mulghah*, yaitu kemaslahatan yang ditolak karena bertentangan dengan syariat.⁴³ Misalnya menyamakan bagian warisan untuk anak laki-laki dan anak perempuan. Penyamaan ini boleh jadi ada kemaslahatan, tetapi bertentangan dengan ayat Al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 11, yang mana seharusnya bagian laki-laki dua kali bagian perempuan, karena kewajiban laki-laki lebih berat dari perempuan, seperti kewajiban membayar maskawin dan memberi nafkah, contoh lain kemaslahatan harta riba untuk menambah kekayaan, dan kemaslahatan minum khamar untuk menghilangkan stress.
- c. *Maslahah Al-Mursalah*, yaitu kemaslahatan sesuai dengan tujuan syara', akan tetapi tidak didukung dan tidak pula ditolak oleh dalil secara khusus. *Maslahah Al-Mursalah* menurut *ushuliyyin* adalah *al-maslahah* yang berarti mendatangkan

⁴² Abu Bakar Al Yasa', *Metode Istislahi* (Jakarta : Raja Grafindo Persada: Kencana, 2016).

⁴³ Saiban, *Metode Penetapan Hukum Islam*.

kemaslahatan dan menolak kemudharatan.⁴⁴ Contohnya adalah kemaslahatan mengkodifikasi Al-Qur'an, pembukuan hadis hingga peraturan lalu lintas. Peraturan lalu lintas tidak ada nash yang secara khusus atau langsung menyatakan bahwa pemerintah berhak atau wajib mengatur lalu lintas. Tetapi semua orang dengan mudah dapat menyimpulkan bahwa peraturan lalu lintas bukan saja bermanfaat melainkan sangat diperlukan untuk terbinanya ketertiban di jalan raya, dan untuk melindungi nyawa manusia dan harta kekayaan akibat kecelakaan lalu lintas. Contoh lainnya, tentang pencatatan resmi perkawinan sebagai syarat diterimanya cerai gugat, dalam Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa perkawinan harus dicatat secara resmi oleh pegawai pencatat nikah.

Para ahli ushul fiqh mengemukakan beberapa pembagian maṣlahah, jika dilihat dari beberapa segi dilihat dari segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan itu, para ahli ushul fiqh membaginya kepada tiga macam, yaitu:

- a. *Maslahah al-durariyyah* kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat. Kemaslahatan yang seperti ini ada lima, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta. Kelima kemaslahatan ini disebut dengan al maṣalih alkhamasah.⁴⁵ Fitrah dan naluri insani yang tidak bisa diingkari dan sangat dibutuhkan umat manusia ialah dengan memeluk suatu agama untuk kebutuhan tersebut, maka Allah mensyari'atkan agama yang wajib dipelihara oleh setiap orang, baik yang berkaitan dengan 'aqidah, ibadah, maupun muamalah.

⁴⁴ Yasa', *Metode Istislahi*.

⁴⁵ Muhammad Solikhudin, "Pemikiran Muhammad Sa'īd Ramadān Al-Būṭī Tentang Maṣlahah Dan Batasan-Batasannya," *Mahakim: Journal of Islamic Family Law* 3, no. 1 (2022): 19–33, <https://doi.org/10.30762/mahakim.v3i1.101>.

Hak hidup juga merupakan hak paling asasi bagi setiap manusia. Dalam kaitan ini, untuk kemaslahatan, keselamatan jiwa dan kehidupan manusia, Allah mensyariatkan berbagai hukum yang terkait dengan itu, seperti syariat qisas, kesempatan mempergunakan hasil sumber alam untuk dikonsumsi manusia, hukum perkawinan untuk melanjutkan generasi manusia, dan berbagai hukum lainnya.

Akal merupakan sasaran yang menentukan bagi seseorang dalam menjalani hidup dan kehidupannya. Oleh sebab itu Allah menjadikan pemeliharaan akal itu sebagai suatu yang pokok. Untuk itu, antara lain Allah melarang meminum minuman keras, karena minuman itu dapat merusak akal dan hidup manusia. Hal ini bisa juga dikaitkan dengan masalah, penjual dan penikmat minuman keras akan merasa sangat diuntungkan dengan adanya minuman tersebut, namun hal tersebut bukanlah sesuatu yang dinamakan masalah mursalah karena bertentangan dengan syara. Dalam rangka memelihara kelangsungan manusia di muka bumi ini, maka berketurunan juga merupakan masalah pokok bagi manusia. Untuk memelihara dan melanjutkan keturunan tersebut Allah mensyariatkan nikah dengan segala hak dan kewajiban yang diakibatkannya. Terakhir, manusia tidak bisa hidup tanpa harta. Oleh sebab itu, harta merupakan sesuatu yang *daruri* (pokok) dalam kehidupan manusia. Untuk mendapatkannya Allah mensyariatkan berbagai ketentuan dan untuk memelihara harta seseorang Allah mensyariatkan hukuman bagi para pencuri dan perampok.

- d. *Maslahah al-Hajiyyah* yang kemaslahatan yaitu dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok (mendasar) sebelumnya yang berbentuk keringanan, hal tersebut demi mempertahankan dan memelihara kebutuhan

mendasar manusia.⁴⁶ Misalnya dalam bidang ibadah diberi keringanan meringkas (qasr) sholat dan berbuka puasa bagi orang yang sedang musafir; dalam bidang muamalah diperbolehkan berburu binatang dan memakan makanan yang baik-baik, dibolehkan melakukan jual beli pesanan (bay' al-salam), kerjasama dalam pertanian (muzara'ah) dan perkebunan (musaqqah). Semuanya ini disyariatkan Allah untuk mendukung kebutuhan mendasar al maşalih al-khamsah diatas.

- e. *Maslahah al-Tahsiniyyaya* yaitu kemaslahatan yang sifatnya sebagai suatu pelengkap, berupa keleluasaan atau kebebasan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya.⁴⁷ Misalnya dianjurkan untuk memakan yang bergizi, berpakaian yang bagus-bagus, melakukan ibadat-ibadat sunat sebagai amalan tambahan, dan berbagai jenis cara menghilangkan najis dari badan manusia. Ketiga kemaslahatan ini perlu dibedakan sesuai kebutuhan dalam setiap perkara, sehingga seorang muslim dapat menentukan prioritas dalam mengambil suatu kemaslahatan.

3. Persyaratan *Maslahah mursalah*

Abdul Wahab Khallaf menjelaskan beberapa persyaratan dalam memfungsikan *maslahah al-mursalah*, yaitu:

- a. Sesuatu yang dianggap *maslahat* itu haruslah berupa *maslahat* yang hakiki yaitu yang benar-benar akan mendatangkan kemanfaatan atau menolak kemudharatan, bukan berupa dugaan belaka dengan hanya mempertimbangkan adanya kemanfaatan tanpa melihat kepada akibat negatif yang ditimbulkannya. Misalnya

⁴⁶ Mohammad Hadi Sucipto and Khotib, "Perdebatan Maslahah Mursalah Dalam Kitab-Kitab Al-Imam Al-Ghazali," *El-Faqih : Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 6, no. 1 (2020): 1–17, <https://doi.org/10.29062/faqih.v6i1.106>.

⁴⁷ Nanda Himmatul Ulya, "Konsep Maslahat Dalam Pandangan Sa'id Ramadhan Al-Buthi" 15, no. 2 (2019): 14.

yang disebut terakhir ini adalah anggapan bahwa hak untuk menjatuhkan talak itu berada di tangan wanita bukan lagi di tangan pria adalah maslahat palsu, karena bertentangan dengan ketentuan syariat yang menegaskan bahwa hak untuk menjatuhkan talak berada ditangan suami.

- b. Sesuatu yang dianggap maslahat itu hendaklah berupa kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi.
- c. Sesuatu yang dianggap maslahat itu tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada ketegasan dalam Al-Qur'an atau sunnah.⁴⁸

Pendapat lain dikemukakan oleh Imam Maliki menjelaskan bahwa syarat-syarat *masalah mursalah* bisa dijadikan dasar hukum adalah:

- a. Adanya persesuaian antara maslahat yang dipandang sebagai sumber dalil yang berdiri sendiri dengan tujuan-tujuan syariat (*maqasid al-shari'ah*), oleh karena itu maslahat tidak boleh bertentangan dengan dalil, akan tetapi harus sesuai dengan *maslahat-maslahat* yang memang ingin diwujudkan oleh syari'.
- b. *Maslahat* itu harus masuk akal (*rationable*), mempunyai sifat-sifat yang sesuai dengan pemikiran yang rasional, dimana seandainya diajukan kepada kelompok rasionalis akan dapat diterima.
- c. Penggunaan dalil *masalah* ini adalah dalam rangka menghilangkan kesulitan yang akan terjadi. Sehingga seandainya maslahat itu tidak diambil maka akan menyebabkan kesulitan.⁴⁹

⁴⁸ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Jakarta: Pustaka Amani, 2003).

⁴⁹ Sulfan Wandu Sulfan Wandu, "Eksistensi Urf Dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh," *SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 2, no. 1 (2018): 181, <https://doi.org/10.22373/sjhk.v2i1.3111>.

4. Dasar penggunaan *Maslahat*

Jumhur ulama ushul sepakat bahwa sumber dari hukum Islam yang telah disepakati ada empat macam: dua macam yang asli yaitu Al-Qur'an dan sunnah dan dua macam lagi yaitu *ijma'* dan *qiyas*.⁵⁰ Selain yang empat macam Hukum Islam tersebut, masih ada dasar Hukum Islam yang diperselisihkan eksistensinya termasuk di dalamnya adalah *mashlahat*. Ulama ushul yang berpegang kepada masalah sepakat pula bahwa kemaslahatan yang mempunyai nilai untuk diperhatikan adalah kemaslahatan murni (hakiki) yang berhubungan dengan kepentingan umum. Di dalam praktek sering terjadi perbedaan pendapat di antara ulama, dalam menentukan maslahat paling baik dan dalam menentukan apakah konklusi yang diambil berdasarkan maslahat itu kontradiksi atau tidak dengan *nash*.

Jumhur ulama umat Islam berpendapat bahwa masalah mursal adalah hujjah syariat yang dijadikan dasar pembentukan hukum, dan bahwasannya kejadian yang tidak ada hukumnya dalam nash dan ijma atau qiyas atau istihsan itu disyariatkan pada hukum yang dikehendaki oleh masalah umum, dan tidaklah berhenti pembentukan hukum atas dasar masalah itu karena adanya saksi syari' yang mengakuinya.⁵¹ Ayat yang dijadikan dasar berlakunya *masalah mursal* adalah firman Allah SWT dalam QS. Al-Anbiya:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya: “Dan tidaklah kami mengutus kamu, melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam” (Qs. Al-Anbiya: 107).⁵²

⁵⁰ Sulfan Wandi Sulfan Wandi, “Eksistensi Urf Dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh,” *SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 2, no. 1 (2018): 181, <https://doi.org/10.22373/sjhk.v2i1.13111>.

⁵¹ Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2000).

⁵² “NU Online,” n.d., <https://quran.nu.or.id/al-anbiya/107>.

5. Biografi Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti

Muhammad Sa'id Ramadan al-Buti dilahirkan pada tahun 1929 di Desa Jika, yang terletak di Pulau Buthan (yang juga dikenal sebagai Ibnu Umar), sebuah daerah di perbatasan utara antara Turki dan Irak. Ia berasal dari etnis Kurdi, yang telah lama mengalami tekanan dari kekuasaan Arab di Irak. Ketika al-Buti berusia empat tahun beliau dan keluarganya termasuk ayahnya Syaikh Mula Ramadhan pindah ke Damaskus. Ayahnya adalah sosok yang sangat dihormati dan pendidikan yang diberikan oleh ayahnya memiliki pengaruh besar pada perkembangan intelektualnya.⁵³ Ayahnya dikenal sebagai ulama terkemuka di Damaskus, yang tidak hanya mahir mengajar, tetapi juga sangat peduli dan bertanggung jawab terhadap pendidikan anak-anaknya.

Syaikh Al-Buti menulis sebuah buku biografi tentang ayahnya, berjudul "*Al-Fiqh al-Kamilah li Hayah al-Syaikh Mula al-Buti Min Wiladatihi Ila Wafatihi.*" Dalam buku ini, beliau menceritakan perjalanan hidup ayahnya Syaikh Mula dari masa kecil hingga remaja termasuk pengalamannya dalam Perang Dunia Pertama. Beliau juga mengisahkan pernikahan, perjalanan haji dan alasan kepindahan ke Damaskus yang menjadi awal kehidupan baru bagi keluarga Kurdi tersebut.

Karya Al-Buti yang menggambarkan kesibukan ayahnya dalam belajar dan mengajar, perannya sebagai imam dan pendakwah, metode pendidikan yang diterapkan pada anak-anaknya, serta kesalehan dan kesederhanaannya. Beliau juga menyoroti kecintaan ayahnya pada orang-orang saleh, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal, serta hubungan baiknya dengan ulama Damaskus pada masa itu, seperti

⁵³ Muhammad Solikhudin, "Pemikiran Muhammad Sa'Id Ramadān Al-Būṭī Tentang Maṣlaḥah Dan Batasan-Batasannya," *Mahakim: Journal of Islamic Family Law* 3, no. 1 (2022): 19–33, <https://doi.org/10.30762/mahakim.v3i1.101>.

Syaikh Abu al-Khayr al-Madani, Syaikh Badruddin al-Hasani, Syaikh Ibrahim al-Ghalayayni, Syaikh Hasan Jabnakah, yang menjadi sumber keberkahan bagi al-Buti. Pengaruh dan kecintaan yang besar pada ayahnya inilah yang mendorong al-Buti untuk menulis buku tersebut.

Pendidikan menengahnya Al- Buthi diselesaikan di Ma'had al-Taujih al-Islam i, sebuah lembaga yang didirikan oleh Syaikh Hasan Jabnakah al-Maidani di desa Maidan, Damaskus, Suriah. Dua tahun kemudian, ia meraih gelar sarjana (Lc) dari Fakultas Syariah Universitas al-Azhar. Setahun berikutnya, Al-Buthi' memperoleh diploma dari Fakultas Bahasa Arab Universitas al-Azhar. Selanjutnya, Al-Bhuti melanjutkan studinya di Fakultas Syariah Universitas Damaskus hingga tahun 1960.

Setelah menyelesaikan studi doktoralnya di bidang Hukum Islam dari Universitas al-Azhar pada tahun 1965, beliau memulai karir akademiknya sebagai dosen di Fakultas Syariah Universitas Damaskus. Pada tahun 1970, beliau meraih gelar asisten profesor, dan pada tahun 1975 beliau diangkat menjadi profesor. Pada tahun yang sama setelah meraih gelar doktornya, beliau dipercaya menjabat sebagai Wakil Dekan Fakultas Syariah Universitas Damaskus dan pada tahun 1977 beliau diangkat menjadi Dekan. Pada tahun 2002 beliau diangkat sebagai Ketua Jurusan Aqidah dan Agama di universitas tersebut.

Selain karir akademiknya, beliau juga aktif dalam berbagai organisasi, termasuk Organisasi Pemerintah untuk membahas Peradaban Islam di Oman dan Majelis Akademik Universitas Oxford.⁵⁴ Al-Buthi juga menguasai bahasa Arab, Turki, Kurdi, dan Inggris, dan juga sangat produktif menulis karya ilmiah dalam berbagai disiplin

⁵⁴ KMAMESIR, "Biografi Syaikh DR. Said Ramadhan Al Buthi: Cendekiawan Timut Tengah Pembela Ahlusunah," *Kmamesir.Id*, 2013.

ilmu Islam dan isu-isu kontemporer. Selain itu, beliau juga membina majelis taklim di beberapa masjid di Damaskus, yang dihadiri oleh ribuan jamaah.

Beliau wafat sebagai syahid pada Kamis malam Jumat, 21 Maret 2013, di Masjid Jami' al-Iman akibat ledakan bom bunuh diri saat sedang mengajar kajian rutin kitab al-Hikam Ibn Athaillah al-Sakandari.

Menurut al-Buti, suatu hal dapat dianggap sebagai *maslahah* jika memenuhi kriteria berikut:

- a. *Pertama*, sesuai dengan tujuan syariat dalam menjaga lima prinsip universal Islam agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Segala sesuatu yang merusak salah satu atau lebih dari prinsip ini dianggap sebagai kerusakan, kelima prinsip ini terbagi menjadi kebutuhan primer, sekunder, dan tersier, yang akan dijelaskan lebih lanjut dalam konteks relevansi pemikiran al-Buti dengan kepemimpinan non-muslim dalam komunitas muslim.⁵⁵
- b. *Kedua*, tidak bertentangan dengan Al-Qur'an. Al-Buti menjelaskan bahwa hal ini mencakup dua aksioma: rasio dan naqli. Aksioma rasio terkait dengan pemahaman tujuan syariat yang didasarkan pada hukum-hukum syariat yang bersumber dari dalil-dalil yang rinci semuanya kembali kepada Al-Qur'an. Jika *maslahah Mu'tabarah* bertentangan dengan Al-Qur'an maka batal. Aksioma naqli sudah jelas tertera dalam Al-Qur'an.
- c. *Ketiga*, tidak bertentangan dengan Sunnah. Sunnah di sini merujuk pada ucapan, tindakan, dan ketetapan Rasulullah SAW yang diriwayatkan secara *muttasil* baik

⁵⁵ Abbas Arfan, "Maslahah Dan Batasan-Batasannya Menurut Al-Bûthî," *De Jure, Jurnal Syariah Dan Hukum* 5, no. 1 (2013): 87–96.

melalui hadis mutawatir maupun ahad. Hal ini menekankan pentingnya keselarasan *masalah* dengan ajaran-ajaran Nabi.

- d. *Keempat*, tidak bertentangan dengan Qiyas. Qiyas adalah metode penetapan hukum cabang yang berfungsi untuk menjaga *masalah* qiyas didasarkan pada hukum asal yang bersumber dari dalil naqli yang berbeda dengan *masalah mursalah*.
- e. *Kelima*, tidak mengabaikan *masalah* lain yang lebih penting atau sejalan. Syariat Islam mengandung *masalah* bagi hamba-Nya dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Prinsip ini ditegaskan melalui penelitian dalam Al-Qur'an, Sunnah, dan kesepakatan kaidah fikih.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah *empiris*. Penelitian hukum yang menganalisis tentang penerapan hukum dalam kenyataan terhadap individu, kelompok, masyarakat, lembaga hukum dalam masyarakat dengan menitikberatkan pada perilaku individu atau masyarakat, organisasi atau lembaga hukum dalam kaitannya dengan penerapan atau berlakunya hukum.⁵⁶ Pada penelitian ini peneliti menganalisis mengenai lembaga Majelis Adat Gayo yang menjadi saksi dalam terjadinya perjanjian pra nikah *perampam dene* pada masyarakat Gayo. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *deskriptif* yang berisi pemaparan atau penggambaran dengan kata-kata secara jelas dan terperinci. Deskriptif maknanya bersifat deskripsi yaitu menggambarkan apa adanya sesuai fakta dan data yang ditemukan di lapangan.⁵⁷ Pada penelitian ini peneliti akan mendeskripsikan proses pembuatan perjanjian pra nikah *perampam dene*, proses jika terjadi pelanggaran dalam perjanjian pra nikah *perampam dene* dan keterlibatan lembaga Majelis Adat Gayo dalam perjanjian pra nikah *perampam dene* pada perkawinan *angkap*.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, yang merupakan wilayah utama masyarakat Gayo bermukim. Kabupaten ini dikenal sebagai pusat budaya Gayo yang masih mempertahankan sistem adat istiadat, termasuk dalam hal adat perkawinan. Salah satu struktur adat yang berperan penting dalam kehidupan sosial masyarakat Gayo adalah Majelis Adat Gayo, sebuah lembaga adat yang memiliki

⁵⁶ Muhaemin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020).

⁵⁷ Muhaemin.

kewenangan dalam mengatur, mengawasi, dan memediasi berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk pernikahan, melalui mekanisme adat seperti *perampam dene*. Secara lebih spesifik, penelitian difokuskan pada wilayah Kecamatan pegasing, kampung pedekok dan kampung Relup, dua wilayah yang secara sosial dan budaya merepresentasikan pelaksanaan adat Gayo secara aktif, termasuk dalam praktik *perampam dene* pada perkawinan *angkap*. Di wilayah ini, peneliti melakukan observasi langsung, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi terhadap kegiatan Majelis Adat Gayo, tokoh adat, pasangan suami istri yang menjalani perkawinan *angkap*, serta masyarakat sekitar yang terlibat dalam proses adat tersebut. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa Kabupaten Aceh Tengah, khususnya di kecamatan tersebut, masih mempraktikkan perjanjian pra nikah *perampam dene* secara aktif dan memiliki struktur Majelis Adat Gayo yang berjalan dengan baik. Hal ini memberikan ruang yang memadai bagi peneliti untuk menggali data yang relevan terkait peran Majelis Adat Gayo dan menelaahnya dalam perspektif masalah mursalah.

C. Data dan Sumber Data Penelitian

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya.⁵⁸

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah wawancara secara langsung dengan lembaga Majelis Adat Gayo Kabupaten Aceh Tengah, tokoh adat, imem kampung dan juga pasangan perkawinan *angkap*. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara langsung dengan Ketua dan staf Majelis Adat Gayo Masyarakat Aceh Tengah, masyarakat adat Gayo.

⁵⁸ Muhaimin.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.⁵⁹ Pada data sekunder, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, Qanun Nomor 02 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Majelis Adat Gayo Kabupaten Aceh Tengah, Qanun Nomor 06 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Sekretariat Majelis Adat Gayo.

D. Teknik pengumpulan data

1. Wawancara

Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara bebas terpimpin, yaitu metode wawancara yang memungkinkan peneliti mengajukan pertanyaan secara fleksibel namun tetap mengacu pada pedoman yang telah disusun sebelumnya. Selama proses wawancara, pertanyaan dapat berkembang secara dinamis sesuai dengan respons informan, tanpa keluar dari fokus utama yang telah ditetapkan.⁶⁰ Pertanyaan akan berkembang pada saat melakukan wawancara. Peneliti mendapatkan informasi langsung dengan teknik wawancara dari ketua dan staf Majelis Adat Gayo, tokoh adat, imam kampung dan pasangan perkawinan angkap.

Tabel 3.1 Wawancara dengan informan

No	Nama	Status
1	Abdullah HR	Ketua Majelis Adat Gayo
2	Sabirin	Staf Majelis Adat Gayo
3	M. Jasa	Tokoh adat kampung relap
4	Suhartini S.HI, M.H	Akademik STIHMT

⁵⁹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, ed. Leny Wulandari (Jakarta: Sinar Grafika, 2022).

⁶⁰ M. Sidik Priadana and Denok Sunarsi, *Metode Penelitian Kuantitatif*, 2015.

5	Irhamna Sahrn nova	Reje kampung pedekok
6	M. Ruhdi	Masyarakat Kampung Pedekok
7	Sasmita Dewi	Masyarakat Kampung Pedekok

2. Dokumentasi

Dokumentasi menurut adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian.⁶¹ Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data kemudian ditelaah. Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini meliputi buku tentang Adat Gayo, Perkawinan Adat Gayo dan kasus terkait dengan *perampam dene*.

E. Teknik Analisis Data

Sesudah semua data yang diperlukan oleh peneliti telah tergenapi, selanjutnya data akan diolah dengan tahap-tahap pengelolaan sebagai berikut:

1. Pengeditan (*Editing*)

Pengeditan (*editing*) adalah tahap awal yang akan peneliti lakukan dalam proses pengelolaan data dalam penelitian ini. Pada tahap ini penulis akan melakukan kajian lebih dalam terhadap data yang diperoleh mulai dari segi kelengkapan, kejelasan makna, keterkaitan dengan tema penelitian, serta relevansinya dengan data-data lain. Pada tahap ini peneliti akan mengkaji data hasil wawancara dengan ketua Majelis Adat Gayo masyarakat gayo Aceh Tengah terkait *perampam dene* pada perkawinan *angkap*.

⁶¹ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (Makassar: CV. Syakir Media Press, 2021).

2. Pengklasifikasian (*Classfying*)

Klasifikasi adalah proses mengelompokkan semua data yang diperoleh dari wawancara dengan subjek penelitian, pengamatan, dan pencatatan langsung. Semua data tersebut kemudian dibaca dan dianalisis secara mendalam, lalu dikelompokkan sesuai kebutuhan. Tujuan dari proses ini adalah agar data yang diperoleh lebih mudah dibaca dan dipahami, serta memberikan informasi objektif yang diperlukan oleh peneliti. Selanjutnya, data tersebut dipisahkan ke dalam kategori-kategori yang memiliki kesamaan berdasarkan informasi dari wawancara dan referensi yang ada.

3. Penganalisisan (*Analizing*)

Analisis adalah proses mengubah data menjadi bentuk yang lebih sederhana sehingga lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Pada tahap ini, peneliti akan menganalisis peran Majelis Adat Gayo dalam *perampam dene* pada perkawinan *angkap* menggunakan teori kemaslahatan. Pada penelitian ini peneliti akan menggunakan metode deskriptif analitik, yang mana metode ini menjelaskan, menggambarkan atau memaparkan atas subjek dan objek penelitian yaitu tentang peran Majelis Adat Gayo dalam *perampam dene*.

4. Kesimpulan (*Concluding*)

Tahap terakhir adalah pembuatan kesimpulan. Pada penelitian ini, peneliti akan menyajikan jawaban-jawaban dari hasil penelitian. Selanjutnya, peneliti menyusun kesimpulan-kesimpulan penting yang memberikan gambaran secara singkat, jelas, dan akurat sesuai dengan rumusan masalah.⁶²

⁶² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Surabaya: Kencana, 2021).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan *Perampam dene* dalam *perkawinan angkat* pada masyarakat Gayo

Tradisi *perampam dene* merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari prosesi *perkawinan angkat* di tengah masyarakat Gayo. Tradisi ini dilaksanakan sebagai bentuk perjanjian pra-nikah antara dua keluarga, yaitu keluarga yang mengangkat dan keluarga dari anak yang diangkat, sebelum pernikahan dilangsungkan. Tujuannya adalah untuk menciptakan kesepahaman dan kesepakatan bersama terkait hak dan tanggung jawab masing-masing pihak, serta untuk menjaga keharmonisan hubungan kekeluargaan di masa mendatang. Pelaksanaan *perampam dene* diawali dengan adanya musyawarah antara kedua keluarga. Dalam musyawarah tersebut dibahas berbagai hal yang berkaitan dengan status anak yang akan diangkat, termasuk hak waris, tanggung jawab sosial, dan kewajiban moral terhadap keluarga asal. Musyawarah ini sering difasilitasi oleh tokoh adat atau anggota Majelis Adat Gayo agar proses perjanjian berjalan sesuai dengan nilai-nilai adat yang berlaku. Menurut Ibu Suhartini, seorang tokoh adat Gayo yang menjadi narasumber dalam penelitian ini, pelaksanaan *perampam dene* merupakan bentuk ikatan sosial yang bertujuan untuk menghindari konflik di kemudian hari.

*“Perampam dene inen bukan ngeneni anak seng nikah, tapi ngeneni le ngen bapak dua keluarga mucak mupakat le saling paham ngen tanggung jawab. Inen penting supaya tetap jaga nama baik, le supaya ngenah ndéh merasa rugi kemude”*⁶³

⁶³ Suhartini, wawancara, (Aceh Tengah: 22 Juni 2025)

Perampam dene itu bukan hanya bicara soal anak yang dinikahkan, tapi tentang bagaimana dua keluarga sepakat dan saling memahami tanggung jawab. Ini penting untuk menjaga nama baik, juga supaya tidak ada yang merasa dirugikan di kemudian hari

Setelah kesepakatan awal tercapai, maka dibuatlah perjanjian yang dapat bersifat lisan ataupun tertulis. Perjanjian ini biasanya mencakup beberapa poin penting seperti kesepakatan mengenai hak waris, hubungan silaturahmi antara keluarga angkat dan keluarga kandung, serta tanggung jawab keluarga angkat dalam memenuhi kebutuhan hidup dan perlindungan anak yang diangkat. Dalam pelaksanaannya, kesepakatan tersebut juga disertai simbol-simbol adat, seperti pemberian kain adat, makanan khas, atau barang lainnya yang mengandung makna filosofis tertentu.

Majelis Adat Gayo memainkan peran penting dalam mengesahkan dan mengawasi jalannya *perampam dene*. Majelis ini tidak hanya menjadi penengah dalam musyawarah, tetapi juga berfungsi sebagai penjaga nilai-nilai adat agar tetap selaras dengan perkembangan zaman tanpa menghilangkan esensi kebudayaan lokal. Bila di kemudian hari terjadi pelanggaran terhadap isi perjanjian, maka Majelis Adat Gayo akan memberikan sanksi sesuai dengan adat yang berlaku, atau memfasilitasi musyawarah ulang guna menyelesaikan perselisihan.

Secara umum, pelaksanaan *perampam dene* mencerminkan nilai-nilai gotong royong, keharmonisan, dan tanggung jawab sosial dalam masyarakat Gayo. Perjanjian ini bukan hanya memperkuat hubungan antar individu dalam pernikahan angkat, tetapi juga mempererat hubungan antar keluarga besar dan komunitas. Dengan demikian, *perampam dene* tidak hanya bersifat seremonial, melainkan juga memiliki fungsi sosial, hukum, dan

budaya yang penting dalam menjaga ketertiban dan kelangsungan nilai-nilai adat di tengah masyarakat Gayo.

Majelis Adat Gayo merupakan lembaga adat yang sangat penting dalam struktur sosial masyarakat Kabupaten Aceh Tengah. Keberadaannya tidak hanya berfungsi sebagai simbol pelestarian budaya, tetapi juga sebagai lembaga yang aktif dalam menjaga kesinambungan nilai-nilai tradisional masyarakat Gayo. Sebagai masyarakat yang menjunjung tinggi adat istiadat, fungsi lembaga adat ini menjadi sangat vital dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai seperti kebersamaan, musyawarah, dan penghormatan terhadap leluhur menjadi pedoman yang dilestarikan oleh Majelis Adat Gayo. Oleh karena itu, lembaga ini menempati posisi yang terhormat dan dihormati oleh seluruh lapisan masyarakat.⁶⁴ Selain itu, majelis adat juga memiliki peran dalam memediasi konflik sosial, memberikan keputusan terkait masalah hukum adat dan menjadi wadah musyawarah dalam pengambilan keputusan penting bagi masyarakat Aceh Tengah.

Visi dari Majelis Adat Gayo adalah membangun masyarakat Aceh Tengah yang bermanfaat, aman, tentram, rukun, demokratis dan tertib serta berbudaya sebagai prasyarat pelaksanaan syari'at Islam secara kaffah dan pembangunan daerah. Misi dari Majelis Adat Gayo adalah sebagai berikut (Majelis Adat Gayo, 2020):

1. Menggali, mengembangkan dan melestarikan nilai-nilai adat dan adat istiadat agar masyarakat menjadi insan berkualitas dan berkepribadian luhur serta bermartabat.
2. Melakukan pengembangan dan penyebarluasan nilai-nilai adat melalui teknologi, kemasyarakatan dan seni serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.

⁶⁴ Sabirin, Wawancara, (Aceh Tengah Malang 19 April 2025).

3. Mengupayakan agar masyarakat memiliki, bersikap dan berkepribadian serta bertanggung jawab terhadap kehidupan adat dan adat istiadat Gayo.
4. Memfungsikan lembaga adat sebagai lembaga peradilan adat.
5. Memperkuat adat dan adat istiadat sebagai pelaksanaan syari'at Islam secara kaffah.
6. Menjadikan budaya adat sebagai landasan moral pembangunan daerah.

Majelis Adat Gayo merupakan institusi adat yang berperan sebagai pelindung nilai-nilai budaya Gayo sekaligus sebagai otoritas tertinggi dalam penyelesaian persoalan-persoalan adat, termasuk persoalan rumah tangga dan pernikahan. Dalam praktik adat Gayo, kehadiran Majelis Adat tidak hanya bersifat simbolis, tetapi juga fungsional, terutama dalam perjanjian adat pra-nikah yang dikenal sebagai *Perampam Dene*. Berikut adalah peran-peran Majelis Adat Gayo secara lebih rinci:

1. Fasilitator Dialog Keluarga

Majelis Adat Gayo berperan sebagai fasilitator dalam proses *perampam dene*, yakni menjembatani komunikasi antara keluarga angkat dan keluarga kandung. Peran ini penting untuk memastikan tercapainya kesepakatan bersama yang sesuai dengan nilai adat dan menjaga keharmonisan antar keluarga.

*“Kami bebuet ken masyarakat Gayo ken penupang ni pake a, ike kerje nye nos perjanjian kerja kami Majelis Adat ikut serta ken saksi ni peke a pas nos perjanjian perampam dene a”.*⁶⁵

“Kami hadir dalam masyarakat Gayo sebagai saksi dalam pernikahan dan pastinya dalam pembuatan perampam dene kami ikut andil”.

Majelis Adat Gayo berperan sebagai penghubung antara dua keluarga calon mempelai dalam proses perundingan perjanjian *perampam dene*. Sebelum pernikahan dilaksanakan, para tetua adat hadir dalam pertemuan keluarga untuk memediasi dan

⁶⁵ Abdullah HR, Wawancara (Aceh Tengah -Malang, 9 April 2025).

memfasilitasi pembahasan isi perjanjian. Dalam konteks ini, Majelis Adat tidak hanya berfungsi sebagai saksi tetapi juga aktif mendorong terciptanya kesepakatan yang adil, transparan, dan berdasarkan asas musyawarah. Majelis Adat Gayo juga menjaga agar masing-masing pihak memahami hak dan kewajiban yang akan timbul dalam ikatan rumah tangga termasuk dalam aspek tanggung jawab terhadap anak, harta, dan kehormatan keluarga.

2. Penjaga Kearifan Lokal dan Nilai Budaya

Kearifan lokal dan nilai budaya merupakan warisan penting yang membentuk jati diri suatu komunitas. Dalam masyarakat Gayo, Majelis Adat berperan sebagai penjaga nilai-nilai tersebut, termasuk dalam pelaksanaan tradisi *perampam dene* yang sarat makna dan fungsi sosial.

“Budaya orom edet turah dor kite kemangen ke ara pepatah si merene edet te i landasen orom qur’an edett bekune hukum, hukum bekune syara’, syara’ bekune Kitabullah.”⁶⁶

“Artinya: budaya dan adat tidak bisa dipisahkan, harusnya terus dibudidayakan karena adat kita bersandar pada syariah dan bersandarkan pada kitabullah (Al-Qur’an)

Salah satu fungsi vital Majelis Adat Gayo adalah menjaga keberlangsungan nilai-nilai luhur adat istiadat Gayo. Dalam setiap perjanjian *Perampam Dene*, mereka memastikan bahwa kesepakatan yang dibuat tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar adat seperti *kesetaraan antar keluarga, kehormatan martabat perempuan, serta tanggung jawab sosial laki-laki terhadap keluarga angkatnya*. Majelis Adat juga berperan sebagai filter budaya, menyaring pengaruh luar yang berpotensi merusak tatanan adat melalui penguatan norma dan kebiasaan lokal yang telah diwariskan secara turun temurun.

⁶⁶ Sabirin, Wawancara (Aceh Tengah_ Malang, 18 April 2025)

3. Mediator dan Penengah dalam Sengketa

Dalam setiap kehidupan sosial, potensi sengketa antar keluarga selalu ada. Di masyarakat Gayo, Majelis Adat berperan sebagai mediator dan penengah yang menyelesaikan perselisihan melalui musyawarah adat, termasuk dalam konflik yang mungkin timbul dari perjanjian *perampam dene*.

“Menet ni bebuet di Majelis Adat gayo di sebagai penengah ike terjadi permasalahan adat masyarakat Gayo ni, ike wet conto ee oya perkawinan angkap si terjadi e langgaran ken perampam dene”

“Artinya: salah satu tugas bekerja di Majelis Adat Gayo adalah sebagai penengah dalam suatu perkara contohnya penengah atau menjadi mediator saat terjadinya pelanggaran terhadap perampam dene pada perkawinan angkap”⁶⁷

Apabila setelah pernikahan terjadi perselisihan terutama terkait pelanggaran terhadap isi perjanjian *perampam dene*, maka Majelis Adat Gayo akan berperan sebagai mediator sengketa. Sidang adat akan dilaksanakan oleh Majelis Adat Gayo yang melibatkan kedua pihak untuk membahas dan menyelesaikan konflik secara adat. Penyelesaian sengketa dilakukan melalui pendekatan kekeluargaan, nasihat adat (*petuah adat*), dan dilanjutkan dengan pemberian sanksi moral atau simbolik jika pelanggaran dianggap serius seperti membayar *perampam dene* sebesar 20 mayam emas.

4. Legitimasi Sosial dan Moral

Dalam masyarakat adat, keberadaan lembaga yang memberi legitimasi sosial dan moral sangat penting. Majelis Adat Gayo menjalankan fungsi ini dengan mengesahkan kesepakatan dalam tradisi *perampam dene*, sekaligus memastikan bahwa nilai adat dan etika tetap terjaga dalam proses *perkawinan angkap*.

⁶⁷ Abdullah HR, Wawancara, (Aceh Tengah, 12 April 2025)

“Ege petue, jege peseng adat pegawemu ngei jege nilai adat yang luhur kehormatan, kesetaraan, kejujuran, lan tanggung jawab Tem juga peseng ku anak beru atawa wali jika ada pelanggaran adat”

“Artinya: Menjaga nasihat dan pesan adat. Tugasmu adalah menjaga nilai-nilai luhur adat seperti kehormatan, kesetaraan, kejujuran, dan tanggung jawab. Kamu juga memberikan nasihat kepada anak beru (pihak perempuan) atau wali (pihak laki-laki) jika terjadi pelanggaran adat.

Majelis Adat Gayo juga memainkan peran penting sebagai *legitimator sosial* dalam setiap kesepakatan *Perampam Dene*.⁶⁸ Keterlibatan mereka memberikan legitimasi adat yang kuat terhadap isi perjanjian, sehingga perjanjian tersebut tidak hanya bersifat personal atau keluarga, melainkan memiliki dimensi sosial dan moral yang mengikat seluruh komunitas. Dengan demikian, pelanggaran terhadap isi *Perampam Dene* tidak hanya dipandang sebagai kegagalan dalam relasi suami-istri, tetapi juga sebagai pelanggaran terhadap norma sosial komunitas adat.

Keempat fungsi tersebut menunjukkan bahwa Majelis Adat Gayo berperan secara holistik dalam menjaga integritas pernikahan adat, mulai dari fasilitasi awal, penjagaan nilai budaya, hingga penegakan norma jika terjadi perselisihan. Peran ini tidak terlepas dari kedudukan mereka sebagai representasi kolektif masyarakat adat yang memiliki otoritas moral, sosial, dan adatiah. Melalui mekanisme ini perjanjian *perampam dene* tidak hanya menjadi dokumen kesepakatan tetapi juga simbol tanggung jawab kolektif dalam menjaga keutuhan institusi keluarga dalam adat Gayo.

Peneliti akan menjelaskan tahap dari mulainya pembuatan perjanjian *perampam dene* pada perkawinan angkat dan jika terjadinya pelanggaran terhadap perjanjian tersebut. Proses dimulai dari pertemuan dua keluarga (keluarga angkat dan keluarga anak yang akan diangkat). Musyawarah ini melibatkan *petua kampung*,

⁶⁸ Joni, wawancara (Aceh Tengah- Malang, 14 Maret 2025)

tokoh adat, dan anggota Majelis Adat Gayo. Tujuan musyawarah adalah menyamakan persepsi mengenai status anak, tanggung jawab, dan hubungan hukum setelah perkawinan.⁶⁹ Isi perjanjian dituangkan secara tertulis dalam bentuk surat perjanjian adat yang berisikan identitas para pihak, saksi adat (imam kampung dan tokoh adat dan tanda tangan atau cap jempol para pihak yang terkait.”

Setelah seluruh isi perjanjian *Perampam Dene* disepakati oleh kedua belah pihak tahap berikutnya adalah pengesahan secara adat yang dilakukan melalui forum terbuka atau sidang adat. Forum ini biasanya difasilitasi oleh Majelis Adat Gayo dan melibatkan kehadiran tokoh adat, keluarga besar dari kedua pihak, serta masyarakat kampung sebagai saksi sosial. Dalam forum tersebut, Majelis Adat Gayo memberikan pengesahan secara lisan dan moral. Pengesahan ini tidak hanya bersifat simbolis, tetapi juga merupakan bentuk pengakuan sosial bahwa perjanjian tersebut sah dan mengikat secara adat. Pengesahan ini berlangsung dalam suasana sakral, mencerminkan penghormatan terhadap nilai-nilai adat yang dijunjung tinggi dalam masyarakat Gayo.

Selanjutnya, setelah pengesahan dilakukan dokumen perjanjian yang telah ditandatangani disalin dan disimpan oleh masing-masing pihak keluarga sebagai bentuk dokumentasi dan pengingat atas kesepakatan yang telah dibuat. Selain itu, satu salinan lainnya diserahkan kepada aparat kampung, seperti Reje atau sekretariat adat, untuk disimpan sebagai arsip. Penyimpanan ini memiliki fungsi strategis, yakni sebagai rujukan apabila di kemudian hari muncul perselisihan atau pelanggaran terhadap isi perjanjian. Dengan demikian, perjanjian *Perampam Dene* tidak hanya

⁶⁹ Irhamna Sahru Nova, Wawancara (Aceh Tengah- Malang, 21 April 2025)

memiliki kekuatan moral dan sosial, tetapi juga didukung oleh sistem dokumentasi adat yang rapi dan terstruktur.

Mekanisme penyelesaian *perampam dene* pada masyarakat Gayo di tingkat *reje (Imam Kampung)*. Perjanjian perkawinan *Perampam dene* yang telah disusun dan disepakati bersama wajib untuk dipatuhi, *perampam dene* merupakan bentuk sanksi adat yang ditentukan dan disetujui oleh kedua belah pihak sesuai ketentuan adat. Hukum adat sendiri ditetapkan oleh lembaga adat yang juga memiliki kewenangan dalam peradilan adat.

Keterkaitan Majelis Adat Gayo dalam Perjanjian Perampam Dene pada Perkawinan Angkap Peran Awal Majelis Adat dalam Pembentukan Perjanjian Perampam Dene Majelis Adat Gayo berperan sentral dalam memfasilitasi dan mengesahkan perjanjian pra-nikah yang dikenal sebagai *Perampam Dene*, khususnya dalam konteks perkawinan angkap. Sebelum pernikahan dilangsungkan, pihak keluarga laki-laki dan perempuan akan melibatkan Majelis Adat sebagai mediator dan saksi untuk menyepakati isi perjanjian. Peran ini dilakukan oleh para tetua adat, petue, dan *Reje* Gampong yang dipilih berdasarkan kearifan dan kedudukannya dalam komunitas. Adat gayo tidak hanya memediasi, tetapi juga memastikan bahwa perjanjian yang dibuat tidak bertentangan dengan hukum adat Gayo dan prinsip masalah dalam Islam, termasuk keadilan, kemaslahatan keluarga dan kehormatan keturunan. *Perampam Dene* biasanya mencakup komitmen pihak laki-laki terhadap perempuan dan anak-anak hasil perkawinan, baik dalam hal nafkah, perlakuan, maupun warisan. Organisasi turunan dari Majelis Adat Gayo ialah *sarak opat* yang mana *sarak opat* merupakan lembaga adat yang sangat penting dalam struktur sosial masyarakat

Gayo di Aceh Tengah, Bener Meriah, dan Gayo Lues.⁷⁰ Istilah "*Sarak opat*" secara harfiah berarti "empat unsur hukum" atau "empat unsur pemutus perkara", dan berfungsi sebagai sistem musyawarah untuk menyelesaikan berbagai persoalan adat termasuk sengketa, pelanggaran norma, dan juga urusan pernikahan adat seperti perkawinan *angkap*, pemahaman tentang *Sarak opat* dalam lembaga adat harus diikuti oleh perilaku yang mencerminkan nilai-nilai adat tersebut.

Apabila terjadi pelanggaran terhadap perjanjian *perampam dene reje* (kepala kampung) akan memverifikasi apakah benar telah terjadi pelanggaran terhadap isi perjanjian.

Perampam dene ni gere sekedar adat kebiasaan, tapi ie lo hukum adat si wajib ditepati. Ngat-nget urum kawin angkap, perampam dene ni penting kerna ie lo perjanjian antara belah inang ngen belah aman. Musil ngen hak hak si lelang, ngen dendena kalau aturan adat dilanggar. Majelis Adat Gayo merin saksine, ngen ie lo si menjaga janji si dibuat."

"Artinya: Perampam dene itu bukan sekedar adat kebiasaan, tapi merupakan hukum adat yang wajib dipatuhi. Dalam perkawinan angkap, perampam dene sangat penting karena berfungsi sebagai perjanjian antara pihak perempuan dan pihak laki-laki. Di dalamnya mengatur hak dan kewajiban masing-masing, serta dendanya jika aturan adat dilanggar. Majelis Adat Gayo menjadi saksinya, dan berperan menjaga janji yang telah dibuat."⁷¹

Dalam kasus seperti ini, *reje* akan turun tangan kembali apabila pihak yang bersalah tidak memenuhi kewajibannya. Setelah perjanjian disahkan, tidak ada lagi ruang untuk mengelak karena salinan perjanjian tersebut juga dimiliki oleh *reje*. Seluruh isi perjanjian diketahui secara terbuka, dan saksi-saksinya pun berasal dari kalangan keluarga atau orang tua masing-masing. Perjanjian tersebut ditandatangani di atas materai, sehingga memiliki kekuatan hukum adat yang kokoh dan mengikat. Jika

⁷⁰ Rahmayanti, Manfarisyah, and Malahayati, "Peran *Sarak Opat* Dalam Perkawinan Adat Gayo Di Kabupaten Aceh Tengah," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh VII* (2024).

⁷¹ M. Jasa, Wawancara, (Aceh Tengah-Malang, 23 April 2025)

terbukti, maka pihak yang melanggar harus membayar denda sesuai nominal yang telah disepakati. Setelah denda dilunasi, kedua pihak dapat.

*“Dene si biase e ike terjadi ee perampem dene mera mas 50 gram atau pe embus ike gere koro
“Biasanya denda yang dikenakan berupa emas 50 gram, kebun, sawah atau kerbau.”⁷²*

Peran Majelis Adat saat Terjadi Perselisihan Apabila terjadi pelanggaran terhadap isi Perampam Dene, misalnya karena pihak suami tidak menepati janji adatnya, maka Majelis Adat akan kembali dilibatkan untuk menyelesaikan konflik. Penyelesaian biasanya diawali pada tingkat Gampong dengan musyawarah adat yang dipimpin oleh Reje Gampong dan tokoh adat lainnya. Mereka akan mencari penyelesaian berbasis *musyawarah untuk mufakat* agar tidak merusak tatanan sosial dan martabat keluarga. Namun jika musyawarah di tingkat Gampong gagal atau ditolak oleh salah satu pihak, maka kasus tersebut dapat diajukan ke tingkat Mukim sebagai tingkatan lebih tinggi dalam struktur adat.

Definisi dan Struktur Mukim dalam Hukum Adat Aceh menurut Perda Nomor 7 Tahun 2000, Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang terdiri atas beberapa gampong, memiliki batas wilayah, serta kekayaan sendiri.⁷³ Dalam struktur adat Aceh, Mukim memiliki lembaga peradilan adat tersendiri yang dipimpin oleh Imuem Mukim, dibantu oleh sekretaris (sebagai panitera), dan anggota yang terdiri dari Petue Mukim, ulama, tokoh adat, dan cendekiawan.

Kewenangan Mukim Menurut Qanun dan Perda Berdasarkan Qanun Nomor 4 Tahun 2003, Mukim memiliki kewenangan memutuskan perkara adat, termasuk

⁷² Suhartini, Wawancara, (Aceh Tengah-Malang, 16 April 2025)

⁷³ Anhar, “Perjanjian Perkawinan Perampam Dene Dalam Adat Gayo: Kajian, Praktik, Dan Faktor Keberlangsungan.”

pelanggaran terhadap perjanjian seperti *perampam dene*. Mukim menjadi forum banding adat bagi perkara yang belum terselesaikan di tingkat Gampong. Prosesnya melibatkan pengumpulan bukti adat, kesaksian tokoh adat, dan pertimbangan terhadap norma-norma lokal yang hidup di masyarakat.

Prosedur dan Batas Waktu Penanganan Jika keputusan adat di tingkat Gampong ditolak, pihak yang keberatan dapat mengajukan permohonan banding ke Mukim dengan melampirkan surat keberatan resmi. Berdasarkan Perda Nomor 7 Tahun 2000, Gampong diberi waktu dua bulan untuk menyelesaikan perkara, dan jika gagal, Mukim diberi waktu satu bulan sejak permohonan diajukan untuk menyelesaikan perkara tersebut. Keputusan Imuem Mukim bersifat final dan mengikat, sebagaimana ditegaskan dalam Qanun Nomor 5 Tahun 2003.

Majelis Adat Gayo memiliki peran strategis dalam menjamin berjalannya nilai-nilai adat, khususnya dalam konteks perjanjian *Perampam Dene* pada perkawinan angkap. Peran tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam tiga bentuk utama: preventif, mediasi, dan yudikatif adat.

1. Peran Preventif: Fasilitasi dan Pengesahan Perjanjian Perampam Dene

Majelis Adat berperan secara preventif dengan mencegah potensi konflik sejak awal melalui fasilitasi perjanjian adat. Mereka mengarahkan proses dialog antara kedua belah pihak yang akan membuat kesepakatan, memberikan panduan moral dan hukum adat, serta memastikan isi perjanjian sesuai dengan nilai-nilai kearifan lokal. Selain itu, mereka juga memberikan pengesahan adat secara sosial dan moral dalam forum adat yang bersifat terbuka dan sakral. Pengesahan ini memberikan kekuatan adat terhadap perjanjian sehingga dianggap sah dan mengikat

oleh masyarakat adat.

2. Peran Mediasi: Penanganan Pelanggaran Adat di Tingkat Gampong

Jika terjadi pelanggaran terhadap perjanjian *Perampam Dene*, Majelis Adat turut serta sebagai mediator dalam penyelesaian di tingkat Gampong. Bersama Reje dan tokoh adat lainnya, mereka menggelar musyawarah adat dengan pendekatan kekeluargaan dan persuasif. Tujuannya adalah mencapai kesepakatan damai tanpa mengorbankan martabat salah satu pihak. Proses ini menjunjung prinsip *musyawarah untuk mufakat* dan bertujuan menjaga harmoni sosial serta integritas nilai adat.

3. Peran Yudikatif Adat: Penyelesaian Sengketa di Tingkat Mukim

Apabila musyawarah di tingkat Gampong tidak berhasil atau ditolak oleh salah satu pihak, Majelis Adat beralih menjalankan fungsi yudikatif adat melalui struktur adat di tingkat Mukim. Di tingkat ini, sengketa diselesaikan oleh Majelis Adat Mukim, yang memiliki kewenangan final berdasarkan Qanun Nomor 4 Tahun 2003 dan Perda Nomor 7 Tahun 2000. Keputusan yang dihasilkan oleh Imuem Mukim bersama perangkat adat lainnya bersifat final dan mengikat. Fungsi ini menjadikan Majelis Adat sebagai pilar keadilan dalam sistem hukum adat Gayo.

Kurangnya perhatian pemerintah terhadap implementasi peraturan yang disahkan dapat membawa dampak negatif terhadap efektivitas peran Majelis Adat Gayo.

Beberapa dampak yang dapat muncul antara lain:

- a. Peraturan yang tidak dijalankan dengan maksimal, tanpa perhatian dan dukungan yang cukup dari pemerintah, peraturan yang disahkan untuk mendukung pelaksanaan adat Gayo sering kali tidak dilaksanakan dengan maksimal. Misalnya,

meskipun Majelis Adat Gayo sudah memiliki peraturan untuk mengatur pelaksanaan adat jika pemerintah tidak turun tangan untuk memastikan pelaksanaannya maka peraturan tersebut hanya akan menjadi wacana yang tidak memberi dampak positif.

- b. Keterbatasan sumber daya, Majelis Adat Gayo membutuhkan sumber daya yang memadai untuk menjalankan program-program adat yang penting bagi kelestarian budaya Gayo. Namun, kurangnya perhatian dari pemerintah menyebabkan Majelis Adat seringkali kekurangan dana dan fasilitas yang diperlukan untuk melaksanakan tugasnya. Tanpa dukungan finansial, program-program adat yang sangat dibutuhkan bisa terhambat seperti pendidikan adat kepada generasi muda, pelatihan kepada anggota majelis, atau kegiatan-kegiatan adat lainnya.
- c. Ketidakjelasan Status Hukum, dalam beberapa kasus, peraturan yang telah disahkan oleh pemerintah bisa memiliki status hukum yang tidak jelas karena kurangnya implementasi yang tepat. Jika pemerintah tidak memberikan perhatian lebih pada pengawasan dan penguatannya, status hukum Majelis Adat Gayo dan peraturan adat yang ada bisa dipertanyakan. Hal ini menyebabkan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan adat dan merusak posisi Majelis Adat sebagai lembaga yang sah.
- d. Hilangnya Kepercayaan Masyarakat, salah satu dampak langsung dari kurangnya perhatian pemerintah terhadap implementasi peraturan adalah hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap Majelis Adat Gayo.⁷⁴ Ketika masyarakat melihat bahwa peraturan yang ada tidak dilaksanakan dengan serius, mereka mungkin

⁷⁴ Ihsan, "Efektivitas Parak Sebagai Sanksi Adat," *RESAM Jurnal Hukum* 5, no. 2 (2019): 95–113, <https://doi.org/10.32661/resam.v5i2.28>.

merasa bahwa Majelis Adat tidak memiliki kekuatan atau dukungan yang cukup untuk melestarikan adat istiadat mereka. Masyarakat bisa merasa bahwa lembaga adat ini tidak memiliki otoritas yang sah yang akhirnya dapat mengurangi partisipasi masyarakat dalam kegiatan adat.

- e. Kehilangan Identitas Budaya, tanpa dukungan yang efektif dari pemerintah, pelestarian adat Gayo akan semakin terhambat.⁷⁵ Tradisi yang harusnya terus dilestarikan bisa kehilangan makna dan relevansinya dalam kehidupan sehari-hari. Generasi muda yang tidak mendapatkan pembinaan dan pemahaman yang cukup mengenai adat istiadat Gayo dapat kehilangan rasa memiliki terhadap kebudayaan mereka. Ini dapat menyebabkan hilangnya identitas budaya yang telah ada selama berabad-abad.

Kurangnya perhatian pemerintah terhadap implementasi peraturan yang disahkan dapat menghambat efektivitas peran Majelis Adat Gayo dalam melestarikan dan menjalankan adat istiadat.⁷⁶ Jika peraturan tidak dilaksanakan dengan maksimal, maka tidak hanya Majelis Adat yang akan dirugikan, tetapi juga masyarakat Gayo secara keseluruhan. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk memberikan perhatian lebih terhadap pelaksanaan peraturan yang berkaitan dengan adat, memberikan dukungan yang memadai dan memastikan agar Majelis Adat Gayo dapat menjalankan perannya dengan baik demi kelestarian budaya dan identitas masyarakat Gayo.

Sebagai lembaga adat yang memiliki kedudukan penting dalam masyarakat, Majelis Adat Gayo bergantung pada regulasi dan kebijakan pemerintah untuk dapat

⁷⁵ Salamiah, "Manajemen Majelis Adat Gayo Dalam Meningkatkan Pemahaman Agama Islam DI Kabupaten Bener Meriah (Studi Kasus Pada Majelis Adat Gayo Bener Meriah)" (Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe, 2023).

⁷⁶ Sabirin, Wawancara (Aceh Tengah_ Malang, 18 April 2025)

melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, peran pemerintah dalam hal ini berupa:

- a. Penyusunan dan Pengesahan, Peraturan yang mendukung Adat Gayo
pemerintah memiliki kewenangan untuk menyusun dan mengesahkan peraturan yang mendukung pelaksanaan adat Gayo, Peraturan ini dapat mencakup pengakuan terhadap Majelis Adat Gayo sebagai lembaga yang sah, serta pengaturan mengenai pelaksanaan adat yang sesuai dengan nilai-nilai luhur masyarakat Gayo.
- b. Pendanaan dan sumber daya, pemerintah juga dapat memberikan dukungan berupa pendanaan dan sumber daya untuk pelaksanaan program-program adat yang diinisiasi oleh Majelis Adat Gayo. Tanpa dukungan ini, Majelis Adat Gayo sering kali mengalami keterbatasan dalam menjalankan program pelestarian adat yang mereka inisiasi.
- c. Pengawasan dan evaluasi, selain memberikan dukungan pemerintah juga berperan dalam pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi peraturan yang berkaitan dengan adat. Pemerintah harus memastikan bahwa peraturan yang telah disahkan dapat berjalan dengan baik dan tidak hanya menjadi sebuah dokumen yang tidak diimplementasikan.

Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Istiadat aparat penegak hukum memberikan kesempatan agar sengketa atau perselisihan diselesaikan terlebih dahulu secara adat di desa. Termasuk sengketa atau perselisihan adat dan istiadat yaitu perselisihan dalam rumah tangga.⁷⁷ Salah satu penyelesaian perselisihan dalam rumah tangga adalah dengan membuat perjanjian perkawinan *perampam dene*.

⁷⁷ Qonun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, issued 2008.

Perkawinan dalam masyarakat adat Gayo tidak hanya sekadar ikatan lahir batin antara dua insan tetapi juga merupakan institusi sosial yang syarat nilai-nilai adat, budaya, dan tanggung jawab sosial. Salah satu bentuk unik dalam budaya Gayo adalah perkawinan *angkap*, yakni perkawinan di mana salah satu pihak diangkat sebagai anak oleh keluarga pihak lainnya saat dinikahkan. Dalam proses ini, dikenal perjanjian adat yang disebut *Perampam dene*, yakni kesepakatan pra nikah antara keluarga calon pengantin yang difasilitasi oleh Majelis Adat Gayo.

Perkawinan *angkap* terjadi ketika seorang anak laki-laki atau perempuan diangkat sebagai anak oleh keluarga pihak lain biasanya dari keluarga calon pasangannya melanggengkan hubungan kekeluargaan atau memenuhi aspek sosial-budaya tertentu. Meskipun diangkat sebagai anak, relasi antara mereka tetap dimungkinkan untuk menikah karena pengangkatan ini bersifat sosial, bukan biologis. *Perampam dene* adalah bentuk kesepakatan adat antara kedua belah pihak sebelum pernikahan dilangsungkan. Kesepakatan ini menyangkut berbagai aspek seperti hak dan kewajiban masing-masing pihak, urusan warisan, tempat tinggal, pembagian peran dalam keluarga, serta tanggung jawab terhadap keluarga besa, hal ini dilakukan untuk mencegah sengketa di kemudian hari dan menjaga harmoni keluarga. Berikut beberapa data yang menunjukkan pelanggaran terhadap *perampam dene* pada perkawinan *angkap*.

4.1 Pasangan Perkawinan Angkap yang melakukan perampam dene

No	Suami	Istri	Tahun Pernikahan
1	M. Daud	Salawani	1990
2	Yuriswandi	Serinawati	1991
3	Muhammad Salim	Siti Khadijah	1998
4	Sulaiman	Ernamaulidi	1999
5	Syamsuddin	Hudawati	2000
6	Edi Syahputra	Janimah	2002
7	Hakim	Zakiah Drajad	2004

8	Mawardi	Lenimarlina	2008
9	Fazri	Sumarni	2010
10	M. Ruhdi	Sasmita Dewi	2010

Sumber: Petue (tokoh adat) kampung Pedekok dan kampung Relup

Hasil wawancara dengan salah satu pasangan yang melakukan perkawinan angkap dan melanggar perjanjian perampam dene yang telah disepakati bersama pada awal pernikahan.

“Kami melangsungkan perkawinan angkap. Sebab aku bukan anak kampung sini, maka aku harus nurut dengan adat yang berlaku di sini. Sebelum kawin, kami mula-mula meken Perampam Dene dulu, sebagai tanda bahwa niat kawin itu sungguh-sungguh. Di Perampam Dene itu dibahas tentang mas kawin, tanggung jawab, dan bagaimana hidup sesudah kawin, apalagi karena laki-laki harus ikut keluarga perempuan. Tuha-tuha adat jaga hadir waktu itu, supaya semua sesuai dengan adat. Perampam Dene itu bukan hanya sebagai tanda, tapi jadi semacam pegetet tuha, yang mengikat secara adat.”

“Artinya : Kami memang menjalani perkawinan angkap. Karena saya dari luar kampung, maka harus mengikuti adat yang berlaku di sini. Sebelum menikah, kami melakukan prosesi Perampam Dene terlebih dahulu sebagai bentuk keseriusan terhadap pernikahan. Di situ dibicarakan soal mas kawin, tanggung jawab, dan bagaimana kehidupan setelah menikah, khususnya karena suami akan ikut keluarga pihak perempuan. Tokoh adat juga hadir dalam prosesi itu untuk memastikan semuanya sesuai aturan. Perampam Dene bukan hanya simbol, tapi menjadi semacam kesepakatan awal yang mengikat secara adat.”

“saat terjadi ee pelanggaran perampam dene aku mungadu ku imem kampung, sarak opat nye reje kampung, meh oya ara nggeh jema ari Majelis edet pe ken penengah ni masalah ni kami, dan I yone pake aaa nos mufakat dan rawan ku mu bayar sesuai perjanyian I awal dene emas 50 gram”

“artinya: saat terjadi pelanggaran terhadap perjanjian perampam dene, saya mengadu kepada sarak opat dan di sana telah hadir seseorang dari Majelis Adat gayo sebagai mediator untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, sarak opat bermusyawarah dan memutuskan bahwa suami saya harus membayar denda sebesar 50 gram emas”⁷⁸

Perampam dene merupakan salah satu bentuk perjanjian pra-nikah yang hidup dalam masyarakat adat Gayo, khususnya dalam konteks perkawinan angkap. Meskipun memiliki kedudukan penting dalam struktur sosial dan adat setempat, secara hukum Islam, perampam dene tidak memiliki dasar nash yang menjadikannya wajib secara syar'i. Dalam

⁷⁸ Sasmita Dewi dan M. Ruhdi, Wawancara (Aceh Tengah_ Malang 25 April 2025)

fikih, praktik ini termasuk dalam kategori *'urf* atau kebiasaan yang dihormati, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat.

Namun, dalam kerangka hukum adat Gayo, *perampam dene* dipandang sebagai kewajiban moral dan sosial. Ia tidak hanya berfungsi sebagai simbol penghormatan terhadap keluarga angkat, tetapi juga sebagai bentuk kesepakatan untuk menjaga hubungan baik antara dua keluarga besar yang terlibat dalam perkawinan. Tanpa adanya prosesi ini, masyarakat dapat menganggap bahwa pernikahan belum sah secara adat, atau bahkan dapat menimbulkan kesan bahwa salah satu pihak tidak menghargai tatanan adat yang berlaku.

Dari perspektif masalah mursalah, *perampam dene* memiliki nilai kemanfaatan yang tinggi karena mengandung unsur perlindungan terhadap hak-hak pasangan, memperkuat ikatan kekeluargaan, dan menghindari potensi konflik di kemudian hari. Maka, meskipun tidak diwajibkan dalam Islam secara tekstual, *perampam dene* dapat diterima sebagai bentuk kemaslahatan yang diakui (masalah *mu'tabarah*) selama mendukung tujuan syariat dan tidak melanggar ketentuannya.

Isi perjanjian *perampam dene* pada dasarnya tidak bersifat seragam dan baku. Perbedaan isi perjanjian ini bergantung pada kondisi keluarga, kesepakatan kedua belah pihak, serta dinamika adat yang berlaku di masing-masing wilayah atau subkelompok dalam masyarakat Gayo.⁷⁹ Meskipun kerangka umumnya serupa—yakni memuat kesepakatan antara keluarga angkat dan keluarga asal terkait hak dan kewajiban dalam perkawinan angkat namun isi rinci dari perjanjian tersebut bisa berbeda antara satu pasangan dengan pasangan lainnya.

Beberapa perjanjian hanya bersifat simbolik, misalnya menegaskan bahwa pihak

⁷⁹ Gema Rahmadani, Muhamad Iqbal, and Achyar Zein, "Perampam Dene (Perjanjian Perkawinan) Tradisi Gayo: Perspektif Hukum Perdata Dan Hukum Islam" 20, no. 1 (2022): 105–23.

keluarga angkat tidak boleh menghapus status asal-usul anak, sementara keluarga biologis tidak boleh mencampuri urusan rumah tangga. Di sisi lain, ada pula perjanjian yang lebih rinci, mencakup persoalan warisan, pengasuhan, hubungan sosial, dan tanggung jawab antara kedua keluarga terhadap anak angkat tersebut setelah menikah. Hal ini menunjukkan bahwa *perampam dene* bersifat kontekstual dan fleksibel, disesuaikan dengan kebutuhan, situasi sosial, dan hasil musyawarah kedua belah pihak. Kesamaan hanya terdapat pada tujuan utamanya, yaitu untuk menjaga keharmonisan, kejelasan hak-hak, serta memperkuat hubungan kekeluargaan dalam struktur perkawinan angkat.

Sanksi hukum terhadap pelanggaran *perampam dene* tidak selalu sama. Hal ini disebabkan oleh sifat *perampam dene* yang merupakan bagian dari hukum adat, bukan hukum positif negara atau hukum Islam formal. Dalam masyarakat Gayo, pelanggaran terhadap isi perjanjian *perampam dene* diselesaikan melalui mekanisme adat yang bersifat restoratif dan musyawarah, bukan represif atau memaksa seperti dalam sistem peradilan negara. Jenis sanksi yang diberikan umumnya ditentukan oleh tingkat pelanggaran, dampak sosial yang ditimbulkan, dan hasil musyawarah antara kedua keluarga yang berselisih dengan melibatkan pihak adat atau Majelis Adat Gayo. Beberapa pelanggaran bisa berujung pada sanksi ringan seperti permintaan maaf secara adat atau pemberian simbolik, sementara pelanggaran yang lebih berat, misalnya penyangkalan terhadap asal-usul anak atau pengabaian total terhadap kesepakatan, dapat berujung pada sanksi sosial seperti pengucilan, teguran adat, atau bahkan pemutusan hubungan kekeluargaan secara adat.⁸⁰ Perbedaan sanksi ini mencerminkan prinsip keadilan lokal yang fleksibel dan kontekstual. Tujuan utamanya bukan untuk menghukum secara kaku, tetapi untuk

⁸⁰ Sabirin, wawancara, (Aceh Tengah 21 Juni 2025)

memulihkan keharmonisan dan menjaga nilai-nilai adat yang telah disepakati bersama. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa sanksi terhadap pelanggaran perampam dene tidak bersifat seragam, tetapi disesuaikan dengan konteks pelanggaran, tingkat kesalahan, dan mekanisme penyelesaian yang berlaku dalam adat Gayo.

Partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan adat sangat penting bagi keberhasilan Majelis Adat tanpa keterlibatan masyarakat pelaksanaan adat dapat terhambat dan kehilangan makna. Beberapa aspek yang menunjukkan pentingnya partisipasi aktif masyarakat antara lain:

a. Penyelenggaraan Kegiatan Adat yang Berkelanjutan

Kegiatan adat seperti upacara adat, festival, dan pertemuan adat memerlukan partisipasi aktif dari masyarakat untuk berjalan dengan sukses. Keterlibatan masyarakat dalam mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan adat menunjukkan bahwa adat tidak hanya berlaku sebagai aturan tertulis, tetapi menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Partisipasi ini dapat berupa peran dalam merencanakan acara, menjadi panitia, atau berkontribusi dalam gotong royong. Tanpa dukungan ini, banyak kegiatan adat akan terhambat atau bahkan punah seiring berjalannya waktu.

b. Pendidikan Adat untuk Generasi Muda

Melalui partisipasi aktif masyarakat, adat istiadat Gayo dapat diajarkan secara langsung kepada generasi muda.⁸¹ Kegiatan adat yang melibatkan generasi muda sebagai peserta atau penyelenggara adalah salah satu cara untuk memastikan

⁸¹ Mohd Kalam Daud, "Program Generasi Berencana BKKBN Provinsi Aceh Dan Korelasinya Dengan Adat Beguru Dalam Masyarakat (Studi Kasus Di Kecamatan Kutapanjang Kabupaten Gayo Lues)," *Samarah* 1, no. 1 (2017): 148–73, <https://doi.org/10.22373/sjhc.v1i1.1574>.

bahwa tradisi dan nilai adat Gayo tidak hanya dipahami, tetapi juga dipraktikkan. Ini juga membantu generasi muda merasa lebih terhubung dengan budaya mereka dan menumbuhkan rasa memiliki terhadap tradisi yang diwariskan oleh leluhur mereka.

c. Peningkatan Kesadaran dan Kepedulian terhadap Adat

Partisipasi masyarakat dalam kegiatan adat dapat meningkatkan kesadaran dan kepedulian terhadap pelestarian adat.⁸² Ketika masyarakat aktif terlibat dalam kegiatan adat, mereka akan lebih menyadari pentingnya menjaga kelestarian adat dan budaya mereka. Kepedulian ini akan tercermin dalam kehidupan sehari-hari, seperti dalam menjaga norma sosial dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai adat Gayo.

d. Penciptaan Keharmonisan Sosial

Kegiatan adat yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat memiliki potensi untuk mempererat hubungan antar individu dalam komunitas. Dalam kegiatan adat, masyarakat seringkali bekerja bersama-sama, yang memperkuat ikatan sosial dan mempererat rasa persaudaraan. Partisipasi aktif dalam kegiatan adat ini bukan hanya memperkuat kesatuan budaya, tetapi juga menjaga keharmonisan sosial dalam masyarakat Gayo.

Kepercayaan dan dukungan masyarakat terhadap Majelis Adat Gayo merupakan faktor utama yang memperkuat peran lembaga ini dalam menjaga adat dan budaya. Majelis Adat hanya akan efektif jika didukung oleh masyarakat yang mempercayainya. Beberapa cara dukungan masyarakat dapat memperkuat peran

⁸² Dosen et al., "Nilai-Nilai Adat Gayo Berdasarkan Hukum Islam Sebagai Pedoman Dalam Menyelesaikan Kasus Hukum Pada Masyarakat Gayo."

Majelis Adat adalah sebagai berikut:

a. Kepatuhan terhadap Keputusan Majelis Adat

Salah satu bentuk dukungan masyarakat terhadap Majelis Adat adalah ketaatan terhadap keputusan yang diambil oleh lembaga tersebut.⁸³ Keputusan yang dihasilkan oleh Majelis Adat, seperti penyelesaian sengketa adat, penegakan norma adat, atau pengaturan kegiatan adat, harus dihormati dan diterima oleh masyarakat. Dukungan ini menguatkan posisi Majelis Adat sebagai lembaga yang sah dan berwibawa.

b. Partisipasi dalam Penyusunan Kebijakan Adat

Masyarakat yang mendukung Majelis Adat juga harus dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan. Dengan melibatkan masyarakat dalam diskusi dan penyusunan kebijakan adat, Majelis Adat akan memperoleh legitimasi yang lebih kuat. Masyarakat yang merasa dihargai dan dilibatkan akan lebih mudah memberikan dukungan terhadap kebijakan dan keputusan yang diambil.

c. Penguatan Identitas Sosial dan Budaya

Kepercayaan masyarakat terhadap Majelis Adat juga berperan dalam penguatan identitas sosial dan budaya Gayo.⁸⁴ Ketika masyarakat merasa bahwa Majelis Adat adalah lembaga yang dapat dipercaya untuk menjaga dan melestarikan adat, mereka akan semakin merasa terhubung dengan identitas budaya mereka. Hal ini juga mendorong mereka untuk melibatkan diri dalam kegiatan adat dan mendukung upaya pelestarian budaya Gayo.

⁸³ Irhamna Sahru Nova, Wawancara, (Aceh Tengah-Malang, 20 April 2025)

⁸⁴ Darmawan, "Majelis Adat Gayo Dalam Mencegah Pelanggaran Adat Sumang."

d. Kolaborasi dalam Pengembangan Program Adat

Dukungan masyarakat yang lebih besar terhadap Majelis Adat dapat terlihat dalam kolaborasi untuk mengembangkan berbagai program yang melibatkan pelestarian adat. Masyarakat yang mendukung Majelis Adat akan lebih terbuka untuk bekerja sama dalam mengembangkan program-program pelatihan adat, pembinaan generasi muda, serta kegiatan adat yang memperkuat ikatan sosial. Dukungan ini sangat penting untuk memastikan bahwa pelaksanaan adat dapat terus berkembang dan relevan dengan perkembangan zaman.

Partisipasi aktif masyarakat dan dukungan mereka terhadap Majelis Adat Gayo akan berdampak positif pada berbagai aspek kehidupan masyarakat. Beberapa dampak positif yang dihasilkan antara lain:

a. Pelestarian Budaya dan Tradisi

Dengan adanya partisipasi aktif masyarakat, adat Gayo akan terus dilestarikan dan diwariskan kepada generasi mendatang. Kegiatan adat yang terorganisir dan diikuti oleh masyarakat akan memperkuat eksistensi budaya Gayo dan menjamin kelestariannya dalam jangka panjang.

b. Penguatan Struktur Sosial dan Komunitas

Ketika masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan adat, mereka tidak hanya mempertahankan tradisi, tetapi juga memperkuat struktur sosial mereka. Keharmonisan sosial dan kolaborasi dalam menjalankan adat akan meningkatkan solidaritas di antara individu dalam komunitas Gayo.

c. Meningkatkan Rasa Kebanggaan dan Identitas

Partisipasi dalam kegiatan adat memberikan rasa kebanggaan terhadap

budaya dan tradisi.⁸⁵ Masyarakat yang merasa bangga terhadap adat mereka cenderung akan lebih peduli untuk menjaga dan meneruskan nilai-nilai tersebut kepada generasi selanjutnya.

Partisipasi aktif masyarakat dan dukungan mereka terhadap Majelis Adat Gayo sangat penting untuk keberhasilan pelaksanaan adat dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa keterlibatan masyarakat, Majelis Adat akan kesulitan dalam melestarikan adat dan budaya Gayo secara efektif. Sebaliknya, dukungan dan kepercayaan masyarakat akan memperkuat peran Majelis Adat dan memastikan kelestarian budaya Gayo di masa depan. Oleh karena itu, perlu adanya sinergi antara Majelis Adat, masyarakat, dan pemerintah untuk menjaga dan mengembangkan adat istiadat Gayo sebagai warisan budaya yang berharga.

B. Analisis pelaksanaan *Perampam dene* pada perkawinan Angkap Perspektif Masalah Mursalah

Tradisi *perampam dene* dalam *perkawinan angkap* masyarakat Gayo tidak hanya berfungsi sebagai bentuk kesepakatan pra-nikah antar keluarga, tetapi juga memiliki nilai kemaslahatan yang sejalan dengan prinsip *masalah mursalah* dalam hukum Islam. *Maslahah mursalah* adalah kemaslahatan yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam nas (al-Qur'an dan Hadis), namun diakui secara rasional sebagai bentuk maslahat yang sah selama tidak bertentangan dengan syariat. Konsep ini terbagi menjadi tiga tingkatan, yaitu *dharuriyah* (primer), *hajiyyah* (sekunder), dan *tahsiniyah* (tersier). Pelaksanaan *perampam dene* mengandung unsur *masalah hajiyyah* karena berfungsi untuk melengkapi dan mendukung kebutuhan sosial antara keluarga angkat dan keluarga kandung. Dalam praktiknya, perjanjian ini mengatur hak dan tanggung jawab kedua pihak secara adil,

⁸⁵ Janimah, Wawancara (Aceh Tengah- Malang, n.d.).

sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Kesepakatan ini menjadi ruang dialog dan klarifikasi yang mencegah terjadinya kesalahpahaman di kemudian hari.

Selain itu, tradisi ini juga mencerminkan *masalahah tahsiniyah*, yaitu masalah yang bersifat penyempurna terhadap tatanan sosial dan budaya. Misalnya, melalui *perampam dene*, masyarakat Gayo menjaga nilai kesopanan, menjaga silaturahmi antarkeluarga, serta meneguhkan identitas adat sebagai bagian dari kehormatan bersama. Tradisi ini tidak hanya memperkuat sistem kekeluargaan, tetapi juga menjaga nama baik dan keharmonisan sosial. Dalam wawancara dengan Ibu Suhartini, tokoh adat Gayo, dijelaskan bahwa *perampam dene* merupakan bentuk ikhtiar masyarakat untuk menciptakan ketertiban dan keadilan antar keluarga. Ia menyatakan:

*“Kami Gayo ni gen ken cara tersendiri mulih jaga hubungan keluarga. Perampam dene inen rupen sederhana, tapi maknen bes gen supaya semua paham hak le kewajiban, le genah ndéh merasa terpuh atau tersenin.”*⁸⁶

Kami di Gayo punya cara tersendiri untuk menjaga hubungan keluarga. Perampam dene itu bentuknya sederhana, tapi maknanya besar supaya semua saling tahu hak dan kewajiban, dan tidak ada yang merasa ditinggalkan atau dilupakan.” Dari perspektif *masalahah mursalah*, pelaksanaan *perampam dene* dapat dipandang sebagai bentuk *ijtihad sosial* yang sesuai dengan *maqashid al-syari’ah*, khususnya dalam menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), menjaga kehormatan (*hifz al-’ird*), dan menjaga keharmonisan sosial. Meskipun tidak bersumber langsung dari dalil syar’i, namun nilai-nilai yang terkandung di dalamnya sangat relevan dengan tujuan-tujuan utama syariat Islam. Dengan demikian, *perampam dene* dalam *perkawinan angkap* tidak hanya memiliki dasar adat yang kuat, tetapi juga memiliki relevansi hukum dalam kerangka *masalahah mursalah*. Tradisi ini mencerminkan

⁸⁶ Suhartini, wawancara (Aceh Tengah_ 22 Juni 2025)

respons lokal terhadap kebutuhan masyarakat yang terus berkembang, tanpa mengabaikan prinsip keadilan dan kemaslahatan umum dalam kehidupan sosial keagamaan.

Perkawinan angkat merupakan salah satu bentuk perkawinan adat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Gayo. Bentuk perkawinan ini dilakukan dengan mengangkat seorang laki-laki ke dalam keluarga pihak perempuan untuk dijadikan menantu, bahkan dalam banyak kasus diposisikan sebagai anak sendiri oleh keluarga perempuan.⁸⁷ Tradisi ini tidak hanya bersifat personal antara dua individu, melainkan juga memiliki dimensi sosial yang kuat karena menyangkut penyatuan dua keluarga besar melalui ikatan kekeluargaan dan tanggung jawab bersama.

Perkawinan angkat biasanya dilakukan atas dasar kebutuhan keluarga yang tidak memiliki anak laki-laki, atau dalam konteks menjaga silsilah dan nama keluarga agar tetap berlanjut. Dalam konteks adat Gayo, bentuk perkawinan ini dilengkapi dengan perjanjian khusus yang disebut *Perampam Dene*. Perjanjian ini dilakukan sebelum pernikahan dilangsungkan dan merupakan bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dari prosesi perkawinan angkat.

Perampam Dene adalah suatu bentuk perjanjian pra nikah yang disepakati oleh kedua belah pihak, yaitu keluarga calon suami (yang akan diangkat) dan keluarga calon istri. Perjanjian ini menjadi ruang mediasi adat yang membahas berbagai hal krusial seperti hak dan kewajiban masing-masing pihak, sistem pewarisan, pembagian tanggung jawab sosial dan keluarga, serta ketentuan lain yang berkaitan dengan masa depan rumah tangga yang akan dibentuk. Konsep dasar dari *Perampam Dene* mengandung nilai filosofis yang

⁸⁷ Ayu Pramita, "Tradisi Perkawinan Angkap Bagi Masyarakat Gayo Lues DAN Akibat Hukumnya (Studi Kasus Kecamatan Pantan Cuaca)" (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2020), <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/5720>.

dalam. Ia bukan hanya sekadar kesepakatan administratif atau hukum adat semata, tetapi juga merupakan bentuk penghormatan terhadap keberlangsungan garis keturunan, keharmonisan sosial, dan upaya untuk mencegah potensi konflik di kemudian hari. Karena itu, *Perampam Dene* memiliki kedudukan yang kuat dalam struktur adat perkawinan Gayo. Kesepakatan dalam *Perampam Dene* sering kali didasarkan pada musyawarah mufakat, dengan melibatkan Majelis Adat Gayo sebagai fasilitator sekaligus pengawal nilai-nilai adat yang berlaku.

Majelis Adat Gayo merupakan lembaga adat yang memiliki otoritas sosial dan kultural dalam mengawal pelaksanaan adat-istiadat masyarakat Gayo, termasuk dalam hal perkawinan angkap. Lembaga ini terdiri dari tokoh-tokoh adat yang dianggap memiliki pengetahuan mendalam tentang hukum adat, serta mempunyai legitimasi sosial untuk menjadi penengah, penasehat, dan pemutus dalam berbagai perkara adat.⁸⁸ Dalam pelaksanaan *Perampam Dene*, Majelis Adat Gayo memainkan peran yang sangat penting dalam memastikan proses perjanjian berjalan sesuai norma dan nilai adat yang telah diwariskan secara turun-temurun.

Peran pertama Majelis Adat Gayo adalah sebagai fasilitator dalam perundingan antara kedua belah pihak keluarga. Pada tahap ini, Majelis Adat berfungsi memediasi jalannya musyawarah agar kesepakatan dapat dicapai dengan suasana kekeluargaan dan saling menghargai. Dalam forum *Perampam Dene*, Majelis Adat biasanya memberikan arahan, mengatur alur pembicaraan, serta menjaga agar diskusi tetap berada dalam koridor adat.

⁸⁸ Salamiah, "Manajemen Majelis Adat Gayo Dalam Meningkatkan Pemahaman Agama Islam DI Kabupaten Bener Meriah (Studi Kasus Pada Majelis Adat Gayo Bener Meriah)" (Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe, 2023).

Selanjutnya, Majelis Adat Gayo juga berperan sebagai penengah atau mediator ketika terjadi perbedaan pendapat atau ketidaksepakatan antara keluarga pihak laki-laki dan pihak perempuan. Pada posisi ini, Majelis Adat tidak hanya menjadi penonton, tetapi aktif memberikan pertimbangan yang adil, berdasarkan pada nilai-nilai adat yang mengedepankan keseimbangan dan keharmonisan. Majelis Adat Gayo mengusahakan agar keputusan yang diambil tidak merugikan salah satu pihak, sekaligus tetap menjaga kehormatan keluarga dan kelangsungan relasi sosial di antara kedua belah pihak.

Peran ketiga adalah sebagai penegak norma adat. Setelah perjanjian *Perampam Dene* disepakati, Majelis Adat Gayo bertanggung jawab memastikan isi kesepakatan dijalankan oleh masing-masing pihak. Apabila di kemudian hari terdapat pelanggaran terhadap isi perjanjian, Majelis Adat berwenang memberikan teguran, menyelesaikan konflik, bahkan menjatuhkan sanksi adat sesuai dengan perjanjian *perampam dene* yang telah disahkan. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi Majelis Adat tidak berhenti pada tahap perjanjian saja, tetapi berkelanjutan hingga dalam kehidupan rumah tangga pasangan tersebut.⁸⁹ Dengan menjalankan fungsi-fungsi tersebut, Majelis Adat Gayo tidak hanya menjaga kelangsungan adat, tetapi juga menciptakan ruang penyelesaian masalah yang berakar pada nilai lokal.

Selanjutnya peneliti akan menganalisis peran Majelis Adat Gayo, *Perampam Dene* pada perkawinan *Angkap* dari perspektif masalah *mursalah*. Dalam hukum Islam *masalah mursalah* adalah konsep yang merujuk pada segala bentuk kemaslahatan (kebaikan) yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam nash (al-Qur'an dan Hadis), namun tetap dianggap sah selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Masalah ini

⁸⁹ Sabirin, wawancara (Aceh Tengah-Malang, 20 April 2025)

sering digunakan untuk menjawab persoalan sosial-kultural yang tidak memiliki dalil tekstual secara langsung, dengan syarat mampu membawa manfaat dan mencegah kemudharatan dalam kehidupan umat. Peran Majelis Adat Gayo dalam pelaksanaan *Perampam Dene* menunjukkan adanya nilai-nilai kemaslahatan yang sangat erat dengan prinsip *maslahah mursalah*. Sebagai fasilitator dan penengah, Majelis Adat membantu kedua belah pihak keluarga dalam mencapai kesepakatan yang adil dan saling menguntungkan. Proses musyawarah yang mereka pimpin mencerminkan semangat untuk menjaga hak-hak dan kewajiban masing-masing pihak, yang dalam konteks hukum Islam merupakan bagian dari perlindungan terhadap *al-'adl* (keadilan) dan *al-haqq* (hak).

Selain itu, kehadiran Majelis Adat juga mencegah potensi konflik sosial yang dapat merusak hubungan antar keluarga dan mengganggu keharmonisan masyarakat. Dalam konteks *maslahah mursalah*, tindakan pencegahan terhadap kerusakan (*mafsadah*) adalah bagian penting dari upaya menjaga stabilitas sosial, yang dalam maqashid al-syari'ah termasuk dalam upaya melindungi nasab (keturunan), 'ird (kehormatan), dan 'aql (akal sehat). Majelis Adat Gayo juga memperkuat posisi *Perampam Dene* sebagai instrumen adat yang mampu menciptakan kepastian hukum dalam adat, yang selaras dengan prinsip Islam tentang pentingnya kejelasan akad dan tanggung jawab dalam pernikahan. Hal ini sejalan dengan kaidah ushul fiqh:

“Al-maslahah al-mursalah mu'tabarah idza ta'addat an-nas” yang berarti, kemaslahatan yang tidak diatur secara spesifik dalam nash dapat dipertimbangkan jika tidak bertentangan dengan syariat dan membawa manfaat bagi umat. Dengan demikian, peran Majelis Adat Gayo dalam *Perampam Dene* tidak hanya memperkuat nilai-nilai lokal dan adat istiadat masyarakat Gayo, tetapi juga selaras dengan spirit hukum Islam yang

berorientasi pada kemaslahatan. Hal ini memperlihatkan bahwa antara adat dan syariat dapat berjalan seiring sejauh keduanya berpihak pada nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, dan keseimbangan.

Menurut al-Buthi, *masalah mursalah* harus memenuhi tiga syarat utama: pertama, tidak bertentangan dengan nash (teks) syariat, kedua, mendukung tujuan utama syariat (maqasid al-syariah); dan ketiga, kemaslahatan tersebut bersifat umum dan relevan dengan kebutuhan umat.⁹⁰

Menurut al-Buti, suatu hal dapat dianggap sebagai *masalah* jika memenuhi kriteria berikut:

1. Sesuai dengan tujuan syariat dalam menjaga lima prinsip universal Islam agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Segala sesuatu yang merusak salah satu atau lebih dari prinsip ini dianggap sebagai kerusakan, kelima prinsip ini terbagi menjadi kebutuhan primer, sekunder, dan tersier, yang akan dijelaskan lebih lanjut dalam konteks relevansi pemikiran al-Buti dengan kepemimpinan non-muslim dalam komunitas muslim.⁹¹
2. Tidak bertentangan dengan Al-Qur'an. Al-Buti menjelaskan bahwa hal ini mencakup dua aksioma: rasio dan naqli. Aksioma rasio terkait dengan pemahaman tujuan syariat yang didasarkan pada hukum-hukum syariat yang bersumber dari dalil-dalil yang rinci semuanya kembali kepada Al-Qur'an. Jika *masalah Mu'tabarah* bertentangan dengan Al-Qur'an maka batal. Aksioma naqli sudah jelas tertera dalam Al-Qur'an.

⁹⁰ Nanda Himmatul Ulya, "Konsep Maslahat Dalam Pandangan Sa'id Ramadhan Al-Buthi" 15, no. 2 (2019): 14.

⁹¹ Abbas Arfan, "Maslahah Dan Batasan-Batasannya Menurut Al-Bûthî," *De Jure, Jurnal Syariah Dan Hukum* 5, no. 1 (2013): 87–96.

3. Tidak bertentangan dengan Sunnah. Sunnah di sini merujuk pada ucapan, tindakan, dan ketetapan Rasulullah SAW yang diriwayatkan secara *muttasil* baik melalui hadis mutawatir maupun ahad. Hal ini menekankan pentingnya keselarasan *masalahah* dengan ajaran-ajaran Nabi.
4. Tidak bertentangan dengan Qiyas. Qiyas adalah metode penetapan hukum cabang yang berfungsi untuk menjaga *masalahah* qiyas didasarkan pada hukum asal yang bersumber dari dalil naqli yang berbeda dengan *masalahah mursalah*.
5. Tidak mengabaikan *masalahah* lain yang lebih penting atau sejalan. Syariat Islam mengandung *masalahah* bagi hamba-Nya dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Prinsip ini ditegaskan melalui penelitian dalam Al-Qur'an, Sunnah, dan kesepakatan kaidah fikih.

Maslahah mursalah adalah kemaslahatan yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam nash, tetapi diakui sah menurut *maqashid al-shari'ah* (tujuan-tujuan syariat).⁹² Tujuan-tujuan utama syariat antara lain adalah menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

1. Menjaga Keturunan (*hifz al-nasl*), dalam perkawinan *angkat*, posisi anak angkat harus dijelaskan agar tidak terjadi kerancuan nasab.⁹³ *Perampam dene* memastikan bahwa pernikahan tidak melanggar ketentuan syariat terkait mahram dan nasab, sehingga menjaga keturunan secara sah dan halal.

⁹² Mohammad Hadi Sucipto and Khotib, "Perdebatan Masalahah Mursalah Dalam Kitab-Kitab Al-Imam Al-Ghazali," *El-Faqih : Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 6, no. 1 (2020): 1–17, <https://doi.org/10.29062/faqih.v6i1.106>.

⁹³ Safriadi, "Maqashid Al-Syari'ah & Mashalah," 2021, 257.

2. Menjaga Harta (*hifz al-mal*), kesepakatan mengenai warisan dan harta dalam *Perampam dene* mencegah potensi konflik yang dapat timbul di kemudian hari, ini sesuai dengan *maqashid* menjaga harta agar tidak menimbulkan sengketa.
3. Menjaga Jiwa dan Kehormatan (*hifz al-nafs wa al-Ird*), dengan adanya kesepakatan yang jelas masing-masing pihak merasa terlindungi dan dihormati ini memberikan ketenangan batin (jiwa) dan menjaga martabat keluarga (kehormatan).
4. Menjaga Tatanan Sosial, *perampam dene* menciptakan stabilitas sosial dan keadilan dalam masyarakat adat.⁹⁴ Hal ini merupakan bagian dari *maslahah mursalah* karena mendukung keharmonisan dan kedamaian komunitas.

Relevansi Isi Perjanjian Perampam Dene dengan Konsep *Maslahah Mursalah* Menurut Said Ramadhan al-Buthi. Dalam konteks pelaksanaan *Perampam Dene*, isi perjanjiannya umumnya meliputi beberapa aspek penting, antara lain:

1. Penegasan status anak angkat (suami) dalam keluarga pihak perempuan.
2. Pembagian tanggung jawab antara kedua belah pihak keluarga.
3. Ketentuan terkait warisan, nafkah, dan kewajiban sosial terhadap orang tua angkat.
4. Pemeliharaan nama baik keluarga dan keturunan.
5. Kesepakatan terkait hak atas harta bawaan dan harta bersama.

Jika dianalisis dengan menggunakan kerangka *maslahah mursalah* sebagaimana dijelaskan oleh Said Ramadhan al-Buthi, maka perjanjian ini dapat dikategorikan sebagai *maslahah mursalah mu'tabarah* (kemaslahatan yang diakui dan sah secara syar'i), karena memenuhi beberapa kriteria utama menurut beliau:

⁹⁴ Hidayatullah, "Maslahah Mursalah Menurut Al-Ghazali."

1. Tidak bertentangan dengan nash atau ijma' Said Ramadhan al-Buthi menolak penggunaan *maslahah mursalah* jika bertentangan dengan dalil syar'i yang eksplisit. Namun, isi dari *Perampam Dene* tidak bertentangan dengan ketentuan syariat.⁹⁵ Muhmuha Justru sebaliknya, perjanjian ini memperjelas tanggung jawab dan menjaga kemaslahatan bersama, sebagaimana dianjurkan oleh Islam dalam akad-akad muamalah, termasuk pernikahan.
2. Mengandung *nilai hifz al-maqasid al-khamsah* Menurut al-Buthi, kemaslahatan yang dianggap sah adalah yang mampu menjaga lima pokok tujuan syariah (*maqashid al-syari'ah*): agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Isi *Perampam Dene* jelas berfungsi menjaga:
 - a. *An-nasab* (keturunan) melalui penetapan status dan peran dalam keluarga.
 - b. *Al-mal* (harta) dengan mengatur harta bersama dan warisan secara adil.
 - c. *Al-'ird* (kehormatan) dengan menjaga nama baik keluarga melalui kesepakatan sosial yang disetujui bersama.
 - d. *An-nafs* (jiwa) dan *al-'aql* melalui pencegahan konflik yang dapat memicu stres dan perpecahan sosial.
3. Bersifat umum dan nyata kemanfaatannya Al-Buthi mensyaratkan bahwa *maslahah mursalah* harus bersifat umum (*'ammah*) dan nyata, bukan spekulatif. Dalam hal ini, perjanjian *Perampam Dene* bukan hanya menguntungkan satu pihak, melainkan kedua belah pihak keluarga, serta masyarakat adat secara umum. Keberadaan kesepakatan ini telah terbukti dari waktu ke waktu sebagai bentuk solusi sosial dalam adat Gayo.

⁹⁵ Muhajirin dan May Dedu, "Maslahah Mursalah Dan Implementasinya Dalam Akad Muamalah," *Al-Mashlahah* 09, no. 1 (2021): 172–200, <https://doi.org/10.30868/am.v9i01.963>.

Konsep *masalah mursalah* yang dikemukakan oleh Said Ramadhan al-Buthi dalam *Dawābiṭ al-Maṣlahah fī al-Sharī'ah al-Islāmiyyah* memberikan kerangka yang ketat namun aplikatif dalam menilai validitas sebuah kemaslahatan. Beliau menjelaskan bahwa: ("*Maslahah mursalah tidak dapat dijadikan landasan hukum kecuali jika tergolong dalam kategori darurat atau kebutuhan mendesak yang bersifat umum, tidak bertentangan dengan nash maupun ijma', dan mengandung manfaat nyata atau menolak kemudharatan.*")⁹⁶

Bila mengacu pada syarat tersebut, maka isi *Perampam Dene* memenuhi ketiganya:

- a. Bersifat hajiyyah atau dharuriyyah Perjanjian ini dibutuhkan demi kejelasan peran sosial dan hukum dalam struktur keluarga yang unik dalam konteks perkawinan angkap. Kebutuhan ini termasuk dalam kebutuhan *hajiyyah* (sekunder) bahkan dalam beberapa kasus *dharuriyyah* (primer) untuk mencegah keretakan keluarga.
- b. Tidak bertentangan dengan nash atau ijma' Isi *Perampam Dene* tidak melanggar prinsip syariat, seperti keadilan, kejelasan akad, dan penghormatan terhadap hak-hak individu maupun keluarga.
- c. Menghasilkan manfaat nyata dan mencegah kerusakan Keberadaan perjanjian ini telah terbukti memperjelas hak dan kewajiban, mengurangi potensi konflik, serta memperkuat ikatan sosial antar keluarga. Ini menunjukkan fungsi preventif sekaligus solutif yang jelas.

Dengan demikian, *Perampam Dene* merupakan bentuk *masalah mursalah mu'tabarah*, yakni kemaslahatan yang sah dan layak dijadikan pertimbangan dalam

⁹⁶ Afidah Wahyuni, "Konsep Al-Urf Dalam Perkembangan Society 5.0 Perspektif Fikih Kontemporer," *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman* 9, no. 1 (2023): 66–84, <http://ejournal.kopertais4.or.id/madura/index.php/ulumuna/article/view/6694>.

konteks hukum, sebagaimana ditegaskan oleh Said Ramadhan al-Buthi. Kearifan lokal yang diwujudkan melalui kesepakatan adat ini membuktikan bahwa nilai-nilai adat dapat sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Islam selama menjunjung asas kemanfaatan dan tidak bertentangan dengan syariat. Dengan mempertimbangkan ketiga syarat tersebut, maka isi dari *Perampam Dene* dapat dikatakan sejalan dengan teori masalah mursalah yang sah menurut Said Ramadhan al-Buthi. Bahkan, keberadaan perjanjian ini menunjukkan bentuk integrasi yang harmonis antara adat dan prinsip kemaslahatan dalam Islam, di mana adat dijadikan sebagai sarana untuk mewujudkan maslahat publik selama tidak bertentangan dengan syariat.

Peran aktif Majelis Adat Gayo dalam pelaksanaan *Perampam Dene* pada perkawinan angkap tidak hanya berdampak pada keberlangsungan tradisi adat, tetapi juga membawa implikasi yang signifikan dalam tatanan sosial dan hukum masyarakat Gayo. Sebagai lembaga adat, Majelis Adat Gayo bukan hanya menjalankan fungsi seremonial, tetapi memiliki otoritas moral dan sosial yang diakui oleh masyarakat, bahkan dalam konteks relasi hukum tidak tertulis yang dijalankan secara kolektif. Secara sosial, kehadiran Majelis Adat dalam proses *Perampam Dene* menumbuhkan rasa aman dan kepercayaan antar keluarga. Hal ini memperkuat solidaritas sosial dan menciptakan keharmonisan dalam komunitas. Adanya Majelis Adat sebagai pihak yang mengawasi perjanjian juga menjadi bentuk kontrol sosial yang mendorong para pihak untuk mematuhi kesepakatan yang telah dibuat.

Dari sisi hukum adat, Majelis Adat Gayo memiliki fungsi quasi-yudikatif dalam menegakkan norma dan mengawasi pelaksanaan perjanjian adat. Meskipun tidak memiliki kekuatan hukum formal seperti lembaga negara, namun sanksi sosial yang mereka miliki

cukup kuat untuk memastikan kepatuhan terhadap perjanjian *Perampam Dene*. Ini menunjukkan adanya pengakuan terhadap sistem hukum adat sebagai bagian dari mekanisme penyelesaian sengketa dan pemeliharaan ketertiban masyarakat.⁹⁷ Dalam tataran hukum nasional, peran Majelis Adat dapat dimaknai sebagai bagian dari pengakuan terhadap hukum tidak tertulis yang hidup di masyarakat, sebagaimana tercantum dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, keberadaan Majelis Adat Gayo dan praktik *Perampam Dene* dapat diposisikan sebagai entitas hukum lokal yang turut menyumbang pada keberagaman sistem hukum di Indonesia, khususnya dalam ruang hukum keluarga dan perjanjian pra-nikah.

Secara keseluruhan, implikasi sosial dan hukum dari peran Majelis Adat Gayo dalam *Perampam Dene* menunjukkan bahwa lembaga adat mampu menjembatani kebutuhan sosial-budaya dengan prinsip-prinsip keadilan, dan dalam konteks keislaman, dapat menjadi perpanjangan dari nilai-nilai kemaslahatan yang menjadi inti tujuan syariat.

Konsep Masalah Mursalah Menurut Said Ramadhan al-Buthi dalam karya monumentalnya "*Dhawabith al-Mashlahah fi al-Shari'ah al-Islamiyyah*",⁹⁸ Said Ramadhan al-Buthi menjelaskan bahwa masalah mursalah adalah kemaslahatan yang tidak memiliki dalil khusus (nash) tetapi diterima oleh syariat selama memenuhi tiga syarat: tidak bertentangan dengan dalil syar'I, bersifat umum dan objektif, bukan demi

⁹⁷ Nahar Surur, "Pemidanaan Nikah Sirri Dalam RUU HMPU (Pasal 143) Perspektif Masalah Mursalah," *Jurnal Pendidikan Dan Konseling* 4, no. 20 (2022): 1349–58.

⁹⁸ KMAMESIR, "Biografi Syeikh DR. Said Ramadhan Al Buthi: Cendekiawan Timut Tengah Pembela Ahlussunah," *Kmamesir.Id*, 2013.

kepentingan pribadi, mendukung tujuan syariat (maqashid al-shariah) yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Dengan menggunakan pendekatan ini, kita dapat menilai bahwa praktik *perkawinan angkap* disertai dengan perjanjian pra-nikah adat seperti *perampam dene* membawa kemaslahatan signifikan bagi pasangan, selama tidak bertentangan dengan dalil.

Aplikasi Masalah Mursalah dalam Perkawinan Angkap Menurut al-Buthi, masalah dapat digunakan sebagai dasar hukum baru apabila memenuhi syarat, dan ini berlaku dalam konteks sosial-kultural seperti praktik adat Gayo. Berikut bentuk-bentuk masalah dalam konteks perkawinan angkap:

a. Menjaga Keturunan (Hifzh al-Nasl)

Meskipun bukan keturunan biologis, perkawinan angkap yang dilakukan melalui prosedur sah secara agama dan adat tetap menjaga struktur sosial keluarga. Hal ini termasuk dalam upaya menjaga nasab secara sosial. Al-Buthi menyatakan bahwa "penetapan hukum dengan dasar masalah diperbolehkan apabila hal itu menjamin maqashid syariah meskipun tidak ada dalil eksplisit."

b. Menghindari Kerusakan Sosial

Tanpa perjanjian adat seperti *perampam dene*, bisa timbul konflik atau ketidakseimbangan relasi dalam rumah tangga karena tidak ada kesepahaman antara pihak suami, istri, dan keluarga besar. Al-Buthi menganggap pencegahan mafsadah (kerusakan) sama pentingnya dengan mewujudkan maslahat. Maka, upaya menyusun kesepakatan dalam bentuk adat adalah bagian dari menutup pintu mafsadah (*sadd al-dzari'ah*).

c. Menjaga Kehormatan dan Hak Pasangan

Perjanjian adat dalam pernikahan angkat berfungsi melindungi hak istri, suami, serta pihak keluarga angkat agar tidak terjadi diskriminasi atau perlakuan tidak adil karena status “angkat”. Al-Buthi menyatakan bahwa salah satu indikator masalah adalah adanya perlindungan terhadap martabat manusia (*karamah insaniyah*), dan ini menjadi dasar sahnya pengambilan hukum berbasis maslahat. Berdasarkan teori Said Ramadhan al-Buthi, praktik *perkawinan angkat* yang disertai dengan perjanjian pranikah adat seperti *perampam dene* dapat dianggap sebagai masalah mursalah yang mu'tabarah (diakui) karena: Tidak bertentangan dengan dalil syariat, Bertujuan menjaga keturunan, keharmonisan, dan kehormatan. berbasis pada kebutuhan sosial yang nyata dalam masyarakat adat.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan *perampam dene* merupakan bentuk perjanjian pra nikah yang dilakukan antara keluarga angkat dan keluarga kandung sebagai upaya untuk membangun kesepahaman mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak. Tradisi ini dilaksanakan melalui musyawarah yang dipandu oleh Majelis Adat Gayo sebagai fasilitator, pengawas, dan pengesah adat. Perjanjian tersebut tidak hanya berfungsi sebagai bentuk formalitas adat, tetapi juga sebagai instrumen sosial untuk menjaga keharmonisan hubungan kekeluargaan dan mencegah perselisihan di masa mendatang.
2. *Perampam dene* mengandung unsur kemaslahatan yang kuat. Tradisi ini memenuhi kategori *masalah hajiyyah* karena mampu melengkapi kebutuhan sosial antar keluarga, serta *masalah tahsiniyah* karena memperindah dan memperkuat struktur sosial melalui nilai-nilai adat, etika, dan kehormatan keluarga. Meskipun tidak secara langsung diatur dalam nash syar'i, praktik *perampam dene* tetap sejalan dengan tujuan utama syariat Islam (*maqashid al-syari'ah*), khususnya dalam menjaga keturunan, kehormatan, dan kerukunan sosial. Dengan demikian, *perampam dene* dapat dipandang sebagai bentuk *ijtihad lokal* yang mencerminkan perpaduan antara kearifan budaya dan nilai-nilai Islam yang kontekstual dan aplikatif.

B. Saran

1. Diharapkan masyarakat Gayo tetap melestarikan tradisi *perampam dene* sebagai perjanjian pra-nikah. Para tokoh agama dan adat diharapkan dapat bersinergi dalam memperkuat nilai kemaslahatan yang terkandung dalam tradisi ini agar tetap relevan dalam kehidupan masyarakat modern.
2. Peneliti selanjutnya dapat memperluas kajian ini dengan pendekatan komparatif antara praktik adat dan hukum negara.

Demikian kesimpulan dan saran yang dapat disampaikan dalam penelitian ini. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi yang positif bagi pengembangan Hukum Keluarga Islam dan pelestarian adat Gayo.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: CV. Syakir Media Press, 2021.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Edited by Leny Wulandari. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.
- Alifa Firly Apriliana, Azra Zahrani, and Keluarga Islam. "Hak Dan Kewajiban Terkait Pernikahan Angkap Bagi Masyarakat Gayo Di Tinjau Dari Hukum Islam." *SAMAWA: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 1 (2024): 1–10.
- Ambarwati, Alda Putri Anindika, and Indah Lylys Mustika. "Pernikahan Adat Jawa Sebagai Salah Satu Kekuatan Budaya Indonesia." *Prosiding Seminar Nasional Bahasa Dan Sastra Indonesia (SENASBASA)* 2, no. 2 (2018).
- Anhar, Hanifah Indriyani. "Perjanjian Perkawinan Perampam Dene Dalam Adat Gayo: Kajian, Praktik, Dan Faktor Keberlangsungan." *YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Ilmiah Hukum* 9, no. 2 (2023): 13–22. <https://doi.org/10.33319/yume.v9i2.230>.
- Arfan, Abbas. "Maslahah Dan Batasan-Batasannya Menurut Al-Bûthî." *De Jure, Jurnal Syariah Dan Hukum* 5, no. 1 (2013): 87–96.
- Batubara, Robi Efendi. "Tradisi Pernikahan Angkap Pada Masyarakat Muslim Suku Gayo." Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2014.
- Chalid, Ibrahim, and Ramlan Kasbi. "Proses Pelaksanaan Tradisi Adat Pernikahan." *RESAM Jurnal Hukum Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Aceh* 7, no. April (2021): 13–27.
- Darmawan. "Majelis Adat Gayo Dalam Mencegah Pelanggaran Adat Sumang." *MUBEZA: Pemikiran Hukum Dan Ekonomi Islam* 12, no. 2 (2022).
- . "Pergeseran Proses Perkawinan Adat Gayo Di Kabupaten Aceh Tengah." *MUBEZA: Pemikiran Hukum Dan Ekonomi Islam* 13, no. 2 (2023).

- Daud, Mohd Kalam. "Program Generasi Berencana BKKBN Provinsi Aceh Dan Korelasinya Dengan Adat Beguru Dalam Masyarakat (Studi Kasus Di Kecamatan Kutapanjang Kabupaten Gayo Lues)." *Samarah* 1, no. 1 (2017): 148–73. <https://doi.org/10.22373/sjhc.v1i1.1574>.
- Devi Erawati. "Studi Mengenai Pelaksanaan Perkawinan Angkap Pada Masyarakat Gayo Di Kabupaten Aceh Tengah Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," 2014, 1–16. <https://www.neliti.com/publications/14094/studi-mengenai-pelaksanaan-perkawinan-angkap-pada-masyarakat-gayo-di-kabupaten-a>.
- Dewi, Sasmita, and M. Ruhdi. *Pasangan Perkawinan Angkap* (n.d.).
- Dosen, Jamhir, Tetap Prodi, Ilmu Hukum, Pada Fakultas Syari'ah, Dan Hukum, Uin Ar-Raniry, and Banda Aceh. "Nilai-Nilai Adat Gayo Bersandarkan Hukum Islam Sebagai Pedoman Dalam Menyelesaikan Kasus Hukum Pada Masyarakat Gayo," n.d., 1–25.
- Fathanah, Fitriana, and Fikriah Noer. "Upacara Pernikahan Adat Gayo (SINTE MUNGERJE) Dalam Pelestarian Nilai Budaya di Kabupaten Aceh Tengah." *ILMIAH MAHASISWA PENDIDIKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA JURNAL* 5, no. November (2020): 15–30.
- Hajariah, Suci. "Penyelesaian Secara Adat Prosesi Kawin Lari (Munik) Dalam Masyarakat Gayo Pada Kec. Atu Lintang Kab. Aceh Tengah," 2021.
- Hamda, Erna Fitriani, Sri Kintan TH, Lasri Lasri, and Muhajir Al-Fairusy. "Tradisi Berguru Dalam Budaya Pernikahan Adat GAYO." *Aceh Anthropological Journal* 7, no. 2 (2023): 184. <https://doi.org/10.29103/aaj.v7i2.12347>.
- Hidayatullah, Syarif. "Maslahah Mursalah Menurut Al-Ghazali." *Al-Mizan* 4, no. 1 (2018): 115–36.
- HR, Abdullah. *Wawancara* (n.d.).

Ihsan. “Efektivitas Parak Sebagai Sanksi Adat.” *RESAM Jurnal Hukum* 5, no. 2 (2019): 95–113.

<https://doi.org/10.32661/resam.v5i2.28>.

Janimah. Wawancara. Aceh Tengah- Malang, n.d.

Jasa, M. Wawancara (n.d.).

Joni. Wawancara terkait Perampam Dene (2025).

Kasih, Sukasih, Fauzi Fauzi, M. Husen, and Cut Rizka Rizka Al Usrah. “Perampam Dene Pernikahan Di Suku Gayo.” *Jurnal Sosiologi Dialektika Sosial* 8, no. 1 (2022): 13.

<https://doi.org/10.29103/jsds.v8i1.5059>.

Khallaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fiqh*. Jakarta: Pustaka Amani, 2003.

———. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.

KMAMESIR. “Biografi Syekh DR. Said Ramadhan Al Buthi: Cendekiawan Timut Tengah Pembela Ahlussunah.” *Kmamesir.Id*, 2013.

Kusumastuti, Adhi, and Ahmad Mustamil Khoiron. *Metode Penelitian Kualitatif*. Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Surabaya: Kencana, 2021.

MISRAN. “Al-Mashlahah Mursalah (Suatu Metodologi Alternatif Dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum Kontemporer.” *Sustainability (Switzerland)* 11, no. 1 (2019): 1–14.

Mohammad Hadi Sucipto, and Khotib. “Perdebatan Maslahah Mursalah Dalam Kitab-Kitab Al-Imam Al-Ghazali.” *El-Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 6, no. 1 (2020): 1–17.

<https://doi.org/10.29062/faqih.v6i1.106>.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.

Muhajirin dan May Dedu. “Mashlahah Mursalah Dan Implementasinya Dalam Akad Muamalah.” *Al-Mashlahah* 09, no. 1 (2021): 172–200. <https://doi.org/10.30868/am.v9i01.963>.

Nova, Irhamna Sahru. Wawancara (n.d.).

“NU Online,” n.d. <https://quran.nu.or.id/al-anbiya/107>.

Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah. “Profil Kabupaten Aceh Tengah,” n.d.

Perkim.id. “Profil Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Aceh Tengah,” September 2022.

Pramita, Ayu. “Tradisi Perkawinan Angkap Bagi Masyarakat Gayo Lues DAN Akibat Hukumnya (Studi Kasus Kecamatan Pantan Cuaca).” Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2020. <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/5720>.

Pratama, Yoga. “Sistem Perkawinan Exogami Suku Gayo,” 2014.

Priadana, M. Sidik, and Denok Sunarsi. *Metode Penelitian Kuantitatif*, 2015.

Q.S Al- Maidah Ayat 1, n.d.

Q.S An-Nisa Ayat 128, n.d.

“Qanun Nomor 02 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Majelis Adat Gayo Kabupaten Aceh Tengah,” n.d.

Qatrunnada, Dwi, Retty Isnendes, and Mahmud Fasya. “Ragam Bentuk Tuturan Dan Kesantunan Berbahasa Dalam Tradisi Melengkanpada Upacara Pernikahan Adat Gayo.” *Humantech: Jurnal Ilmiah Multi Disiplin Indonesia* 1, no. 9 (2022): 1249–62.

Qonun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, issued 2008.

“Qonun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 06 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Majelis Adat Gayo Kabupaten Aceh Tengah,” n.d.

Rahmadani, Gema, Muhamad Iqbal, and Achyar Zein. “Perampam Dene (Perjanjian Perkawinan) Tradisi Gayo: Perspektif Hukum Perdata Dan Hukum Islam” 20, no. 1 (2022): 105–23.

- Rahmayanti, Manfarisyah, and Malahayati. "Peran Sarak Opat Dalam Perkawinan Adat Gayo Di Kabupaten Aceh Tengah." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* VII (2024).
- Sabirin. Wawancara (n.d.).
- Safriadi. "Maqashid Al-Syari'ah & Mashalah," 2021, 257.
- Saiban, Kasuwi. *Metode Penetapan Hukum Islam*. Malang: Setara Press, 2019.
- Salamiah. "Manajemen Majelis Adat Gayo Dalam Meningkatkan Pemahaman Agama Islam DI Kabupaten Bener Meriah (Studi Kasus Pada Majelis Adat Gayo Bener Meriah)." Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe, 2023.
- Simahara, Elpia, Teuku Yudi Afrizal, and Fauzah Nur Aksa. "Pelaksanaan Perkawinan Angkap Pada Masyarakat Adat Gayo Ditinjau Menurut Kompilasi Hukum Islam (Studi Penelitian Di Kabupaten Bener Meriah)." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 4, no. 3 (2021): 406–20. <https://doi.org/10.29103/jimfh.v4i3.6031>.
- Solikhudin, Muhammad. "Pemikiran Muhammad Sa'īd Ramadān Al-Būṭī Tentang Maṣlaḥah Dan Batasan-Batasannya." *Mahakim: Journal of Islamic Family Law* 3, no. 1 (2022): 19–33. <https://doi.org/10.30762/mahakim.v3i1.101>.
- Sugioyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Kombinasi*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Suhartini. Wawancara terkait dengan Perampam Dene dan perkawinan Angkap (2025).
- Suhartini, and Syandi Rama Sabekti. "Perjanjian Perkawinan Perampam Dene Dalam Adat Gayo." *Masalah-Masalah Hukum* 48, no. 2 (2019): 224–32.
- Sulfan Wandu, Sulfan Wandu. "Eksistensi Â€Urf Dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh." *SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 2, no. 1 (2018): 181. <https://doi.org/10.22373/sjkh.v2i1.3111>.

Tengah, Pemerintahan Kabupaten Aceh. Letak Geografis Kabupaten Aceh Tengah (n.d.).

Ulya, Nanda Himmatul. "Konsep Maslahat Dalam Pandangan Sa'id Ramadhan Al-Buthi" 15, no. 2 (2019): 14.

Yasa', Abu Bakar Al. *Metode Istislahiah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada: Kencana, 2016.

Zuriati. "Perancangan Knowledge Management System Adat Budaya Berbasis Website Design Of Knowledge Management System of Website Based Cultural Zuriati 1) 1)." *Jurnal Ilmiah ESAI 7*, no. 1 (2013).

LAMPIRAN

1. Surat izin penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PASCASARJANA

Jalan Ir. Soekarno No.34 Dadaprejo Kota Batu 65323, Telepon (0341) 531133
Website: <https://pasca.uin-malang.ac.id/>, Email: pps@uin-malang.ac.id

Nomor : B-477/Ps/TL.00/02/2025

6 Februari 2025

Lampiran : -

Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

Kepada Yth.

Majelis Adat Gayo Kabupaten Aceh Tengah

Mongal, Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah. Kampung Pedekok

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka penyelesaian tugas akhir studi/penulisan tesis, kami mohon dengan hormat kepada Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian serta pengumpulan data dan informasi terkait objek penelitian tesis yang dilakukan oleh mahasiswa kami berikut ini:

Nama : Kharisma Agustina
NIM : 230201210054
Program Studi : Magister Al Ahwal Al Syakhshiyah
Dosen Pembimbing : 1. Dr. Khoiril Hidayah, SH., M.H.
2. Dr. Ahmad Izzuddin, M.HI
Judul Penelitian : Peran Majelis Adat Gayo dalam Perjanjian Pra Nikah Perampam Dene pada Perkawinan Angkap Perspektif Masalah Mursalah

Demikian surat permohonan izin penelitian ini kami sampaikan, atas perhatian dan izin yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Direktur,



Wahidmurni



Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.

Token : se48A7



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PASCASARJANA

Jalan Ir. Soekarno No.34 Dadaprejo Kota Batu 65233, Telepon (0341) 531133
Website: <https://pasca.uin-malang.ac.id/>, Email: pps@uin-malang.ac.id

Nomor : B-478/Ps/TL.00/02/2025

6 Februari 2025

Lampiran : -

Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

Kepada Yth.

Petue Adat Kampung Pedekok

Mongal, Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah. Kampung Pedekok

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka penyelesaian tugas akhir studi/penulisan tesis, kami mohon dengan hormat kepada Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian serta pengumpulan data dan informasi terkait objek penelitian tesis yang dilakukan oleh mahasiswa kami berikut ini:

Nama : Kharisma Agustina
NIM : 230201210054
Program Studi : Magister Al Ahwal Al Syakhshiyah
Dosen Pembimbing : 1. Dr. Khoirul Hidayah, SH., M.H.
2. Dr. Ahmad Izzuddin, M.HI
Judul Penelitian : Peran Majelis Adat Gayo dalam Perjanjian Pra Nikah Perampam Dene pada Perkawinan Angkap Perspektif Masalah Mursalah

Demikian surat permohonan izin penelitian ini kami sampaikan, atas perhatian dan izin yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Direktur,



Wahidmurni



Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.

Token : 3ppoWX

2. Surat jawaban penelitian



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH
KECAMATAN PEGASING
KAMPUNG PEDEKOK**

Jl. Takengon-Isaq km kode pos 24561

Nomor : 140/59/IP/PDK/2025 Pedekok, 03 Maret 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Izin Penelitian

Kepada Yth,
Direktur Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Di Tempat

Sehubungan dengan surat Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Nomor: B-477/Ps/TL.00/02/2025 Tanggal 6 Februari 2025 Perihal Permohonan Izin Penelitian, bersama ini dengan hormat kami sampaikan bahwa pada prinsipnya menyetujui atau memberikan izin kepada mahasiswa dibawah ini untuk melaksanakan kegiatan Penelitian di Kampung Pedekok, yang dilaksanakan pada bulan maret 2025.

Nama : Kharisma Agustina
NIM : 230201210054

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Reje Kampung Pedekok

IRHAMNA SAHRU NOVA

3. Surat Perjanjian Perampam Dene

Surat Perjanjian Suami dan Istri

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama Suami : Edi Syahputra
 Alamat : Kampung Pedekok
 Pekerjaan : Wiraswasta
 Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama (suami)

Nama Istri : Janimah
 Alamat : Kampung Pedekok
 Pekerjaan : PNS
 Selanjutnya disebut sebagai pihak kedua (istri)

Pihak kedua mengadakan perjanjian kepada pihak pertama apabila dikemudian hari pihak pertama membuat kesalahan atau:

1. Meninggalkan istri (pihak kedua) tersebut selama 3 bulan berturut-turut
2. Atau pihak pertama tidak memberikan nafkah kepadanya selama 3 bulan lamanya
3. Atau pihak pertama menyakiti badan/ jasmani istri
4. Atau pihak pertama membiarkan (tidak memperdulikan) istri (pihak kedua) enam bulan lamanya, kemudian istri (pihak kedua) tidak ridho atau mengadakan haknya kepada petugas yang diberi wewenang untuk mengurus pengaduan tersebut, dan saya selaku pihak pertama berjanji memberikan 50 gram emas sepenuhnya kepada istri (pihak kedua) dan anaknya.

Demikian surat perjanjian ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pedekok, 20 Maret 2010
 Pihak Pertama

Pihak Kedua



Janimah




Edi Syahputra

Saksi-saksi

1. Mahendra
2. Yuspa Rezekina
3. Warda Dirga
4. Firdaus



4. Struktur Majelis Adat Gayo dan organisasi pemerintahan kampung pedekok



5. Wawancara



<p>Bapak Sabirin</p>	<p>Staf Majelis Adat Gayo</p>
	
<p>Ibu suhartini</p>	<p>Dosen STIKMA</p>
	
<p>Bapak M. Jasa</p>	<p>Tokoh Adat</p>



M. Ruhdi



Sasmita Dewi

DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENELITI



Identitas Diri

Nama : Kharisma Agustina
 Nim : 230201210054
 Tempat Tanggal Lahir : Pedekok, 18 Agustus 2001
 Alamat : Kampung Pedekok, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah
 No Hp : 082294890794
 Email : Kharismaagustina042@gmail.Com

Riwayat Pendidikan Formal

2007-2013 Sd N 8 Pegasing
 2013-2016 Mtss Nurul Islam
 2016-2019 Mas Nurul Islam
 2019-2023 Strata 1 (S-1) Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Walisongo Semarang
 2023-2025 Strata 2 (S-2) Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Pascasarjana Uin Maulana Malik Ibrahim Malang

Riwayat Pendidikan Non Formal

2013-2019 Pesantren Terpadu Nurul Islam
 2019-2020 Ma'had Al-Jamiah Walisongo
 2022 Ma'had Ulil Albab Semarang